



PUTUSAN

Nomor 55/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara Tahun 2008 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Rahmat Pardamean Hasibuan**
Alamat : Jalan Al-Falah Nomor 41, Lingkungan II, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. Nama : **Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk**
Alamat : Jalan Melati Nomor 50, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Edy Purwanto, S.H., Umri Fatha, S.H., dan Ilham Prasetya Gultom, S.H., keseluruhannya advokat bergabung dalam TIM ADVOKASI RAMAH, yang memilih domisili hukum di "Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, Telepon 62-21-70333390 dan Fax 62-21-3867842 dan "Law Office POER'S & PARTNERS" beralamat di Jalan Sutoyo S.Miharjo d/h Perdana No. 55 Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Nomor 17 Padangsidempuan dan/atau beralamat di Jalan Sibuhuan-Gunung Tua Km. 6, Desa Pasar Latong, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H.; Sedarita Ginting, S.H.; Nur Alamsyah, S.H., M.H.; Irwansyah Putra, S.H., M.B.A.; Nazrul Ichsan Nasution, S.H., kesemuanya Advokat, yang berkantor pada **Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS dan Partners** di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 52B Lantai II Sei Agul, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon (061) 635149/Fax (061) 6639170 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Terpilih;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Terpilih;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Desember 2008 yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 55/PHPU.D-VI/2008, tanggal 12 Desember 2008, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 16 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2008-2013 dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 [Bukti P-1] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 [Bukti P-2],
2. Bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 424 Tahun 2003 bertanggal 16 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan masa perpanjangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2594/KPU-SU bertanggal 9 Juni 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II (Kedua) Tahun 2008 [Bukti P-3] sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Nomor 086/KPU-PL/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 7 yaitu Basyrah Lubis, S.H. dan H. Ali Sutan Harahap (TSO) sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Nomor 086/KPU-PL/XII/2008 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun

2008 [Bukti P-4] yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten adalah :
 - a. Surat suara Sah dari 9 kecamatan sejumlah: 95.880 suara
 - b. Surat suara Tidak Sah/Batal sejumlah : 1.588 suara

Jumlah: 97.468 suara

- 2) Berdasarkan Pasal 107 ayat (8) bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh Suara terbanyak pada Putaran II (Kedua) dinyatakan sebagai Pasangan Terpilih yaitu BASYRAH LUBIS, S.H. dan H. ALI SUTAN HARAHAHAP (STO) dengan Nomor Urut Calon 7 (tujuh) dengan perolehan suara sah sebanyak 51.411;
- 3) Pasangan Calon terpilih yang tersebut pada angka 2 di atas ditetapkan sebagai Pemenang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Kedua) Tahun 2008.

Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk tidak disebutkan atau tidak menjadi bagian dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II (Kedua) Tahun 2008 [*vide* Bukti P-3] maupun tidak menjadi bagian atau tidak disebutkan dalam Berita Acara Nomor 086/KPU-PL/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II (Kedua) Tahun 2008 [*vide* Bukti P-4]. Fakta tidak dicantumkannya perolehan suara Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, AMK (*vide* Bukti P-3 dan P-4) membuktikan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Padang Lawas Putaran II (Kedua) Tahun 2008 sebagai tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak.

Perolehan suara Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk hanya dicantumkan dalam Lampiran Model DB1- KWK yang kekuatan hukum mengikatnya lemah, dengan jumlah perolehan sejumlah 44.469 suara.

4. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana disebut pada angka 3 di atas terjadi karena penghitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran II (Kedua) tersebut, yang mana kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Putaran II (Kedua) Tahun 2008. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan dengan Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, S.H. dan H. Ali Sutan Harahap dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, yang dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta pemilukada dan pasangan calon secara tidak adil dan tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Bahwa Wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan kabupaten hasil Pemekaran dari kabupaten induk yang bernama Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Padang Lawas [LN No. 04 Tahun 2007, TLN Nomor 4754], yang tersebar dalam 428 Tempat Pemilihan Suara (TPS) berlokasi di 304 (tiga ratus empat) desa;
6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
 - 6.1. Tidak memberikan Model C-KWK kepada saksi-saksi, sebab dari 428 TPS yang ada dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, banyak sekali saksi mandat dari Pemohon yang tidak menerima Model C-KWK yang merupakan hak Pemohon;
 - 6.2. Melakukan kecurangan dengan merubah DPT. Padahal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun

2008 bertanggal 10 November 2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, dalam Petitum Kedua Keputusannya menetapkan "Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2008", namun dalam pelaksanaannya seluruh DPT secara nyata-nyata oleh Termohon dilakukan perubahan dengan membuat judul/kepala Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua dengan Tahun 2008. Kecurangan-kecurangan DPT dilakukan dengan cara melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, dan penggantian nama pemilih, sebagaimana terjadi pada daerah-daerah pemilihan sebagai berikut:

6.2.1. Kecamatan Barumun:

6.2.1.1. Desa Pasar Sibuhuan:

6.2.1.1.1. TPS XXI: nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama sebanyak 493, namun pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua sebanyak 337, terjadi pengurangan jumlah DPT sebanyak 156 [Bukti P-5].

6.2.1.1.2. TPS XXII: nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama sebanyak 341, namun pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua sebanyak 190, terjadi pengurangan jumlah DPT sebanyak 151 [Bukti P-6].

6.2.1.1.3. TPS XXIII: nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama sebanyak 445, namun pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua sebanyak 173, terjadi pengurangan jumlah DPT sebanyak 272 [Bukti P-7].

6.2.2. Kecamatan Ulu Barumon

6.2.2.1. Desa Paringgonan:

6.2.2.1.1. TPS II: Terdapat penambahan jumlah pemilih dimana pada DPT putaran I sebanyak 2 orang, dan pada DPT Putaran II sebanyak 252 orang [Bukti P-8];

6.2.2.1.2. TPS III: Terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 4 orang dimana pada DPT putaran I sebanyak 447 orang, dan pada DPT putaran II sebanyak 451 orang [Bukti P-9];

6.2.2.2. Desa Sibual-buali:

6.2.2.2.1. TPS I: Terdapat penambahan pemilih 1 orang dimana pada Daftar Pemilih Tetap putaran I sebanyak 426 orang dan pada DPT putaran II sebanyak 427 orang [Bukti P-10];

6.2.3. Kecamatan Sosa

6.2.3.1. Desa Hapung:

6.2.3.1.1. TPS I: jumlah nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama berbeda dengan nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua [Bukti P-11];

6.2.3.1.2. TPS II: jumlah nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama berbeda dengan nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua TPS I: jumlah nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama berbeda dengan nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua sebanyak 2 (dua) orang atas nama IRDON (NIK. 1203130107670110) dan HOTNA (NIK. 1203134107690104) [Bukti P-12];

6.2.3.2. Desa Sungai Jior:

6.2.3.2.1. Nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran pertama berbeda dengan nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua

sebanyak 20 (dua puluh) orang mulai dari nomor urut 161 s/d 181 [Bukti P-13];

6.2.3.3. Desa Mondang:

6.2.3.3.1. Terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 41 orang dimana pada DPT putaran I sebanyak 641 orang, namun pada DPT putaran II sebanyak 600 orang [Bukti P-14];

6.2.3.4. Desa Sisoma:

6.2.3.4.1. Jumlah DPT Putaran I sebanyak 116 pemilih, tetapi pada putaran II menjadi sebanyak 157, sehingga ada penambahan pemilih pada putaran II sebanyak 41 pemilih, yaitu dari nomor urut 117 s.d. 157 [Bukti P-15];

6.2.4. Kecamatan Huristak

6.2.4.1. Desa Bonang:

6.2.4.1.1. TPS II: Pada DPT putaran I jumlah pemilih sebanyak 436 orang, namun pada DPT putaran II ada sejumlah nama pemilih sebanyak 20 orang mulai dari nomor urut 411 s.d. 429 yang tidak tercantum lagi dalam DPT sedangkan jumlahnya tetap tertera sama dengan DPT putaran I yakni 436 [Bukti P-16];

6.2.4.2. Desa Tanjung Morang:

Nama-nama pemilih pada DPT Putaran I diubah/berubah/diganti dengan nama nama lain pada DPT putaran II sedangkan jumlah pemilih pada putaran I dan II tetap sama, yaitu sebanyak 407 Pemilih, nama nama yang diubah/berubah/diganti tersebut terdapat pada DPT Putaran II [Bukti P-17], yaitu sebagai berikut:

- Dari nomor urut 55 s.d. nomor urut 75 sebanyak 19 pemilih;
- Dari nomor Urut 97 s.d. nomor urut 117 sebanyak 20 pemilih;
- Dari nomor Urut 139 s.d. nomor urut 159 sebanyak 20 pemilih;
- Dari nomor urut 181 s.d. nomor urut 201 sebanyak

- 20 pemilih;
- Dari nomor Urut 223 s.d.nomor urut 243 sebanyak 20 pemilih;
- Dari nomor urut 265 s.d. nomor urut 285 sebanyak 20 pemilih;
- Dari nomor urut 307 s.d.nomor urut 327 sebanyak 20 pemilih;
- Dari nomor urut 349 s.d.nomor urut 367 sebanyak 18 pemilih;
- Dari nomor urut 387 s.d. nomor urut 405 sebanyak 18 pemilih;

6.2.4. Kecamatan Hutaraja Tinggi:

6.2.5.1. Desa Ujung Batu II:

6.2.5.1.1. TPS II: Jumlah DPT pada putaran I sebanyak 526 orang, tetapi pada putaran II DPT telah diubah menjadi sebanyak 560 pemilih, sehingga terjadi penambahan sebanyak 34 pemilih [Bukti P-18];

6.2.5.1.2. TPS III: Dalam DPT putaran I jumlah pemilih sebanyak 634 orang, namun pada DPT putaran II jumlah pemilih sebanyak 600 orang, terjadi pengurangan sebanyak 34 orang [Bukti P-19];

6.3. Melakukan kecurangan dengan membuat catatan atau mengisi Model DA1-KWK secara salah, pada daerah-daerah pemilihan berikut ini:

6.3.1. Kecamatan Barumon:

6.3.1.1. Desa Pasar Sibuhuan:

Pada Model DA 1-KWK [Bukti P-20], tercatat jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih sejumlah 22.566 dan jumlah pemilih dari TPS lain sejumlah 4, sehingga seluruh jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Barumon adalah berjumlah 22.570. Akan tetapi dalam Model DA 1-KWK, dalam Catatan Rekapitulasi Penggunaan surat suara tercatat jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS sejumlah 22.177 dan jumlah surat suara

terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS sejumlah 400, sehingga seluruh jumlah surat suara terpakai berisi surat suara sah dan tidak sah dari seluruh TPS sejumlah 22.577. Dengan demikian terdapat selisih 7 dalam catatan PPK sebagaimana termuat dalam Model DA 1-KWK, yang telah dicatat secara salah yang berakibat mempengaruhi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

6.4. Melakukan kecurangan dengan membuat catatan atau mengisi Model C1-KWK secara salah, secara tidak akurat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, pada daerah-daerah pemilihan berikut:

6.4.1. Kecamatan Barumun:

6.4.1.1. Desa Pasar Sibuhuan:

6.4.1.1.1. TPS II: dalam Model C 1-KWK, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 103 dan surat suara yang terpakai sejumlah 469. Namun tidak tercatat surat suara sah dan surat suara tidak sah. Dengan tidak tercatat berapa persis banyak surat suara sah dan surat suara tidak sah dalam Model C 1-KWK, berarti pencatatan dilakukan dengan tidak akurat, tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengisian Model C1-KWK, telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS II, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas [Bukti P-21];

6.4.1.1.2. TPS IV: dalam Model C1-KWK, jumlah pemilih sebanyak 234 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 178 serta jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 56 [Bukti P-22]. Akan

tetapi dalam Model C1-KWK yang sama, tidak tercatat mengenai surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang terpakai. Demikian juga tidak tercatat surat suara sah dan surat suara tidak sah. Dengan demikian dari catatan ini tidak dapat diketahui dengan pasti mengenai:

- Berapa banyak surat suara yang tidak terpakai;
- Berapa banyak surat suara yang terpakai;
- Berapa banyak surat suara sah;
- Berapa banyak surat suara tidak sah;

Sehingga dengan demikian, catatan dalam Model C1-KWK telah diisi secara tidak benar dan tidak akurat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS IV, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.1.1.3. TPS XII: dalam Model C 1-KWK [Bukti P-23], jumlah pemilih sebanyak 476 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 476, total jumlah pemilih adalah sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Akan tetapi dalam Model C1-KWK yang sama, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 90 dan surat suara yang terpakai sejumlah 387, sehingga totalnya sebanyak 477. Demikian juga surat suara yang terpakai, surat suara sah dan surat suara tidak sah sebanyak 387. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Data Pemilih dengan surat suara yang terpakai yakni sejumlah 89, yang telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS XII, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.1.1.4. TPS XVI: dalam Model C 1-KWK [Bukti P-24], surat suara yang diterima sebanyak 412 dan surat suara tambahan sebanyak 10, total sebanyak 422. Akan tetapi dalam surat suara yang tidak terpakai sebanyak 53 dan surat suarayang terpakai sebanyak 349, totalnya sebanyak 402. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mencolok sebanyak 22 surat suara, yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya. Demikian pula surat suara yang terpakai, surat suara sah sebanyak 339 dan surat suara tidak sah sebanyak 14, total 349. Akan tetapi sebenarnya, apabila dijumlahkan secara benar, surat suaratidak sah ditambah dengan surat suara sah, totalnya sejumlah 353. Dengan demikian terdapat perbedaan mencolok sebesar 4 surat suara, yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya. Dengan demikian terdapat kesimpangsiuran mengenai catatan/data mengenai Penerimaan dan Penggunaan surat suara dan Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, akibat tidak dicatat secara benar dan tidak akurat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS XVI, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.1.1.5. TPS XIX: dalam Model C 1-KWK [Bukti P-25], surat suara sebanyak 265 dan surat suara tambahan sebanyak 6, total sebanyak 271. Akan tetapi surat suarayang tidak terpakai sebanyak 73 dan surat

suarayang terpakai sebanyak 192, total sebanyak 265. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mencolok sebanyak 6 surat suara, dimana ternyata 6 surat suara tambahan tidak diperhitungkan ke dalam surat suarayang terpakai atau surat suara tidak terpakai, yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya. Dengan demikian terdapat kesimpangsiuran mengenai data mengenai Penerimaan surat suara dengan Penggunaan surat suara yang tidak terpakai dan yang terpakai, akibat tidak dicatat secara benar dan tidak akurat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS XIX, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

6.4.1.1.6. TPS XX: dalam Model C 1-KWK [Bukti P-26], jumlah pemilih sebanyak 383. Akan tetapi dalam Model C1-KWK yang sama, surat suara yang terpakai sejumlah 389 surat suara. Dengan demikian terdapat perbedaan mencolok sebanyak 6 surat suara, yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya. Selanjutnya surat suarayang dikembalikan sebanyak 12 dan surat suarayang tidak terpakai sebanyak 10 serta surat suarayang terpakai sebanyak 389, total sebanyak 511. Dengan demikian terdapat perbedaan mencolok sebesar 18 surat suara antara Penerimaan surat suara dengan penggunaan surat suara, yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya. Demikian juga surat suarasah sebanyak 371 dan surat suara tidak sah sebanyak 12, total sebanyak 383. Padahal jelas-jelas jumlah surat suara yang terpakai sejumlah 389. Dengan demikian terdapat 6 surat suarayang tidak jelas keberadaannya/statusnya. Selanjutnya ditemukan juga,

pada Model C4 KWK, surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 505, padahal dalam Form Model C1-KWK, surat suara yang diterima dari PPS tercatat sebanyak 493. Dengan demikian terdapat kesimpangsiuran data. Sehingga dengan demikian, terdapat data yang tidak akurat, tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam pengisian Model C1-KWK dan C4-KWK, yang telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS XX, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.1.2. Desa Panarian:

TPS Panarian: dalam Model C 1-KWK [Bukti P-27], jumlah pemilih sebanyak 286, terdiri dari 157 laki-laki dan 155 perempuan. Catatan mengenai jumlah pemilih ini adalah suatu kesalahan, sebab apabila dijumlahkan secara benar, maka jumlah pemilih seharusnya adalah 307. Dengan demikian terdapat perbedaan mencolok sejumlah 21 surat suara, yang tidak jelas keberadaannya/statusnya. Selanjutnya surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 346, akan tetapi surat suara yang tidak terpakai dan Surat suara yang terpakai sebanyak 338. Sehingga ada selisih sejumlah 8 surat suara yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya. Dan karenanya telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Panarian, Desa Panarian, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

6.4.1.3. Desa Sigorbus Julu

TPS Sigorbus Julu: dalam Model C 1-KWK [Bukti P-28], Jumlah pemilih sebanyak 278, tetapi tidak ada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Akan tetapi surat suara yang terpakai, tercatat sebanyak 247. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: darimana didapatkan angka 247 surat suaratersebut ? Bukankah angka tersebut seharusnya didapat, apabila terdapat catatan mengenai jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Dengan tidak adanya catatan mengenai berapa jumlah pemilih dan berapa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, telah menyebabkan timbulnya keragu-raguan terhadap data yang tersaji dalam Lampiran Model C1-KWK yang mencatat bahwa suara sah untuk No. Urut 2 sebanyak 46 dan suara sah untuk No. Urut 7 sebanyak 200 serta suara tidak sah sebanyak 1, total 247. Dengan demikian hal tersebut telah menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

6.4.2. Kecamatan Barumun Tengah:

6.4.2.1. Desa Simaninggir:

TPS I: Desa Simaninggir, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-29], jumlah pemilih sebanyak 122, padahal dalam DPT sebanyak 222. Dengan demikian terdapat selisih 100 surat suara. Selanjutnya surat suara yang diterima dari PPK dan surat suara tambahan sebanyak 334, namun dalam catatan surat suara yang tidak terpakai dan surat suarayang terpakai tercatat 228. Dengan demikian terdapat selisih 6 surat suara. Sehingga terdapat 106 surat suara, yang tidak diketahui

keberadaannya/statusnya, yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS I, Desa Simaninggir, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.2. Desa Padang Garugur:

TPS Padang Garugur, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-30], jumlah pemilih sebanyak 89, padahal dalam DPT I sebanyak 114. Dengan demikian terdapat selisih 25 surat suara. yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya, yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Padang Garugur, Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.3. Desa Janji Maria:

TPS Janji Maria, Model C 1--WK [Bukti P-31] sama sekali tidak diisi atau sama sekali tidak berisi catatan apapun serta tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, sehingga dengan demikian tidak diketahui berapa jumlah pemilih, berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, berapa surat suara terpakai dan tidak terpakai serta berapa surat suara yang sah dan tidak sah. Padahal jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 154. Karena kesalahan ini tentu menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS I, Desa Janji Maria, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.4. Desa Padang Garugur Tonga:

TPS Padang Garugur Tonga, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-32], jumlah pemilih sebanyak 154, terdiri dari 79 laki-laki dan 75 perempuan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 154 juga, tanpa menulis berapa perempuan dan berapa laki-laki. Selanjutnya surat suara yang diterima 158, tetapi dalam dalam surat suara yang terpakai 154, dengan demikian ada 4 surat suara yang tidak jelas keberadaannya yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Padang Garugur Tonga, Desa Padang Garugur Tonga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.5. Desa HHD Aek Rampa

TPS HHD Aek Rampa, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-33], jumlah pemilih tidak jelas, karena berisi coret-coretan, sehingga tidak diketahui berapa Jumlah pemilih yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS HHD Aek Rampa, Desa HHD Aek Rampa, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.6. Desa Gunung Malintang:

TPS Gunung Malintang, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-34], jumlah pemilih sebanyak 160, tetapi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak diketahui, karena tidak tertulis dalam catatan. Akibatnya dalam surat suara yang terpakai tertulis 107, sedangkan dalam surat suara yang terpakai, yang berisi suratsura sah dan surat suara tidak sah tertulis 103. Dengan demikian

terdapat pengisian yang tidak akurat, tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Gunung Malintang, Desa Gunung Malintang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.7. Desa Aek Nabara Jae:

TPS Aek Nabara Jae, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-35], jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 24, terdiri dari 11 laki-laki dan 10 perempuan, padahal jika dijumlahkan pemilih laki-laki dengan pemilih perempuan jumlah sebenarnya adalah 21. Dengan demikian terdapat selisih 3 pemilih yang tidak jelas keberadaannya. Selanjutnya surat suara yang diterima dari PPK dan surat suara tambahan sebanyak 244, namun dalam catatan surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang terpakai tercatat 232. Dengan demikian terdapat selisih 12 surat suara, yang juga tidak jelas keberadaan/statusnya, yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Aek Nabara Jae, Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

6.4.2.8. Desa Siharbogoan Dalam

TPS Siharbogoan Dalam, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-36], jumlah pemilih sebanyak 183, tetapi tidak diketahui berapa banyak jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan berapa banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, karena data tersebut tidak ada tertulis, karenanya dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi penghitungan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS I, Desa Simaninggir, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

6.4.2.9. Desa Marenu

TPS II : Desa Marenu, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-37], jumlah pemilih sebanyak 265. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 222 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 33, total 255. Dengan demikian terdapat selisih 10 pemilih yang tidak jelas keberadaannya, yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS II, Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

6.4.2.10. Desa HDD Pintu Padang

TPS HDD Pintu Padang, dalam Model C 1-KWK [Bukti P-38], jumlah pemilih sebanyak 268 dan jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilih 237, terdiri dari 42 laki-laki dan 125 perempuan. Padahal apabila dijumlahkan secara benar seharusnya 167, bukan 237. Dengan demikian terdapat selisih 70 pemilih yang tidak jelas keberadaannya, yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi perhitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS I, Desa Simaninggir, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

6.5. Adanya selisih antara jumlah surat suara yang dicoblos dengan jumlah pemilih yang mengindikasikan pengurangan penghitungan perolehan suara, sebagaimana terjadi pada:

6.5.1. Kecamatan Barumun:

- Dalam lampiran I Model DB I-KWK [Bukti P-39] pada kolom Barumun ditulis:
 1. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS ditulis: laki-laki 10.845, perempuan 11.728, sedangkan pada Model DA I-KWK ditulis laki-laki 10.842, perempuan 11.724;
 2. Jumlah surat suara yang terpakai 22.577 dan pada Model DA I-KWK ditulis 22.570;
- Dari uraian di atas ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suaraterpakai di Kecamatan Barumun yaitu:
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih jumlah 22.570 sedangkan jumlah surat suara terpakai adalah 22.577;
 - Lampiran I Model DB I-KWK pada kecamatan Barumun nyata-nyata tidak berasal dari Model DA I-KWK Kecamatan Barumun;
 - Bahwa model DA-KWK Kecamatan Barumun, adalah cacat dan ditemukan adanya kecurangan karena tidak berasal dari Model C-KWK seluruh kecamatan Barumun. Kesalahan dan kecurangan pada Model DA-KWK;

6.5.1.1. Desa Pasar Sibuhuan:

6.3.1.1.1. TPS XVI: pada formulir C1-KWK pada kolom A tertera jumlah surat suara terpakai sebanyak 349, namun pada kolom C tertera 339, sehingga terjadi selisih sebanyak 100 suara [Bukti P-40];

6.5.2. Kecamatan Lubuk Barumun:

- Dalam Lampiran I Model DB1-KWK [*vide* Bukti P-39] pada kolom Lubuk Barumun ditulis:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS: laki-laki 3.648 dan perempuan 3.801,

sedangkan pada Model DA1–KWK [Bukti P-41] Kecamatan Lubuk Barumun ditulis laki-laki 3.568 dan perempuan 3.701;

- Dalam Lampiran I Model DB1–KWK pada kolom Lubuk Barumun surat suara terpakai berjumlah 7450, sedangkan pada Model DA1-KWK Kecamatan Lubuk Barumun pemilih yang menggunakan hak adalah berjumlah 7270;

6.5.3. Kecamatan Sosa:

- Berdasarkan Lampiran I Model DB 1-KWK [*vide* Bukti P-39]:
 1. Pada Kecamatan Sosa untuk nomor 1 laki-laki tertulis 6654, yang sesungguhnya berasal dari Model DA 1-KWK Kecamatan Sosa adalah 6653;
 2. Pada Kecamatan Sosa untuk nomor 1 pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT (perempuan) tertulis 6665 sedangkan pada Model DA 1-KWK tertulis 6664, poin 1 dan 2 di atas sudah menunjukkan suatu kecurangan dalam menunjukkan data pemilih dan sudah pasti berimplikasi dalam perolehan suara;
 3. Pada point nomor 2 Lampiran 1 Model DB 1-KWK jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki ditulis 2446 dan perempuan 2420 sedangkan dalam Model DA1-KWK tertulis 2447 dan 2421;
 4. Pada lampiran I Model DB1-KWK, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih baik laki-laki dan perempuan ditulis $6654 + 6665 + 30 + 35 = 13.384$, sedangkan pada Model DA1-KWK Kecamatan Sosa ditulis $6653 + 6664 + 30 + 35 = 13.382$;
 5. Pada lampiran I Model DB1-KWK, jumlah suara yang terpakai 13.384, dan pada Model DA1-KWK ditulis $13.179 + 205 = 13.384$;
- Dari nomor 4 dan 5 jelas menunjukkan bahwa antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ditemukan perbedaan yang menunjukkan adanya kecurangan yakni pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat

suarayang digunakan, karena dalam Model DA1-KWK Kecamatan Sosa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 13.382 sedangkan surat suara yang terpakai 13.384. Hal ini menunjukkan adanya kecurangan;

- Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lampiran I Model DB1-KWK [*vide* Bukti P-39] untuk Kecamatan Sosa tidak berasal dari Model DA - KWK Kecamatan Sosa, dan perlu kami sampaikan bahwa model DA-KWK Kecamatan Sosa juga adalah ditemukan kecurangan karena tidak berasal dari model C-KWK di seluruh Kecamatan Sosa;
- Untuk kecurangan dalam Model DA-KWK Kecamatan Sosa akan diuraikan pada uraian kecurangan di tingkat kecamatan.

6.5.4. Kecamatan Batang Lubu Sutam:

6.5.4.1. Desa Tandolan:

- 1) Nama dan jumlahDaftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 124, namun pada formulir C1- KWK [Bukti P-42] suara sah tertera sebanyak 149 sehingga ada selisih/kelebihan 25 suara (suara sah lebih banyak dari DPT);
- 2) Jumlah pemilih yang tertera didalam DPT sebanyak 124 orang, namun pada model C1-KWK tertera 196 sehingga terjadi selisih 72 orang penambahan jumlahpemilih;

6.5.4.2. Desa Huta Nopan:

Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 133, jumlah pemilih yang tertera di formulir Model C1-KWK sebanyak 133, namun pada Model A3-KWK [Bukti P-43] tertera 128, terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 6 pemilih;

6.5.4.2. Desa Siojo/Pasar Sabtu:

6.3.4.2.1. TPS I: Pada formulir C1-KWK [Bukti P-441] surat suaracadangan sebanyak 2 lembar hilang, dan

tidak bisa dijelaskan dalam pengisian formulir model CI-KWK oleh KPPS;

6.5.5. Kecamatan Barumun Tengah:

Berdasarkan Model DA1-KWK [Bukti P-45] terlihat Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih $14.708 + 11 = 14.719$ sedangkan surat suaranya yang terpakai 14.929 ini berarti ada 210 surat suaranya yang bertambah dan jelas merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

Lampiran I Model DB1-KWK pada kolom kecamatan Barumun Tengah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS ditulis: laki-laki 7597, perempuan 7321, sedangkan pada Model DA I- KWK Kecamatan Barumun Tengah ditulis laki-laki 7497, perempuan 7211;

6.5.5.1. Desa Aek Nabara Tonga:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 514 sedangkan surat suaranya yang terpakai 711 ini berarti ada 197 surat suaranya yang bertambah dan jelas merupakan kecurangan dalam rekapitulasi [Bukti P-46];

6.5.5.2. Desa Binanga:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 629 sedangkan surat suaranya yang terpakai 635 ini berarti ada 6 surat suaranya yang bertambah dan jelas merupakan kecurangan dalam rekapitulasi [Bukti P-47];

6.5.5.3. Desa Padang Garugur Julu:

6.3.5.3.1. TPS I: Jumlah surat suara yang diterima dari PPS ditambah dengan surat suara tambahan sejumlah 149, dan surat suara terpakai ditambah surat suara yang tidak terpakai sejumlah 145, ditemukan adanya selisih sebanyak 4 lembar ($149-145=4$), hal ini jelas menunjukkan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7 dan merupakan pelanggaran serius yang mempengaruhi perolehan suara [Bukti P-48];

6.5.5.4. Desa Siparau:

6.3.5.4.1. TPS II: Nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 165, namun pada formulir CI- KWK [Bukti P-49] suara sah tertera sebanyak 172 sehingga ada selisih/kelebihan 7 suara (suara sah lebih banyak dari DPT);

6.5.5.5. Desa Ujung Padang:

6.3.5.5.1. TPS I: Pada Formulir C1-KWK [Bukti P-50] tertera jumlah pemilih sebanyak 133 orang, di mana pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 128 orang, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 5 orang ($128 + 5 = 133$). Adapun surat suarayang diterima oleh KPPS sebanyak 136 lembar, dimana surat suarayang terpakai 128 lembar dan surat suarayang tidak terpakai sebanyak 5 lembar ($128 + 5 = 133$), tetapi ternyata ada 3 lembar surat suarayang tidak diketahui keberadaannya ataupun hilang (surat suara yang diterima dikurangi surat suarayang terpakai tambah surat suarayang tidak terpakai sama dengan 3 lembar, ($136 - 133 = 3$);

6.5.6. Kecamatan Hutaraja Tinggi:

- Pada Lampiran I Model DB I-KWK [*vide* Bukti P-39] pada kolom Kecamatan Huta Raja Tinggi, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS, laki-laki 8678, perempuan 8110;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS: laki-laki 697, perempuan 643 dengan demikian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 1340, sedangkan jumlah surat suara terpakai 1338, ini berarti ada 2 surat suara yang dihilangkan dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.5.6.1. Desa Sibiodak Sosa Jahe:

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS [Bukti P-51]: laki laki 438, perempuan 386 dengan demikian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 820, sedangkan jumlah surat suara terpakai 810, ini berarti ada 10 surat suara yang dihilangkan dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.5.6.2. Desa Parmainan/Pagaran Dolok S.Jahe:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS [Bukti P-52]: 417 sedangkan jumlah surat suaraterpakai 419, ini berarti pada ada 2 surat suara yang ditambah dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.5.6.3. Desa Simangambat:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS [Bukti P-53]: laki laki 65, perempuan 62 dengan demikian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 127, sedangkan jumlah surat suara terpakai 122, ini berarti ada 5 surat suarayang dihilangkan dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.6. Adanya indikasi kecurangan dalam hal penghitungan surat suarayang digunakan untuk/dalam pencoblosan, penentuan suara sah, baik dari segi pencatatan jumlah kertas suara, penyimpangan lokasi TPS, dan terjadi pada:

6.6.1. Kecamatan Batang Lubu Sutam:

6.6.1.1. Desa Tandolan:

1) Jumlah pemilih yang tertera didalam DPT [Bukti P-54] sebanyak 124 orang, namun pada Model C1-KWK [Bukti P-55] tertera 196 sehingga terjadi selisih 72 orang penambahan jumlah pemilih;

6.6.1.2. Desa Huta Nopan:

Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 133, jumlah pemilih yang tertera di formulir Model C1-KWK [Bukti P-56] sebanyak 133, namun pada Model A3-KWK [Bukti P-57] tertera 128, terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 6 pemilih;

6.6.1.3. Desa Siojo/Pasar Sabtu:

6.4.1.3.1. TPS I: Pada formulir C1-KWK [Bukti P-58] surat suaracadangan sebanyak 2 lembar hilang, dan tidak bisa dijelaskan dalam pengisian formulir Model C1-KWK oleh KPPS;

6.6.1.4. Desa Hatongga: Pada saat pemilihan putaran I, TPS di desa Pagoran Tayas masih berada di TPS Desa Manggis, namun pada pemilihan putaran II TPS ini berada di desa Hatongga, hal ini menunjukkan kejanggalan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menentukan lokasi TPS yang patut diduga hal itu untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7, dan ini merupakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh KPPS Desa Hatongga yang secara nyata-nyata hal ini merupakan kecurangan;

6.6.1.5. Desa Papaso:

6.4.1.5.1. TPS III: Formulir C1-KWK [Bukti P-59] tidak lengkap, hanya diisi jumlah pemilih dalam daftar salinan dimana tertera jumlah pemilih 195, sedangkan kolom tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS, kolom jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, kolom jumlah pemilih dari TPS lain, kolom penerimaan dan penggunaan surat suara, kolom klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah tidak di tulis atau dibiarkan kosong, hal ini jelas jelas merupakan pelanggaran serius dan merupakan kecurangan yang dilakukan KPPS;

6.6.2. Kecamatan Barumun Tengah:

- Berdasarkan Model DA1–KWK [*vide* Bukti P-45] jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak $14.708 + 11 = 14.719$ sedangkan surat suara yang terpakai 14.929, dengan demikian berarti ada 210 surat suara yang bertambah dan jelas merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;
- Lampiran I Model DB1-KWK [*vide* Bukti P-39] pada kolom Kecamatan Barumun Tengah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS ditulis: laki-laki 7.597, perempuan 7.321, sedangkan pada model DA1–KWK Kecamatan Barumun Tengah ditulis laki-laki 7.497, perempuan 7.211.

6.6.2.1. Desa Aek Nabara Julu:

6.4.2.1.1. TPS I: Pengisian formulir C1-KWK [Bukti P-60] tidak lengkap, kolom klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah tidak ditulis atau dibiarkan kosong, dengan kondisi surat suara yang terpakai tidak ditulis dan tidak diketahui berapa jumlahnya dalam formulir C1-KWK merupakan indikasi bahwa KPPS "merekayasa suara" yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7 dan hal ini jelas merupakan pelanggaran serius dan merupakan kecurangan yang dilakukan KPPS;

6.6.2.2. Desa Aek Nabara Tonga:

Pengisian formulir C1-KWK [Bukti P-61] jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 514 sedangkan surat suara yang terpakai 711 ini berarti ada 197 surat suara yang bertambah dan jelas merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.6.2.3. Desa Bara Batu:

6.4.2.3.1. TPS I: Formulir C1-KWK [Bukti P-62] tidak lengkap, kolom klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah tidak ditulis atau

dibiarkan kosong, hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran serius dan merupakan kecurangan yang dilakukan KPPS yang jelas-jelas kesalahan ini sangat mempengaruhi perolehan suara;

6.6.2.4. Desa Binanga:

Pengisian formulir C1-KWK [Bukti P-63] jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 629 sedangkan surat suara yang terpakai 635 ini berarti ada 6 surat suara yang bertambah dan jelas merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.4.2.5. Desa Gading:

Pengisian formulir C1-KWK [Bukti P-64] tidak lengkap, kolom klasifikasi surat suarayang terpakai berisi suara sah dan tidak sah tidak di tulis atau dibiarkan kosong, dengan kondisi surat suarayang terpakai tidak ditulis dan tidak diketahui berapa jumlahnya dalam formulir C1-KWK merupakan indikasi bahwa KPPS "merekayasa suara" yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7 dan hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran serius dan merupakan kecurangan yang dilakukan KPPS;

6.6.2.6. Desa Janji Matogu :

Pengisian formulir C1-KWK [Bukti P-65] tidak lengkap, hanya diisi jumlah pemilih dalam daftar salinan di mana tertera jumlah pemilih 176, sedangkan kolom tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS, kolom jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, kolom jumlah pemilih dari TPS lain, kolom penerimaan dan penggunaan surat suara, kolom klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah tidak di tulis atau dibiarkan kosong, hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran serius dan merupakan kecurangan yang dilakukan KPPS;

6.6.2.7. Desa Padang Garugur Julu:

6.6.2.7.1. TPS I: Dalam pengisian formulir C1-KWK [Bukti P-66] jumlah surat suara yang diterima dari PPS ditambah dengan surat suara tambahan sejumlah 149, dan surat suara terpakai ditambah surat suara yang tidak terpakai sejumlah 145, ditemukan adanya selisih sebanyak 4 lembar ($149 - 145 = 4$), hal ini jelas menunjukkan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7 dan merupakan pelanggaran serius yang mempengaruhi perolehan suara;

6.6.2.8. Desa Siparau:

6.6.2.8.1. TPS II: Nama dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) [Bukti P-67] sebanyak 165, namun pada formulir C1-KWK [Bukti P-68] suara sah tertera sebanyak 172 sehingga ada selisih/kelebihan 7 suara (suara sah lebih banyak dari DPT);

6.6.2.9. Desa Ujung Padang:

6.6.2.9.1. TPS I: Pada formulir C1-KWK [Bukti P-69] tertera jumlah pemilih sebanyak 133 orang, dimana pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 128 orang, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 5 orang, ($128 + 5 = 133$). Adapun surat suaranya yang diterima oleh KPPS sebanyak 136 lembar, dimana surat suaranya yang terpakai 128 lembar dan surat suaranya yang tidak terpakai sebanyak 5 lembar ($128 + 5 = 133$), tetapi ternyata ada 3 lembar surat suaranya yang tidak diketahui keberadaannya ataupun hilang (surat suara yang diterima dikurangi surat suara yang terpakai tambah surat suara tidak terpakai sama dengan 3 lembar, ($136 - 133 = 3$)). Hal ini merupakan indikasi adanya "rekayasa" untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7 dan merupakan pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara;

6.6.3. Kecamatan Hutaraja Tinggi:

- Pada Lampiran I Model DB1–KWK [*vide* Bukti P-39] pada kolom Kecamatan Huta Raja Tinggi, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS, laki-laki 8678, perempuan 8110;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS: laki-laki 697, perempuan 643 dengan demikian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 1340, sedangkan jumlah surat suara terpakai 1338, ini berarti ada 2 surat suara yang dihilangkan dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.6.3.1. Desa Sibiodak Sosa Jahe:

Dalam pengisian C1-KWK [Bukti P-70] Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS: laki-laki 438, perempuan 386 dengan demikian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 820, sedangkan jumlah surat suara terpakai 810, ini berarti ada 10 surat suara yang dihilangkan dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.6.3.2. Desa Parmainan/Pagaran Dolok S. Jahe:

Dalam pengisian formulir Model C1-KWK [Bukti P-71] jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS: 417 sedangkan jumlah surat suara terpakai 419, ini berarti pada ada 2 surat suara yang ditambah dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.6.3.3. Desa Ujung Batu II:

6.4.3.3.1. TPS II: Di samping terjadi perubahan DPT putaran I dengan DPT putaran II, nama-nama yang terdaftar pada DPT dan menggunakan hak pilih sebanyak 172 pemilih, tetapi terdapat 321 orang yang melakukan pencoblosan tanpa mempunyai hak pilih dan tidak tercantum namanya pada DPT;

6.4.3.3.2. TPS III: Ditemukan adanya formulir C6 (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang diberikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi ikut memilih sebanyak 228 formulir dan telah digunakan untuk pencoblosan, sedangkan pemilih yang terdaftar di DPT yang seharusnya diberikan formulir C6 hanya sebanyak 164 orang, dengan demikian ada sebanyak 228 orang yang tidak mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam DPT, tetapi ikut mencoblos;

6.6.3.4. Desa Ujung Batu III:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS adalah 810, sedangkan jumlah surat suara terpakai 812, ini berarti ada 2 surat suara yang ditambah dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.6.3.4. Desa Simangambat:

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS: laki-laki 65, perempuan 62 dengan demikian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 127, sedangkan jumlah surat suara terpakai 122, ini berarti ada 5 surat suara yang dihilangkan dan jelas ini merupakan kecurangan dalam rekapitulasi;

6.7. Adanya warga masyarakat yang tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT pada wilayah berikut ini:

6.7.1. Kecamatan Barumun:

6.7.1.1 Desa Sibuhuan, Lingkungan II TPS 2, warga bernama Ali Amran Nasution, lahir di Sibuhuan tanggal 2 April 1975, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan,

Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk;

- 6.7.1.1 Desa Sibuhuan, TPS 3, warga bernama Sarmadan Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 14 Oktober 1963, pekerjaan dagaug dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.2. Desa Sibuhuan, TPS 16, warga bernama Arsyad Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 15 Maret 1980, pekerjaan swasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan-Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.3. Desa Sibuhuan, TPS 16, warga bernama Milhan Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 6 Juli 1970, pekerjaan tani dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak

mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

- 6.7.1.4. Desa Tanjung Baringin, warga bernama Ilman Armedi Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 20 November 1979, pekerjaan tani dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.5. Desa Pasar Sibuhuan, Lingkungan III TPS IX, warga bernama Nur Samsi, lahir di Sibuhuan tanggal 2 April 1975, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.6. Desa Sibuhuan, TPS V, warga bernama Zulkarnain Nasution, lahir di Sibuhuan tanggal 19 Oktober 1949, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan

suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

- 6.7.1.7. Desa Sibuhuan, TPS 3, warga bernama Ali Usman Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 5 Desember 1966, pekerjaan dagang dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.8. Desa Sibuhuan, TPS 2, warga bernama Makmur Rasyid Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 7 Oktober 1975, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.9. Desa Sibuhuan, TPS 17, warga bernama M. Rikmat Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 14 Mei 1968, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

- 6.7.1.10. Desa Sibuhuan, TPS 16, warga bernama Syaiful Bahri Siregar, lahir di Simirik tanggal 5 Oktober 1980, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.11. Desa Sibuhuan, TPS 3, warga bernama Baginda Kali Hasibuan, lahir di Simirik tanggal 15 November 1956, pekerjaan tani dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.1.12. Desa Sibuhuan, Lingkungan I, TPS 3, warga bernama Marwan, umur 43, pekerjaan wirawasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad

Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

6.7.1.13. Desa Sibuhuan, Lingkungan VI, TPS 19, warga bernama Torkis Harahap, lahir di Sibuhuan tanggal 29 Juli 1976, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

6.7.1.14. Desa BT Bulu Lama, TPS 1, warga bernama Burhan Hasibuan, lahir di BT Bulu Lama tanggal 16 November 1977, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Sibuhuan, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

6.7.2. Kecamatan Sosa:

6.7.2.1. Desa Hapung, warga bernama Tini, umur 54, pekerjaan tani dan beralamat di Desa Hapung, Kecamatan Sosa, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar lagi dalam DPT untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, tetapi terdaftar sebagai pemilih dalam DPT pada putaran pertama, sehingga tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 2 atas

nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan- Drs. H. AMINUSIN M. HARAHAHAP, AMK.

6.7.3. Kecamatan Huristak:

6.7.2.1. Desa Tanjung Beringin, Warga bernama PAUZIAH, beralamat di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Huristak, menerangkan terdaftar dalam DPT Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Huristak, akan tetapi tidak mendapatkan undangan (C6) untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

6.7.4. Kecamatan Barumun Tengah:

6.7.4.1. Desa Pasar Barumun, TPS IV, warga bernama Arsalan Aly, umur 23 tahun, pekerjaan tani dan beralamat di Desa Pasar Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

6.7.4.2. Desa Pasar Barumun, warga bernama Rona, umur 23 tahun, pekerjaan tani dan beralamat di Desa Pasar Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, AMK.

- 6.7.4.3. Desa Pasar Barumun, warga bernama Nurhasanah, umur 50 tahun, pekerjaan tani dan beralamat di Desa Pasar Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.4.4. Desa Pasar Barumun, warga bernama Nurjannah, umur 51 tahun, pekerjaan tani dan beralamat di Desa Pasar Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.4.5. Desa Pasar Binanga, warga bernama Tamin Hasibuan, umur 50 tahun, pekerjaan tani dan beralamat di Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.
- 6.7.4.6. Desa Pasar Binanga, warga bernama Arsul, umur 20 tahun, pekerjaan swasta dan beralamat di Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas,

menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memberikan suara karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan - Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk.

6.8. Adanya pemilih terdaftar yang memilih dua kali yang terjadi pada wilayah berikut ini:

6.8.1. Kecamatan Barumon:

Desa Sibuhuan, warga bernama Guntur Harahap, beralamat di Lingk VI Sibuhuan, Kecamatan Barumon yang menerangkan bahwa dalam pemilihan Putaran II dirinya telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda di Lingk. VI, Sibuhuan, Kecamatan Barumon;

6.8.2. Kecamatan Lubuk Barumon:

Desa Pasar Latong, warga bernama Sutan Dibata Pulungan, beralamat di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon yang menerangkan dirinya ada melihat Sdri. Purnama Pulungan yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melakukan pencoblosan dua kali di TPS Pasar Latong dengan menggunakan nama orang lain yaitu Pipi Novita, perbuatan mana dilakukan di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon;

6.8.3. Kecamatan Barumon Tengah:

Desa Paningkiran Dolok, warga bernama Pangadilan Harahap, beralamat di Desa Paningkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah yang menerangkan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Paningkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah;

6.8.4. Kecamatan Huristak:

Desa Pulo Bariang, warga bernama Hartono Hutauruk, beralamat di Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak yang menerangkan

bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak Desa Tobing Jae, warga bernama Dalimo Hasibuan dan Rohani Hasibuan, keduanya beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menerangkan tidak terdaftar dalam DPT namun atas saran dan izin dari Kepala Desa Tobing Jae ikut memilih dan diwajibkan untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;

6.8.5. Kecamatan Hutaraja Tinggi:

Warga bernama Saiful Bahri Harahap, saksi No. 2 di TPS I, Desa Paringgonan Julu, beralamat di Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menerangkan nama-nama yang tersebut: 1. SUMIRAN, 2. PAIMAN, 3. WAGIMIN, 4. TUKIRAN, 5. SAMINAN, 6. WAKIRAN, 7. PEGIRAN, 8. RATIEM, 9. YATMO, 10. SURAJI, 11. SUWITO, 12. SURANTO, 13. WIDODO, 14. SURYADI, 15. SUKADA, dimana menurut pengakuan mereka telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada Putaran II di TPS II Padang Rumbao, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan mencolos kedua kali di TPS I Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, perbuatan mana dilakukan di TPS II Padang Rumbao, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan di TPS I Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

6.9. Adanya warga yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih:

Warga bernama Rizaluddin, beralamat di Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah yang menerangkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran II (kedua) Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah dengan alasan: Terjadi penggelembungan suara, diantara pemilih dalam DPT Desa Parannapa Jae terdapat pemilih yang kurang umur tetapi ikut memilih atas nama

MAHRANI HASIBUAN, 3. Diantara pemilih dalam DPT Desa Parannapa Jae juga terdaftar di Desa Huta Bargot atas nama NURAINUN PULUNGAN Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah;

6.10. Adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, SH dan H. Ali Sutan Harahap pada wilayah berikut ini:

6.10.1. Kecamatan Barumun:

Warga bernama Karimuddin Siregar, beralamat di Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumun yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Edi Nasution selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumun agar mencoblos Nomor Urut 7 di setiap TPS Desa Bangun Raya pada Putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumun;

6.10.2. Kecamatan Ulu Barumun:

Warga bernama Syamsul Bahri Harahap, beralamat di Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Menyatakan telah memergoki H. SARMADAN HASIBUAN, S.H. selaku Sekda Kota Padang Sidempuan saat membagikan uang kepada masyarakat Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun supaya mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun;

6.10.3. Kecamatan Sosa:

Warga bernama Mukmin Siregar, beralamat di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Jupri Hasibuan, pekerjaan PNS/Guru SD untuk mencoblos Nomor Urut 7 di TPS III, Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa di mana kartu pemilih adalah atas nama ABRI, perbuatan mana dilakukan di TPS III Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa;

6.10.4. Kecamatan Sosopan:

Warga bernama Hendra Nasution, beralamat di Desa Sianggungan, Kecamatan Sosopan yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Zulkarnain Nasution selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Sianggungan, Kecamatan Sosopan Warga bernama Syamsir Harahap, beralamat di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Arjuman Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan;

6.10.5. Kecamatan Batang Lubu Sutam:

Warga bernama Zamzam Hasibuan, beralamat di Desa Sialambue, Kecamatan Batang Lubu Sutam yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sialambue, Kecamatan Batang Lubu Sutam;

6.10.6. Kecamatan Barumon Tengah:

Warga bernama Sukur Siregar, beralamat di Dusun Gunung Baringin, Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tua Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Dusun Baringin, Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Barumon Tengah;

6.10.7. Kecamatan Huristak:

Warga bernama Era Sitorus, beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima uang sejumlah

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ridoan Ritonga selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pilkada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;

Warga bernama Pablo, beralamat di Desa Bangkudu, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Apollo Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pilkada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Bangkudu, Kecamatan Huristak;

6.11. Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, SH dan H. Ali Sutan Harahap yang terjadi pada wilayah berikut ini:

6.11.1. Kecamatan Barumon:

Warga bernama Imran Harahap, beralamat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa dan diintimidasi oleh Kepala Desa Banua Tonga untuk memilih Pasangan Nomor 7, dan jika tidak mau diancam akan dikeluarkan dari desa, perbuatan mana terjadi di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon;

Warga bernama Juda Hasibuan, beralamat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa dan diintimidasi oleh Kepala Desa Banua Tonga untuk memilih dan mencoblos Pasangan Nomor 7, dan jika tidak mau diancam tidak akan mendapat bantuan BBM atau BLT, perbuatan mana dilakukan di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon;

6.12. Adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan, namun dapat melakukan pencoblosan, atau dengan menggunakan nama pemilih lain, terjadi di wilayah:

6.12.1. Kecamatan Barumon:

Warga bernama Marwan, beralamat di Lingkungan III Banjar Raja, Kecamatan Barumon yang menyatakan melihat Sdri. Rita

Sikumbang (tidak terdaftar dalam DPT) telah menggunakan data palsu, di mana nama yang digunakannya adalah nama orang lain yaitu sdri. Juraida Nasution dengan Nomor DPT 139 saat pencoblosan di TPS X Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di TPS X Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;

6.12.2. Kecamatan Lubuk Barumun:

Warga bernama Yahya, beralamat di Desa Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumun yang menyatakan bahwa banyak pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS tidak sesuai dengan namanya, tetapi pencoblosan dilakukan para simpatisan Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumun;

6.12.3. Kecamatan Ulu Barumun:

Warga bernama Tondi Hasibuan, Saksi pasangan calon no 2 di TPS I Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan melihat dan mengetahui secara langsung bahwa nama llama tersebut : 1. MARATOGU HARAHAHAP, 2. KARA ISA, 3. CORI. 4. LUMUT, 5. ERNIDA 6. HAYATI, 7. DINA HASIBUAN, 8, SARUDDIN, 9. MURNI, 10. MAHMUT, 11. JAMIA, 12. DEWITA, 13. ANNI, 14. SAPAR NASUTION tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), tetapi dapat memilih/melakukan pencoblosan, padahal sudah dilarang tetapi dipaksa oleh KPPS karena nama di atas merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor 7, perbuatan mana terjadi di Desa Paringgonan Julu , Kecamatan Ulu Barumun;

6.12.4. Kecamatan Sosa:

Warga bernama Selamat R, beralamat di Desa Ujung Batu II Aliaga, Kecamatan Sosa yang menyatakan adanya kecurangan dalam pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran II, yaitu adanya Pemilih bernama Syahril Nasution yang tidak terdaftar di DPT TPS III Ujung Batu Urut II dan tidak memiliki Surat

pemberitahuan/undangan waktu dan tempat untuk memilih (C6), namun melakukan pencoblosan di TPS III Urut II, perbuatan mana dilakukan di TPS III Ujung Batu Urut II Aliaga, Kecamatan Sosa;

6.12.5. Kecamatan Huristak:

Warga bernama Rohim Nasution, beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih dan diwajibkan untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;

6.12.6. Kecamatan Hutaraja Tinggi:

Warga bernama Maradongan Siregar, beralamat di TransPIR Sosa Urut II A, Kecamatan Hutaraja Tinggi yang menyatakan bahwa DPT putaran I Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan DPT yang digunakan pada putaran II di TPS I, TPS II dan TPS III, Kecamatan Hutaraja Tinggi, sebanyak 49 orang yang merupakan pendukung Nomor Urut 2, namun tidak dapat menggunakan hak suaranya dan diganti dengan nama-nama pendukung Nomor Urut 7, perbuatan mana terjadi di TPS I, TPS II dan TPS III, Desa TransPIR Sosa Urut II A, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Termohon telah dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 7 Desember 2008, sebagaimana tersebut pada Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/PNWS-PALAS/XII/2008 [Bukti P-72];

Bahwa terhadap segala tindakan berupa kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, sangat berindikasi kuatnya keberpihakan bahkan Termohon mendukung Calon Nomor Urut 7 BASYRAH LUBIS, SH dan H. ALI SUTAN HARAHAHAP (STO) yang notabene pernah bermasalah dengan hukum (Pidana) sebagaimana Putusan Nomor 171/Pid.B/2007/PN.Psp [Bukti P-73];

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur terhadap penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008

yang dilakukan Termohon dan pihak terkait yang mengikuti Pemilukada Padang Lawas adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon dengan membatalkan hasil penghitungan suara di Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Huristak, dan Kecamatan Hutaraja Tinggi sebagaimana telah disebutkan pada angka 7 di atas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Putaran Kedua, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak mengikat hasil penghitungan suara di Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Huristak, dan Kecamatan Hutaraja Tinggi ;
3. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum penetapan BASYRAH LUBIS, SH dan H. ALI SUTAN HARAHAHAP (STO) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, AMK [Pemohon] sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 58.630 suara dan Basyrah Lubis, SH dan H. Ali Sutan Harahap dengan perolehan sebesar 37.250 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Putaran Kedua;

- 5 Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, AMK, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Putaran II.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal _____ 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.

1. Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008

- Berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 (*vide* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, *juncto* Berita Acara Nomor 086/KPU-PL/XIU2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL	JUMLAH PEROLEHAN
2	Drs. H. RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN dan Drs. H. AMINUSIN M. HARAHAHAP, AMK	44.469

7	BASYRAH LUBIS, SH dan H. ALI SUTAN HARAHAHAP (TSO)	51.411
JUMLAHPEROLEHAN SUARA SAH		95.880

- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 085 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) BASYRAH LUBIS, SH., dan H. ALI SUTAN HARAHAHAP (TSO) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2008 – 2013 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 dengan perolehan suara sah sebesar 51.411 (lima puluh satu ribu empat ratus sebelas) suara.

2. Tentang tidak disebutkannya perolehan suara Pemohon di dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 Tanggal 5 Desember 2008

- Di dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 sebagai tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak dengan alasan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN dan Drs. H. AMINUSIN M. HARAHAHAP, AMK. (ic. Pemohon) tidak disebutkan atau tidak menjadi bagian dari Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, maupun tidak menjadi bagian atau tidak disebutkan dalam Berita Acara Nomor 086/KPU-PL/XIU2008 tanggal 5 Desember 2008 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008.

- Dalil Permohonan Pemohon *a quo* adalah salah dan tidak beralasan hukum sama sekali, sebab perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 telah dituangkan di dalam Lampiran 2 Model DBI-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 yang merupakan format baku dari Lampiran VII Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005.
- Sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 merupakan tindak lanjut dari: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK) dan Sertifikat (Formulir) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB1-KWK) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j, k, l UU Nomor 22 Tahun 2007.
- Oleh karena dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh Termohon *a quo* pada Pemilu Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 sesuai dengan format baku sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yaitu 1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK), 2) Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DBI-KWK), 3) Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB 1-KWK), 4) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB 1-KWK), 5) Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan

Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK), 6) Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB3-KWK), maka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu pada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Termohon berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

- Dengan demikian dalil Pemohon pada halaman (3) angka (3), sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.
- Demikian pula dengan dalil Pemohon pada halaman (4) angka (4) yang menyatakan: "... *Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilu pada dan pasangan calon secara tidak adil dan tidak jujur dan memihak dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*", adalah juga tidak beralasan hukum sama sekali. Oleh karenanya, sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

3. Tentang Kesalahan dan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemilu pada Yang Dilakukan Oleh Termohon

Menurut Pemohon *a quo* pada halaman (4) angka (6), Termohon telah melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu pada, yaitu:

- 3.1. Tidak Memberikan Formulir Model C-KWK kepada saksi-saksi Pemohon
Dalil Pemohon yang menyatakan banyak saksi Pemohon di TPS tidak menerima Model C-KWK dari KPPS adalah tidak benar sama sekali, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005, saksi-saksi yang hadir dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 memperoleh salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara (Model C-KWK) dari KPPS setelah selesai penghitungan suara di TPS.

Dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, seyogianya adalah rekayasa Pemohon seolah-olah Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

3.2. Perubahan Terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Tidak benar Termohon melakukan perubahan terhadap DPT sebagaimana dalil Pemohon pada angka (6.2).

Yang dilakukan Termohon adalah dengan mengalihkan jumlah pemilih dari DPT di TPS yang jumlah pemilihnya melebihi kapasitas kuota 600 pemilih ke TPS terdekat yang jumlah pemilihnya di dalam DPT tidak mencapai atau kurang dari kuota 600 pemilih (*vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang)

Oleh karena yang dilakukan Termohon *a quo* adalah untuk memenuhi maksud dari Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka tindakan Termohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai kecurangan atau pelanggaran terhadap Pemilu pada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, sebagaimana yang terjadi menurut Pemohon pada daerah pemilihan sebagai berikut:

3.2.1. Kecamatan Barumun

3.2.1.1. Desa Pasar Sibuhuan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS XXI, TPS XXII, dan TPS XXIII pada Pemilu pada Putaran Pertama dan Pemilu pada Putaran Kedua adalah sama dan tidak ada perubahan, sehingga dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.1.1.1 s.d. angka 6.2.1.1.3 harus ditolak dan dikesampingkan;

3.2.2. Kecamatan Ulu Barumun

3.2.2.1. Desa Paringgonan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS II dan TPS III pada Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua adalah sama dan tidak ada perubahan, sehingga dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.2.1.1. dan angka 6.2.2.1.2. harus ditolak dan dikesampingkan.

3.2.2.2. Desa Sibual-buali

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS I pada Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua adalah sama dan tidak ada perubahan, sehingga dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.2.21 harus ditolak dan dikesampingkan.

3.2.3. Kecamatan Sosa

3.2.3.1. Desa Hapung

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS I dan TPS II pada Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua adalah sama dan tidak ada perubahan, sehingga dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.3.1.1. dan 6.2.3.1.2. harus ditolak dan dikesampingkan.

3.2.3.2. Desa Sungai Jior

Daftar Pemilih Tetap (DPI) pada Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua adalah sama dan tidak ada perubahan, sehingga dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.3.2. harus ditolak dan dikesampingkan.

3.2.3.3. Desa Mondang

Oleh karena jumlah pemilih dalam DPT pada Pemilukada Putaran Pertama sebanyak 641 pemilih melebihi jumlah kuota yang ditentukan undang-undang sebanyak 600 pemilih per-TPS, maka kelebihan jumlah pemilih sebanyak 41 dialihkan ke Desa Sisoma sehingga jumlah pemilih pada Pemilukada Putaran Kedua menjadi 600. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.3.3. sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

3.2.3.4. Desa Sisoma

Jumlah pemilih di Desa Sisoma pada putaran pertama sebanyak 116 pemilih, mendapat penambahan dari Desa Mondang sebanyak 41 pemilih sehingga jumlah pemilih pada putaran kedua bertambah menjadi 157 pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.3.3. sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

3.2.4. Kecamatan Huristak

3.2.4.1. Desa Bonang

Tidak ada perubahan terhadap jumlah DPT baik pada Putaran Pertama maupun putaran kedua sebagaimana dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.4.1.

3.2.4.2. Desa Tanjung Morang

Tidak ada perubahan terhadap jumlah DPT baik pada putaran pertama maupun putaran kedua sebagaimana dalil Pemohon *a quo* angka 6.2.4.2.

3.2.5. Kecamatan Hutaraja Tinggi

3.2.5.1. Desa Ujung Batu II

Penambahan jumlah pemilih pada TPS II sebanyak 34 pemilih dari sejumlah 526 pada putaran pertama menjadi 560 pada putaran kedua, dikarenakan adanya kelebihan jumlah pemilih pada TPS 111 sebanyak 34 pemilih dari 634 pemilih pada putaran pertama menjadi 600 pemilih pada putaran kedua. Pengalihan pemilih ini dimungkinkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Oleh karenanya dalil Pemohon angka 6.2.5.1.1. dan angka 6.2.5.1.2. sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

3.3. Melakukan Kecurangan Dengan Membuat Catatan Atau Mengisi Model DA1-KWK Secara salah berdasarkan koreksi Termohon terhadap Formulir Model DA1-KWK ternyata hanya merupakan catatan yang tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.4. Melakukan Kecurangan Dengan Membuat Catatan Atau Mengisi Model C1-KWK Secara salah, tidak akurat, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

3.4.1. Kecamatan Barumun

3.4.1.1. Desa Pasar Sibuhuan

Pada TPS II: Walaupun surat suarasa dan surat suara tidak sah tidak tercatat di dalam Formulir Model C1-KWK, namun keberatan Pemohon *a quo* sudah tercantum dan tercatat dalam Lampiran Model C 1-KWK.

Pada TPS IV, TPS XII, TPS XVI, TPS XIX dan TPS XX : Berdasarkan Model C1-KWK yang ada pada Termohon keberatan Pemohon *a quo* tidak benar.

3.4.1.2. Desa Panarian

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena jumlah yang sebenarnya adalah 338 pemilih yang terdiri dari 183 pemilih laki-laki dan 155 pemilih perempuan. Surat suara yang diterima sebanyak 346, surat suara yang terpakai 286 dan surat yang tidak terpakai 60 sehingga tidak ada selisih jumlah.

3.4.1.3. Desa Sigorbus Julu

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab berdasarkan dokumen yang ada pada Termohon seluruh kolom yang ada dalam Model C1-KWK terisi secara jelas dan rinci.

3.4.2. Kecamatan Barumun Tengah

3.4.2.1. Desa Simaninggir

Pemohon salah dan keliru mendalilkan tentang jumlah pemilih di TPS I sebanyak 122 pemilih, padahal dikolom Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah pemilih adalah sebanyak 222 terdiri dari 117 pemilih laki-laki dan 105 pemilih perempuan.

Berdasarkan dokumen yang ada pada Termohon (Model C1-KWK) surat suara yang diterima sebanyak 228 surat bukan 334 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

3.4.2.2. Desa Padang Garugur

Tidak ada selisih jumlah surat suara sebanyak 25 sebagaimana dalil Pemohon, sebab surat suara adalah sama dengan jumlah pemilih yang tertera pada Model C1-KWK dan DPT yaitu sebanyak 89 pemilih (surat suara).

3.4.2.3. Desa Janji Maria

Berdasarkan Model C1-KWK yang ada pada Termohon, seluruh kolom berisikan hasil catatan pemungutan dan penghitungan suara secara benar dan ditandatangani oleh ketua/anggota KPPS termasuk saksi masing-masing pasangan calon.

3.4.2.4. Desa Padang Garugur Tonga

Berdasarkan Model C 1-KWK yang ada pada Termohon, kelebihan jumlah surat suara sebanyak 4 surat merupakan penambahan 2.5% dari jumlah pemilih sebanyak 154 orang yang berarti jumlah kertas surat suara adalah 158 surat. Karena yang mencoblos sebanyak 154 pemilih maka sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 4 surat suara. Oleh karenanya sisa surat suara tersebut tidak dapat diidentikkan dengan surat suara misterius.

3.4.2.5. Desa HHD Aek Rampa

Berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon tidak ditemukan adanya coretan-coretan sebagaimana dalil Pemohon, bahkan jumlah pemilih tertera dengan jelas sebanyak 139 pemilih yang terdiri dari 70 orang pemilih laki-laki dan 69 orang pemilih perempuan.

3.4.2.6. Desa Gunung Malintang

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1 -KWK yang ada pada Termohon terinci dengan jelas jumlah pemilih yang menggunakan

hak pilihnya yaitu sebanyak 103 orang yang terdiri dari 44 orang pemilih laki-laki dan 59 orang pemilih perempuan.

3.4.2.7. Desa Aek Nabara Jae

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon terinci dengan jelas jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari 14 orang pemilih laki-laki dan 10 orang pemilih perempuan.

Disamping itu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon surat suara yang tidak terpakai berjumlah 30 surat suara sedangkan surat suara yang terpakai sebanyak 208 surat suara sehingga jumlahnya adalah sebanyak 238 surat suara. Oleh karenanya tidak terdapat selisih sebanyak 12 surat suara.

3.4.2.8. Desa Siharbogoan Dalam

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon tertera jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak-sebanyak 148 orang pemilih yang terdiri dari 70 orang pemilih laki-laki dan 78 orang perempuan, bahkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya juga tertera sebanyak 35 orang pemilih terdiri dari 19 orang pemilih laki-laki dan 16 orang pemilih perempuan.

3.4.2.9. Desa Marenu

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon tertera jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 43 orang (bukan 33 orang) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 265 orang pemilih.

3.4.2.10. Desa HDD Pintu Padang

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C 1-KWK yang ada pada Termohon tertera jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 237 orang pemilih yang terdiri dari 112 orang pemilih laki-laki (bukan 42) dan 125 orang pemilih perempuan.

3.5. Adanya Selisih Antara Jumlah Surat suara Yang Dicoblos Dengan Jumlah pemilih

3.5.1. Kecamatan Barumun

Setelah dilakukan koreksi terhadap Formulir C1-KWK dilakukan perbaikan terhadap catatan rekapitulasi pemilih dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.5.1.1. Desa Pasar Sibuhuan

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.3.1.1.1. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah surat suara yang terpakai pada kolom A dan kolom C adalah sama yaitu sejumlah 349 surat suara.

3.5.2. Kecamatan Lubuk Barumun

Setelah dilakukan koreksi oleh PPK terhadap formulir C1-KWK khususnya terhadap catatan rekapitulasi data pemilih tetap tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.5.3. Kecamatan Sosa

Setelah dilakukan koreksi oleh PPK terhadap formulir C1-KWK khususnya terhadap catatan rekapitulasi data pemilih tetap tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.5.4. Kecamatan Batang Luhu Sutam

3.5.4.1. Desa Tandolan

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.3.4.1. adalah tidak benar, sebab TPS Desa Tandolan merupakan gabungan jumlah

pemilih dari Desa Tandolan (124 pemilih) dengan Desa Tangga Batu (72 pemilih) sehingga jumlahnya adalah 196 pemilih.

3.5.4.2. Desa Huta Nopan

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.3.4.2. adalah tidak benar, sebab tidak ada perubahan antara C1-KWK dengan DPT.

3.5.4.3. Desa Siojo/Pasar Sabtu

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.3.4.2. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen C1-KWK yang ada pada Termohon tidak ada sura suara yang hilang.

3.5.5. Kecamatan Barumun Tengah

Berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh PPK terhadap rekapitulasi yang hanya merupakan perubahan catatan tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.5.5.1. Desa Aek Nabara Tonga

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.3.5.1. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK jumlah yang disebut dan dimaksud oleh Pemohon tidak ada.

3.5.5.2. Desa Binanga

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.3.5.2. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah pemilih yang disebutkan oleh Pemohon tidak ada yang melebihi kapasitas jumlah pemilih.

3.6.3.2. Desa Parmainan/Pagaran Dolok S. Jahe

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.3.6.2. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Pemohon jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 419 bukan 417 sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, dan jumlah surat suara yang terpakai 419 dan yang tidak terpakai sebanyak 99 surat suara

sehingga tidak ada kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*.

3.5.6.1. Desa Simangambat

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.3.6.3. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK dengan DPT yang ada pada Termohon adalah sama dan tidak ada perubahan.

3.6. Adanya indikasi kecurangan dalam penghitungan surat suarayang digunakan untuk/dalam pencoblosan, penentuan suara sah, baik dari segi pencatatan jumlah kertas suara, penyimpangan lokasi TPS.

3.6.1. Kecamatan Batang Lubu Sutam:

3.6.1.1. Desa Tandolan

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.1.1. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah pemilih dimaksud tidak ada perbedaan yaitu sebesar 196 orang pemilih yang terdiri dari 104 orang pemilih laki-laki dan 92 orang pemilih perempuan.

3.6.1.2. Desa Huta Nopan

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.1.2. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK dan DPT yang ada pada Termohon jumlah pemilih dimaksud adalah sama dan tidak ada perbedaan

3.6.1.3. Desa Siojo/Pasar Batu

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.1.3. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah lembarannya lengkap dan tidak ada yang hilang.

3.6.1.4. Desa Papaso

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.1.5. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C 1-KWK yang ada pada Termohon seluruh uraian pada kolom diisi

secara benar dan tidak ada yang kosong sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.2. Kecamatan Barumun Tengah

Berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh PPK terhadap rekapitulasi yang hanya merupakan perubahan catatan tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.6.2.1. Desa Aek Nabara Julu

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.2.1. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon seluruh uraian pada kolom diisi secara benar dan tidak ada yang kosong sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.2.2. Desa Aek Nabara Tonga

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.2.2. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK jumlah yang disebut dan dimaksud oleh Pemohon tidak ada.

3.6.2.3. Desa Bara Batu

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.2.3. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon seluruh uraian pada kolom diisi secara benar dan tidak ada yang kosong sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.2.4. Desa Binanga

Dalil Pemohon *a quo* pada angka 6.4.2.4. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah pemilih yang disebutkan oleh Pemohon tidak ada yang melebihi kapasitas jumlah pemilih.

3.6.2.5. Desa Gading

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.2.5. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon seluruh uraian pada kolom diisi secara

benar dan tidak ada yang kosong sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.2.6. Desa Janji Matogu

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.2.6. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon seluruh uraian pada kolom diisi secara benar dan tidak ada yang kosong sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.2.7. Desa Padang Garugur Julu

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.2.7. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK yang ada pada Termohon tidak ditemukan adanya selisih surat suara sebanyak 4 lembar sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.2.8. Desa Siparau

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.2.8. adalah tidak benar, sebab jumlah DPT sebanyak 165 pemilih ditambah dengan jumlah pemilih dan TPS lain sebanyak 3 orang sehingga jumlah pemilih di TPS II bertambah menjadi 168 orang dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 168 orang, sehingga tidak ada selisih kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*.

3.6.2.9. Desa Ujung Padang

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.2.8.1. adalah tidak benar, sebab jumlah surat suara yang diterima sebanyak 136 lembar, yang terpakai sebanyak 128 lembar dan yang tidak terpakai adalah 8 lembar bukan 5 lembar sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak ada surat suara yang hilang.

3.6.3. Kecamatan Hutaraja Tinggi

Setelah dilakukan koreksi terhadap Model C1-KWK dilakukan perbaikan terhadap catatan rekapitulasi jumlah pemilih,

sedangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak perubahan.

3.6.3.1. Desa Sibiodak Sosa Jahe

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.3.1. adalah tidak benar, sebab berdasarkan ketentuan perundang-undangan jumlah pemilih disetiap TPS tidak boleh melebihi sejumlah 600 pemilih. Berdasarkan Model C1-KWK yang ada pada Termohon jumlah pemilih dalam salinan DPT di TPS adalah sebanyak 464 pemilih, bukan 820 pemilih sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

3.6.3.2. Desa Parmainan/Pagaran Dolok S. Jahe

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.3.2. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C 1-KWK yang ada pada Pemohon jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 419 bukan 417 sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, dan jumlah surat suara yang terpakai 419 dan yang tidak terpakai sebanyak 99 surat suara sehingga tidak ada kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*.

3.6.3.3. Desa Ujung Batu II

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.3.3.1. adalah tidak benar, sebab disamping tidak ada perubahan DPT pada putaran pertama dan putaran kedua, pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS II terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Demikian pula dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.3.3.2. adalah tidak benar, sebab Termohon telah menyerahkan formulir C6 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 600 pemilih sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon pada putaran pertama.

3.6.3.4. Desa Ujung Batu III

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.3.4. adalah tidak benar, sebab Pemohon tidak menegaskan di TPS berapa yang dimaksud di dalam dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan

dokumen yang ada pada Termohon terdapat dua TPS di Desa Ujung Batu III, dimana jumlah pemilih dimasing-masing TPS tersebut adalah : TPS I sebanyak 544 pemilih dan TPS II sebanyak 545 pemilih.

3.6.3.5. Desa Simangambat

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.4.3.4. adalah tidak benar, sebab berdasarkan dokumen Model C1-KWK dan DPT yang ada pada Termohon jumlah pemilih adalah sebanyak 137 orang yang terdiri dari 70 orang pemilih laki-laki dan 67 orang pemilih perempuan.

3.7. Adanya warga masyarakat yang tidak mendapat surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara untuk memilih walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT

3.7.1. Kecamatan Barumon

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6.5.1.1 sampai dengan angka 6.5.1.14, yang mengatakan ada warga masyarakat yang tidak mendapat surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara, adalah tidak benar, karena Termohon telah mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada seluruh warga, walaupun ada warga yang belum mendapat pemberitahuan, maka yang bersangkutan dapat hadir ke TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dengan membawa dan menunjukkan identitas diri yang nantinya akan disesuaikan dengan DPT.

3.7.2. Kecamatan Sosa

Bahwa dalil Pemohon pada angka 3.7.2.1. sampai dengan angka 6.5.4.6. tentang adanya warga yang tidak mendapat surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara adalah tidak benar, karena Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada seluruh warga, walaupun ada warga yang belum mendapat surat pemberitahuan tersebut, maka yang bersangkutan dapat hadir ke TPS dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dengan membawa dan

menunjukkan identitas diri yang nantinya akan disesuaikan dengan DPT.

3.7.3. Kecamatan Huristak

3.7.3.1. Desa Tanjung Beringin

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.5.2.1. adalah tidak benar, sebab formulir C6 telah diberikan kepada yang bersangkutan. Bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 (putaran perdana dan putaran kedua) Termohon telah mensosialisasikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak/belum memperoleh formulir C6 dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan bukti identitas diri.

3.7.4. Kecamatan Barumon Tengah

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.5.4.1. s.d. 6.5.4.6. adalah tidak benar, sebab formulir C6 tersebut telah diberikan kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak/belum memperoleh formulir C6 maka sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon jauh sebelum hari pemungutan suara, sepanjang terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan bukti identitas diri.

3.8. Adanya pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali

Dalil Pemohon *a quo* angka 6.6.1. s.d. 6.6.5. merupakan pengakuan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu yang seharusnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas untuk diproses berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan pelanggaran tersebut tidak dapat dialihkan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

3.9. Adanya warga yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih

Bahwa dalil Pemohon pada angka 6.7 yang mengatakan ada warga masyarakat yang bernama Rizaluddin di Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menerangkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putman II, adalah

tidak benar, karena warga masyarakat pemilih tidak berwenang menandatangani berita acara Pemilukada.

3.10. Adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7

Dalil Pemohon pada angka 6.8.1 hingga angka 6.8.1 yang mengatakan adanya pemberian barang atau uang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, SH., dan H. Ali Sutan Harahap di Kecamatan Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Huristak, bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas. Disamping itu, hingga saat ini pelanggaran pidana yang dimaksud Pemohon *a quo* tidak pernah disampaikan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahui adanya pelanggaran pidana tersebut.

3.11. Adanya intimidasi oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 7 kepada masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7

3.11.1. Kecamatan Barumun

Dugaan adanya intimidasi oleh Tim Sukses Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat yang bernama Imran Harahap dan Juda Hasibuan di Kecamatan Barumun, agar memilih Pasangan Calon Nomor 7, seperti dalil penggugat, masih menjadi penelitian Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk mencari kebenarannya.

3.12. Adanya orang yang tidak terdaftar dalam dpt namun dapat melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama pemilih lain

Menurut Pemohon terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 7 Desember 2008 sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/PNWS-PALAS/XII/2008. Terhadap laporan Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum berwenang dan berkewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti laporan Pemohon *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007,

namun hingga saat ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Padang Lawas belum meninjaulanjuti atau meneruskan hasil kajiannya kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf c, d dan e UU Nomor 22 Tahun 2007.

- Oleh karenanya laporan Pemohon *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Termohon telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008.
- Dengan demikian dalil Pemohon *a quo*, sudah sewajarnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Tentang Keberpihakan Termohon Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 7

Dalil Pemohon yang memposisikan keberadaan Termohon sebagai sikap keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 7: Basyrah Lubis, SH dan H. Ali Sutan Harahap (STO) berkenaan dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 sehubungan dengan adanya Putusan Nomor 171/Pid.B/ 2007/PN. PSP adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab hingga saat ini putusan pidana *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) (*vide* Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008). Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* adalah tendensius sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Tentang Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Di Beberapa Kecamatan

Pada halaman 33 paragraf pertama, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 yang dilakukan Termohon. Oleh karenanya menurut Pemohon cukup memberi keadilan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara di Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Huristak dan Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali, sebab walaupun ada kesalahan dan pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana Pemilukada tidak dapat membatalkan hasil penghitungan suara di beberapa kecamatan

tersebut, sebab sanksi terhadap pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang mengandung unsur pidana sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Oleh karenanya, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon *a quo*.

6. Tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008

Berdasarkan bukti-bukti Termohon sebagaimana tertuang di dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model C3-KWK, Model DA2-KWK dan Model DB2-KWK) tidak terdapat adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008.

- Oleh karena masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 tidak menyatakan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa dan di tingkat kecamatan oleh PPK, serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (*ic. Termohon*), sudah seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 dinyatakan sah menurut hukum.

7. Tentang Tidak Sahnya Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008

Permintaan Pemohon di dalam Permohonan *a quo* untuk menyatakan **Tidak Sahnya** Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (*ic. Termohon*) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang keberadaannya diakui dan diatur

berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008. Sedangkan keberadaan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut ditetapkan berdasarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 424 Tahun 2003 bertanggal 16 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dan masa kerjanya diperpanjang berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2594/KPU-SU bertanggal 9 Juni 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (*ic. Termohon*) merupakan lembaga yang sah dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008, maka segala keputusan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 termasuk Keputusan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 05 Desember 2008 adalah juga sah menurut hukum.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo*, harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Berdasarkan Versi Pemohon

Pada petitum Permohonan Keberatan *a quo* (angka 4), Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk "*Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M Harahap, Amk (Pemohon) sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 58.630 suara dan Basyrah Lubis, SH dan H. Ali Sutan Harahap dengan perolehan sebesar 37.250 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Putaran II*".

Perolehan suara versi Pemohon tersebut adalah tidak benar dan bertentangan

dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, sebab di dalam posita permohonan keberatan *a quo* Pemohon tidak dijelaskan secara jelas dan rinci mengenai penambahan perolehan suara *ic*. Pemohon dari 44.469 (hasil rekapitulasi Termohon) menjadi 58.630 (versi Pemohon) dan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh): Basyrah Lubis, SH., dan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dari 51.411 (hasil rekapitulasi Termohon) menjadi 37.250 (versi Pemohon).

Dengan kata lain, Pemohon di dalam Permohonan Keberatan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008.

Oleh karena permintaan/petitum permohonan Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas penghitungan suara yang benar menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan tidak lebih daripada asumsi belaka, maka penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk Sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah juga tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah selayaknya dalil Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Nomor 086/KPU-PL/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 084 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 085 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum.

[2.3] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-296 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 086/KPU-PL/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model A3- KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS XXI, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;

6. Bukti P-5a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS XXI, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS XXII, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
8. Bukti P-6a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS XXII, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS XXIII, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, dimana tertera jumlah pemilih tetap sebanyak 445 pemilih;
10. Bukti P-7a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS XXIII, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS II, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon;
12. Bukti P-8a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 pada TPS II, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon;

13. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model A1-KWK yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS III, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
14. Bukti P-9a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS III, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
15. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model A2-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS I, Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun;
16. Bukti P-10a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran V Kedua Tahun 2008, pada TPS I, Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun;
17. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS I, Desa Hapung, Kecamatan Sosa;
18. Bukti P-11a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS I, Desa Hapung, Kecamatan Sosa;
19. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS II, Desa Hapung, Kecamatan Sosa;
20. Bukti P-12a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS II, Desa Hapung, Kecamatan Sosa;

21. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS Isungai Jior, Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa;
22. Bukti P-13a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS Sungai Jior, Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa;
23. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS Mondang, Desa Mondang, Kecamatan Sosa;
24. Bukti P-14a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS Mondang, Desa Mondang, Kecamatan Sosa;
25. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS Sisoma, Desa Sisoma, Kecamatan Sosa;
26. Bukti P-15a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS Sisoma, Desa Sisoma, Kecamatan Sosa;
27. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS II, Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
28. Bukti P-16a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS II, Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;

29. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS Tanjung Morang, Desa Tanjung Morang, Kecamatan Huristak;
30. Bukti P-17a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Ke Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS Tanjung Morang, Desa Tanjung Morang, Kecamatan Huristak;
31. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS II, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja;
32. Bukti P-18a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS II, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja;
33. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model A1-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS III, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
34. Bukti P-19a : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, pada TPS III, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja V Tinggi;
35. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Barumon;
36. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara

- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS II, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
37. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS II, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
38. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS XII, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
39. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS XVI, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
40. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS XIX, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
41. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS XX, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
42. Bukti P-26a : Fotokopi Formulir Model C4-KWK, yaitu Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dekumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara;

43. Bukti P-27 : Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Panarian, Desa Panarian, Kecamatan Barumon;
44. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Sigorbus Julu, Desa Sigorbus Julu, Kecamatan Barumon;
45. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa Simaninggir, Kecamatan Barumon Tengah;
46. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Padang Garugur, Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumon Tengah;
46. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Janji Maria, Desa Janji Maria, Kecamatan Barumon Tengah;
47. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Padang Garugur Tonga, Desa Padang Garugur Tonga, Kecamatan Barumon Tengah;

48. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS HHD Aek Rampa, Desa HHD Aek Rampa, Kecamatan Barumun;
49. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala "I Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gunung Malintang, Desa Gunung Malintang, Kecamatan Barumun Tengah;
51. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Aek Nabara Jae, Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Barumun Tengah;
52. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Siharbogoan Dalam, Desa Siharbogoan Dalam, Kecamatan Barumun Tengah;
53. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Marenu, Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah;
54. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara,

- TPS HDD Pintu Padang, Desa Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah;
55. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK, yaitu Catatan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
56. Bukti P-39a : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK, yaitu Rekapitulasi Jumlah pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Putaran Kedua Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Barumun.
57. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS XVI, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
58. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK, yaitu Rekapitulasi Jumlah pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Putaran Kedua Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Lubuk Barumun;
59. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Tandolan, Desa Tandolan, Kecamatan Batang Lubuk Sutam;
60. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model A3 – KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008, TPS Desa Huta Nopan, Desa Huta Nopan, Kecamatan Batang Lubu Sutam;
61. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa Siojo/Pasar Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam ;
62. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model DA KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Barumun Tengah;
63. Bukti P-46 sama dengan Bukti P-45 ;
64. Bukti P-47 sama dengan Bukti P-45 ;
65. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir C–KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa SioPadang Garugur Julu, Kecamatan Barumun Tengah;
66. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir C–KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS II, Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah;
67. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir C1–KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa Ujung Padang, Kecamatan Barumun Tengah;
68. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Sibiodak Sosa Jahe, Desa Sibiodak Sosa Jahe, Kecamatan Barumun Tengah;
69. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua

- di Tempat Pemungutan Suara, TPS Parmainan/Pagaran Dolok S.Jahe, Desa Parmainan/Pagaran Dolok S.Jahe, Kecamatan Barumon Tengah;
70. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Simangambat, Desa Simangambat, Kecamatan Barumon Tengah;
71. Bukti P-54 sama dengan Bukti P-42;
72. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Tondolan, Desa Tondolan, kecamatan Batang Lubu Sutam;
73. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Huta Nopan, Desa Huta Nopan, Kecamatan Batang Lubu Sutam;
74. Bukti P-57 sama dengan P-54;
75. Bukti P-58 sama dengan Bukti P-44;
76. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS III, Desa Papaso, Kecamatan Batang Lubu Salam;
77. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa Aek Nabara Julu, Kecamatan Barumon Tengah;

78. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Aek Nabara Tonga, Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Barumon Tengah;
79. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa Bara Batu, Kecamatan Barumon Tengah;
80. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Binanga, Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah;
81. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gading, Desa Gading, Kecamatan Barumon Tengah;
82. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala V Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Janji Matogu, Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumon Tengah;
83. Bukti P-66 sama dengan Bukti P-48;
84. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 pada TPS II, Desa Siparau, Kecamatan Barumon Tengah;
85. Bukti P-68 sama dengan Bukti P-49;

86. Bukti P-69 sama dengan Bukti P-51;
87. Bukti P-70 sama dengan Bukti P-50;
88. Bukti P-71 sama dengan Bukti P-51 dan P-69;
89. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/PNWSPALAS/XII/2008, tanggal 7 Desember 2008;
90. Bukti P-73 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2007/ PN.Psp tanggal 18 Februari 2008.
91. Bukti P-74 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
92. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Marwan, beralamat di Lingkungan III Banjar Raja, Kecamatan Barumon yang menyatakan melihat Sdri. RITA SIKUMBANG (tidak terdaftar dalam DPT) telah menggunakan data palsu, dimana nama yang digunakannya adalah nama orang lain yaitu sdri. JURAJIDA NASUTION dengan Nomor DPT 139 saat pencoblosan di TPS X Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan pada Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di TPS X Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
93. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Karimuddin Siregar, beralamat di Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumon yang menyatakan menerima uang sejumlahRp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari EDI NASUTION selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumon agar mencoblos Nomor Urut 7 di setiap TPS Desa Bangun Raya pada Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumon;

94. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Mara Hukum, beralamat di Desa Purba Tua, Kecamatan Barumon yang menyatakan menerima uang sejumlahRp.3.000.000; (tiga juta rupiah) dari EDI NASUTION selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Purba Tua, Kecamatan Barumon agar mencoblos Nomor Urut 7 di setiap TPS Desa Purba Tua pada putaran II PemiluKada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di semua TPS-TPS di Desa Purba Tua, Kecamatan Barumon;
95. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Muharram, beralamat di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon yang menyatakan menerima uang sejumlahRp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Khoiruddin Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada Putaran Kedua PemiluKada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon;
96. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Ramdan Lubis, beralamat di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada Putaran Kedua PemiluKada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon;
97. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Saipul Alam, beralamat di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada Putaran Kedua PemiluKada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon;
98. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Alim Nasution, beralamat di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon

- yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon;
99. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Nursamsi, beralamat di Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam DPT dan ikut memilih di TPS IX, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon pada putaran pertama akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran kedua karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana dilakukan di TPS IX Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
100. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Guntur Harahap, beralamat di Lingkungan VI Sibuhuan, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran kedua telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda di Lingkungan VI, Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
101. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Milhan Hasibuan, beralamat di Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS 16 Desa J Sibuhuan, Kecamatan Barumon, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran kedua karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS 16, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
102. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Ilman Armedi Hasibuan, beralamat di Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS 17 Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2,

- perbuatan mana terjadi di TPS 17, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
103. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Arsyad Hasibuan, beralamat di Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS 16 Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS 16, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
104. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Amran Nasution, beralamat di Lingkungan II Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS III Desa Lingkungan II Sibuhuan, Kecamatan Barumun, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS II, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
105. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Sarmadan Hasibuan, beralamat di Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS III Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS III, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
106. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Zulkarnain Nasution, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT pada TPS V, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS V, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
107. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Usman, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam

- DPT pada TPS III, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS III, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
108. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Makmur Rasyid Hasibuan, Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT pada TPS 2, Desa 1 Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS II, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
109. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Rikmat Hasibuan, Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT pada TPS 17, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi TPS 17, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
110. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Saiful Bahri Siregar, Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT pada TPS 16, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS III, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
111. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Baginda Kali Hasibuan, Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam DPT pada TPS III, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS III, Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
112. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Marwan, Lingkungan I, Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar pada DPT pada TPS III, Lingkungan I,

- Kecamatan Barumon, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS III, Lingkungan I, Kecamatan Barumon;
113. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Burhan Hasibuan, Desa Batang Bulu Lama, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam DPT pada TPS I Desa Batang Bulu Lama, Kecamatan Barumon, namun tidak memperoleh C6 karena dianggap pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS I, Desa Batang Bulu Lama, Kecamatan Barumon;
114. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Imran Harahap, beralamat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa dan diintimidasi oleh Kepala Desa Banua Tonga untuk memilih Pasangan Nomor 7, dan jika tidak mau diancam akan dikeluarkan dari desa, perbuatan mana terjadi di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon;
115. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan Juda Hasibuan, beralamat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa dan diintimidasi oleh Kepala Desa Banua Tonga untuk memilih dan mencoblos Pasangan Nomor 7, dan jika tidak mau diancam tidak akan mendapat bantuan BBM atau BLT, perbuatan mana dilakukan di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon;
116. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmadi Hasibuan, beralamat di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa di Desa Batang Bulu Baru terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada nomor 255, 256, 259, dimana pada hari "H" yang bersangkutan mencoblos di TPS lain, dimana oknum tersebut yang mencoblos di Desa Tanjung Purba Tua, perbuatan mana terjadi Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumon;

117. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan Mora Hasibuan, beralamat di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang V berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun;
118. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Rido Harahap, S.E., beralamat di Desa Wek I Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan melihat dan bertemu langsung dengan Tim Pemenangan Nomor Urut 7 yang diketahui merupakan PNS yang mempunyai jabatan struktural di Pemkab Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, perbuatan mana terjadi di Desa Wek I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
119. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan Marwan H, beralamat di Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan melihat dan menyaksikan salah seorang pemilih atas nama ANNI LATIPA HASIBUAN selaku pendukung Pasangan Nomor Urut 7 di TPS X Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, sedangkan diketahui nama tersebut belum cukup umur, perbuatan mana terjadi di TPS X Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
120. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Karimuddin Siregar, beralamat di Desa Purba Tua, Kecamatan Barumun yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Purba Tua, Kecamatan Barumun;
121. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Yamin Hasibuan, beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan bahwa nama-nama tersebut: 1. Ratna Hasibuan, 2. Isnan Hasibuan,

3. Putra Hasibuan, adalah tidak terdaftar dalam DPT TPS IX Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon namun telah melakukan pencoblosan Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di TPS IX Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
122. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Asran Efendi Hasibuan, beralamat di Lingkungan III Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa walaupun tidak terdaftar dalam DPT, namun telah mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Lingkungan III Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon;
123. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Idham Hadi Hasibuan, Maladi Hasibuan Petugas PPS Desa Mompang (TPS I), Kecamatan Barumon yang menyatakan bahwa di Desa Mompang ada 185 orang yang wajib memilih tetapi tidak mendapat undangan model C6 dan mereka merasa keberatan karena sudah mempunyai daftar tetap, perbuatan mana terjadi di Desa Mompang, Kecamatan Barumon;
124. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Soleh Hasibuan, beralamat di Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumon yang menyatakan melihat jumlah pemilih yang memberikan hak suara di Rumah Tahanan (RUTAN) Sibuhuan pada putaran I Pemilukada Kabupaten Lawas adalah 32 suara dan pada putaran II tetap 32 suara, sedangkan jauh-jauh hari 6 (enam) orang sudah dinyatakan bebas dari tahanan, sehingga terjadi penggelembungan suara. Kepala Rutan tidak bersikap netral oleh karena turut dalam penggiringan tahanan untuk mencoblos Nomor Urut 7, perbuatan mana terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sibuhuan, Kecamatan Barumon;

125. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Solahuddin dan Muhammad Bahori, keduanya beralamat di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumon yang menyatakan melihat dan menyaksikan adanya dua kali pencoblosan di TPS I dan II di Desa Sayur Mahincat atas nama Siti Rahmah Nasution, perbuatan mana dilakukan di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumon;
126. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutan Dibata Pulungan, beralamat di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon yang menyatakan bahwa melihat Sdri. PURNAMA PULUNGAN yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melakukan pencoblosan dua kali di TPS Pasar Latong dengan menggunakan nama orang lain yaitu PIPI NOVITA, perbuatan mana dilakukan di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon;
127. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Yahya, beralamat di Desa Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumon yang menyatakan bahwa banyak pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS tidak sesuai dengan namanya, tetapi pencoblosan dilakukan para simpatisan Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumon;
128. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutan Dibata Pulungan, beralamat di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon yang menyatakan melihat dan menyaksikan sdri. Borlian Pulungan selaku pendukung Nomor Urut 7 yang terdaftar di DPT TPS III Pasar Latong dan sdri. Dahni Pulungan yang terdaftar di DPT TPS II Pasar Latong, tercatat tempat dan tanggal lahir yang berbeda, akibatnya sewaktu dilarang untuk masuk TPS terjadi pertengkaran yang selanjutnya didamaikan oleh Kepala Desa Pasar Latong, perbuatan mana terjadi di TPS II dan TPS III Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon;

129. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutan Dibata Pulungan, beralamat di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun yang menyatakan mendapat laporan dari sdri. Dorlan Pulungan, bahwa Zam-Zam Pulungan telah melakukan pencoblokan dua kali dengan menggunakan form C6, perbuatan mana dilakukan di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun;
130. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutan Dibata Pulunngan, beralamat di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun yang menyatakan bahwa melihat Sdra. Sahnun Pulungan yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melakukan pencoblosan dua kali di TPS II Pasar Latong dengan menggunakan form C6, perbuatan mana dilakukan di Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun;
131. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul Bahri Harahap, beralamat di Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Menyatakan telah memergoki H. Sarmadan Hasibuan, S.H. selaku Sekda Kota Padang Sidempuan saat membagikan uang kepada masyarakat Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun supaya mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun;
132. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Nispu Hasibuan, beralamat di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dari Pengurus PKS/Ustadz PULL selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
133. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Nasmawati Nasution, beralamat di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun

- yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Pengurus PKS/Ustadz DULI selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
134. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmat Durani, beralamat di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Pengurus PKS/Ustadz DULI selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
135. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Erianto Hasibuan, beralamat di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah) dari Pengurus PKS/Ustadz DULI selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
136. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Mara Lohot Pul, beralamat di Desa Sitarolo Julu, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari Ongku Dly selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Sitarolo Julu, Kecamatan Ulu Barumun;
136. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Maralohot Pulungan, Desa Sitarolo Julu, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan bahwa pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, banyak anggota KPPS, PPS, PPK dan KPU tidak

bersikap netral sehingga mereka terlibat langsung sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana terjadi di Desa Sitarolo Julu, Kecamatan Ulu Barumun;

137. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Tondi Hasibuan, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 di TPS I Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun yang menyatakan melihat dan mengetahui secara langsung bahwa nama-nama tersebut:
1. Maratogu Harahap, 2. Kara Isa, 3. Cori. 4. Lumut,
 5. Ernida 6. Hayati, 7. Dina Hasibuan, 8, Saruddin,
 9. Murni, 10. Mahmut, 11. Jamia, 12. Dewita, 13. Anni,
 14. Sapar Nasution tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), tetapi dapat memilih/melakukan pencoblosan, padahal sudah dilarang tapi dipaksa oleh KPPS karena nama di atas merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor 7, perbuatan mana terjadi di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun;
159. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan Marwan Hasibuan, beralamat di Lingkungan II Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumun yang menyatakan melihat dan menyaksikan Anggota KPPS pada TPS Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 melakukan pencoblosan SISA KERTAS SUARA tanda gambar Nomor Urut 7, perbuatan mana terjadi di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Ulu Barumun;
140. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Mukmin Siregar, beralamat di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa yang menyatakan menerima uang sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari JUPRI HASIBUAN, pekerjaan PNS/Guru SD untuk mencoblos Nomor Urut 7 di TPS III, Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa dimana kartu pemilih adalah atas nama ABRI, perbuatan mana dilakukan di TPS III Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa;

141. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Daftar Lubis, beralamat di Desa Hapung, Kecamatan Sosa yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran I (pertama) tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada putaran II di TPS I Desa Hapung, Kecamatan Sosa;
142. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Enny Yusrida, beralamat di Desa Hapung, Kecamatan sa yang menyatakan bahwa pada putaran I (pertama) terdaftar di Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun pada putaran II tidak terdaftar lagi dan merasa hak-haknya selaku pemilih tidak dapat menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Nomor Urut 2;
143. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Sufi Rahmat, beralamat di Desa Hapung, Kecamatan Sosa yang menyatakan bahwa pada putaran I terdaftar di Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun pada putaran II tidak terdaftar lagi dan merasa hak-haknya selaku pemilih tidak dapat menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Nomor urut 2;
144. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan Tini, beralamat di Desa Hapung, Kecamatan Sosa yang menyatakan bahwa pada putaran I (pertama) terdaftar di Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun pada putaran II tidak terdaftar lagi dan merasa hak-haknya selaku pemilih tidak dapat menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Nomor Urut 2;
145. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan Haposan Hasibuan, beralamat di Desa Gunung Tua, Kecamatan Sosa yang menyatakan nama-nama yang tersebut: 1. Ramli Hasibuan, 2. Ratna Nasution, 3. Maralohot Hasibuan, 4. Rahma Nasution, 5. Doll Hasibuan, 6. Hotman Nasution, 7. Adanan Nasution, 8. Aris Nasution, 9. Riswan Hasibuan, 10. Nasrun Hasibuan, 11. Irma Harahap, 12. Puli Pohan,

13. Amalan Nasution, 14. Sakti Nasution, tidak pernah diberikan form C8 pada Putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas;
146. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan, Soleh Daulay, beralamat. di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Sosa yang menyatakan nama-nama yang tersebut: 1. Ramli Hasibuan, 2. Ratna Nasution, 3. Maralohot Hasibuan, 4. Rahma nasution, 5. Doll Hasibuan, 6. Hotman Nasution, 7. Adanan Nasution, 8. Arts Nasution, 9. Riswan Hasibuan, 10. Nasrun Hasibuan, 11. Irma Harahap, 12. Pull Pohan, 13. Amalan Nasution, 14. Sakti Nasution, melakukan pencoblosan di TPS V Siborna Bunut, Kecamatan Sosa, padahal mereka tidak terdaftar dalam DPT TPS V pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di TPS V Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa;
147. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Nasution, beralamat di Desa Sianggungan, Kecamatan Sosopan yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Zulkarnain Nasution selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Sianggungan, Kecamatan Sosopan;
148. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsir Harahap, beralamat di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Arjuman Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan;
149. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Maulud Harahap, Holil Muda Harahap, Ramli Siregar, Anni Siregar, Derma Hutabarat,

- Siti Rohana Siregar, kesemuanya beralamat di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan yang menyatakan 4 telah terjadi pengacakan dalam DPT dimana dalam putaran I Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, nama-nama tersebut mencoblos di TPS I Desa Sosopan, namun dalam putaran II dipindahkan ke TPS II Desa Sosopan TPS I dan TPS II Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan;
150. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Riadi, Hotman, Harahap, A. Jalil, Santi K, Nurselan, A. Muliadi, Warsito, Lammiarti Nasution, Mara Hasim Siregar, Delima, Nurjani, Tiomas Hasibuan, Harlema DM, Ramlan Nasution dan Delisma, kesemuanya beralamat di Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan yang menyatakan terdaftar dalam DPT di TPS II Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, namun tidak mendapatkan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan (C6) sehingga tidak dapat menggunakan hak suara untuk Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran II (kedua) oleh karena dianggap sebagai pendukung Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS II Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan;
151. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan Zamzam Hasibuan, beralamat di Desa Sialambue, Kecamatan Batang Lubu Sutam yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sialambue, Kecamatan Batang Lubu Sutam;
152. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukur Siregar, beralamat di Dusun Gunung Baringin, Desa Padang Hasiar Lombang, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari Tua Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II

- Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Dusun Baringin, Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
153. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Arsul, beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS III Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS III Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;
154. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Tamin Hasibuan, beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;
155. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurjanna Sir, beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, akan tetapi tidak/mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;
156. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurhasanah, beralamat di Padang Hasior Dolok, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS Desa Padang Hasior Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa

- Padang Hasior Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;
157. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Rona, beralamat di Padang Hasior Dolok, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS Desa Padang Hasior Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Padang Hasior Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;
158. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Arsulun Dly, beralamat di Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan terdaftar dalam DPT TPS IV Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS IV Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;
159. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Ramli Siregar, Desa Padang Hasior, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 30.000; dari Tua Harahap, warga Dusun Gunung Beringin, Desa Padang Hasior, Kecamatan Barumun Tengah untuk mencoblos Tanda Gambar Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pasar Hasior Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
160. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaksa Harahap, beralamat di Desa Sitada-tada, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan menerima uang sebesar Rp.30.000; dari Tua Harahap, warga Dusun Gunung Beringin, Desa Padang Hasior, Kecamatan Barumun Tengah untuk mencoblos Tanda Gambar Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Sitada-tada, Kecamatan Barumun Tengah;
161. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Pangadilan Harahap, beralamat di Desa Pangingkiran Dolok, Kecamatan

- Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Paningkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah;
162. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Manaf Rambe, beralamat di Desa HDD Pintu Padang, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa HDO Pintu Padang, Kecamatan Barumon Tengah;
163. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Sarmadan Hasibuan, beralamat di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah;
164. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Warni, beralamat di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah;
165. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Pathoiyah, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah;
166. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan Bahler Siregar, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah yang

- menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah;
167. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan Latif Ali, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah;
168. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Guru Bilang Siregar, beralamat di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;
169. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Merina, beralamat di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah;
170. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Andika Jaluhu, beralamat di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah;
171. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Bonardo Hasea Hasibuan, beralamat di Desa Parannapa Dolok, Kecamatan

- Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Parannapa Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;
172. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Adanan Hasibuan, beralamat di Desa HDO Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa HDO Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah;
173. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Junaedi, beralamat di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah;
174. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Usnan Hasibuan, beralamat di Desa Parannapa Dolok, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan Desa Parannapa Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;
175. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Harahap, beralamat di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah;

176. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Oktapia, beralamat di Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah;
177. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Caries Nainggolan, beralamat di Desa Parannapa Dolok, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Parannapa Dolok, Kecamatan Barumon Tengah;
178. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Irul Anwar Nasution, beralamat di Desa Siparau, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mans dilakukan di Desa Siparau, Kecamatan Barumon Tengah;
179. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Rizaluddin, beralamat di Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran II Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
180. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Ajahuddin Harahap, S.H., pekerjaan purnawirawan Polri, beralamat di Desa Padang Hasiar Lombang, Kecamatan Barumon Tengah;
181. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Kobul Hasibuan, Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk memilih dan mencoblos tanda gambar Nomor Urut

- 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
182. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Kosim Siregar, beralamat di Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menernna uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk memilih dan mencoblos tanda gambar Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas. Perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
183. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Toha, Ratna Hasibuan, Jahrona Tjg, Irma Hasibuan, Lana Siregar, O. Santi Hasibuan, Dasima, Juraida Hasibuan dan Gojali Hasibuan, kesemuanya beralamat di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan meskipun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
184. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Purnama Hasibuan, Solahuddin Hasibuan, Zainal Hasibuan, Ermi Hasibuan, Jariati Siregar, Juli Siregar, Sulong Hasibuan, Domro Hasibuan, Juhro Hasibuan, Insan Nasution, Nur Bahagia, Masrina, Isra Hasibuan dan Samiah, kesemuanya beralamat di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, meskipun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;

185. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Ernida Harahap, Enni Harahap, Lannur Siregar, Bainun Siregar, Usuluddin Harahap, Lenni, Masna Hasibuan, Sampul Harahap, Tika, Roslina Dan Tioliba Harahap, kesemuanya beralamat di Desa Parannapa Jae, Kecamatan. Barumon Tengah yang menyatakan bahwa pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, meskipun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
186. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Apsi Siregar, Rapih, Arman Tjg, Luat Hasibuan, Lisda Hasibuan, Tiali Siregar, Najariah, Tiombun Harahap, Poso Hasibuan, Asni Siregar dan Yusran, kesemuanya beralamat di Desa Parannapa Jae, menyatakan pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, meskipun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
187. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Faisran Harahap, Ramlan Harahap, Tirohani, Tiapesa Harahap, Halongan Harahap, Rohana Harahap, Endang Siregar, Jurman Harahap, Ansor Harahap, Sapmin Harahap, Melton Hasibuan, Nurhamida Harahap, Demsi Harahap, Ahirul Harahap, Henri Harahap, April Hasibuan dan Domu Hasibuan, kesemuanya beralamat di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah Menyatakan pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, meskipun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah;
188. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Jumintan Siregar, Lila Hasibuan, Amran Siregar, Amrin Siregar, Misna Siregar,

Santi Hasibuan, Jamada Hasibuan, Rita Harahap, Santi (2) Harahap, Marito Daulay, Munawir Harahap, Muklis Harahap, Saleh Harahap, Syukur Harahap, Nurhidayah Harahap, Samsainun Harahap, Musa Harahap, Arman Harahap, Isran Harahap dan Bayo Harahap, kesemuanya beralamat di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, meskipun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah;

189. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Asmilan, beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih dan diwajibkan untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
190. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohim Nasution, beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih dan diwajibkan untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
191. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Era Sitorus, beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari Ridoan Ritonga selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
192. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Paino, beralamat di Desa Bangkudu, Kecamatan Huristak yang menyatakan

menerima uang sejumlah Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dari Apollo Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas,, perbuatan mana terjadi di Desa Bangkudu, Kecamatan Huristak;

193. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan Mandersa Daulay, beralamat di Desa Gotting Julu, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Drs. H. Baginda Harahap selaku Tim Pemenangan Nomor Urut 7 untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Gotting Julu, Kecamatan Huristak;
194. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Sakti Hasibuan, beralamat di Desa Ramba, Kecamatan Huristak yang menyatakan melihat Tim Pemenangan Nomor Urut 7 membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk mencoblok Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana dilakukan di Desa Ramba, Kecamatan Huristak;
195. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Pauziah Harahap, beralamat di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak yang menyatakan terdaftar dalam DPT Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) pada pemilihan putaran II karena dianggap pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak;
196. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Adam Malik dan Baginda Sutan, keduanya beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan bahwa melihat dan menyaksikan Ridoan Ritonga dan Emmi Harahap dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua

- kali di TPS Desa Tobing Jae, perbuatan mana dilakukan di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
197. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendry Bonanja, beralamat di Desa Pulobariang, Kecamatan Huristak yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pulobariang, Kecamatan Huristak;
198. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Dani Sitorus, beralamat di Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak;
199. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Hartono Hutaুরু, beralamat di Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak yang menyatakan bahwa dalam pemilihan putaran II telah melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, perbuatan mana dilakukan di Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak;
200. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Dalimo Hasibuan dan Rohani Hasibuan;
201. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Paisal Harahap, beralamat di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak yang menyatakan diberikan undangan 2 (dua) lembar tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih dan diwajibkan untuk mencoblos Nomor Urut 7 pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan dilakukan di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
202. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan OP. Jalo, OP. Jannah, OP. Hasim, Jalo Amrin, Siti Asmin, Raja, Nurmatiop, Bulan, Sahrin, Lindasari, Marsir, Hotna, Siti Holija, Pinta dan

- Mirlin, kesemuanya beralamat di Desa Sigading, Kecamatan Huristak yang menyatakan pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, namun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Sigading, Kecamatan Huristak;
203. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Leman, Waiman, Juraida, Jamro, Hasan, Juri, Calim, BG. Malim, P. Usman, Juaida, Lanniari, Erpi, Erwin, Lisma, Juslaida, Jamal, Mastiana, Hamka, Asli dan Linni, kesemuanya beralamat di Desa Sigading, Kecamatan Huristak yang menyatakan bahwa pada putaran II Pemilukada Kabupaten Padang Lawas tidak diberikan surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemilihan, namun terdaftar dalam DPT, perbuatan mana terjadi di Desa Sigading, Kecamatan Huristak;
204. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Saiful Bahri Harahap, Saksi Nomor 2 di TPS I, Desa Paringgonan Julu;
205. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Deniman Lauli, beralamat di Desa Mananti Bukit Udang AFD 3;
206. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Maradongan Siregar, beralamat di Trans PIR Sosa Urut II A, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
207. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan Faisal, beralamat di PIR Trans VI, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
208. Bukti P-191 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir C6-KWK yang berisikan 321 (tigaratus duapuluh satu) nama-nama pemilih tidak tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tidak ikut memilih di TPS II, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
209. Bukti P-192 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir C6-KWK yang berisikan 28 (duapuluh delapan) nama-nama pemilih yang mendapat Formulir C6-KWK lebih dari sekali dan menjadi pemilih yang mencoblos lebih dari sekali;
210. Bukti P-193 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir C6-MK yang berisikan

- 260 (duaratus enampuluh) nama-nama pemilih yang tidak tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi ikut memilih di TPS III, Desa Ujung Batu, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
211. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Haji Baleo, Sutan Gunung, Tongku Barumon, Tongku Sinondang, Tongku Humala, Tongku Regar, Tongku Raja Suman, Baginda Mulia, Sutan Nahombang, Baginda Suaduon, Baginta Pagar, Tongku Pulungan, Tongku Mom, tongku Bongsu, Sutan Pangeran, Baginda Dunia, Tongku Pangeran, Jhohan Paunan, dan Baginda Nauli, kesemuanya beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Tawas;
212. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Irwan Harahap, Naga Harahap, Badaruddin Sir, Purnama Hrp, Raja Oloan Sir, Endong Sir, Edwar Sir, Bandol Hsb, Siti Upsah Hrp, Muhammad Sir, Pahlawan Sir, Zeki Hsb, Bokar Siregar, Tula S. Srg, Dahlia Ritonga, Ibrahim Hrp, Sukkot Hrp, dan Iwan Dly, kesemuanya beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
213. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan Parun Dly, Pangetonan Ari, Lontung Sir., Masniadi Sir., Hapipah, Ismail Hasibuan, Masroh, Khoiruddin, dan Tiarna kesemuanya beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
214. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Thomas Alfa Edison, beralamat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Barumon Tengah;
215. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan Mukti Harahap, Syahrudin Harahap, Gusnar Siregar, BGD. Batang Ilung, Asna Harahap, Sutan Parippunan Hrp, Syahrin Harahap, Sahminan Harahap, dan Kaya Harahap, kesemuanya beralamat di Desa Balakka, Kecamatan Barumon Tengah;

216. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan Tahalim Siregar, beralamat di Ujung Padang, Kecamatan Barumon Tengah;
217. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohim Nasution, beralamat di Desa Sigading, Kecamatan Huristak;
218. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Asli Harahap, beralamat di Desa Huta Dolok, Kecamatan Lubuk Barumon;
219. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasmir Harahap, beralamat di Desa Lubuk Gonting, Kecamatan Barumon Tengah;
220. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan Mian Hasibuan, beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon Tengah;
221. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Derlina Harahap, beralamat di Desa Ujung Gading, Kecamatan Barumon Tengah;
222. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaksa Harahap, beralamat di Desa Sitadatada, Kecamatan Barumon Tengah;
223. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan Endi Harahap, beralamat di Desa Ujung Gading, Kecamatan Barumon Tengah;
224. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Bgd. Pageran Hasibuan, beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon Tengah;
225. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan Mrg. Moma Harahap, beralamat di Desa Balangka, Kecamatan Barumon Tengah;
226. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan TK. Sende Hasibuan, beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon Tengah;
227. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan Dolla Siregar, beralamat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Barumon Tengah;
228. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan Mgr. Masin Siregar, beralamat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Barumon Tengah;
229. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Tk. Langgatan Siregar, beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon Tengah;
230. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Tk. Metar Siregar, beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon Tengah;

231. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Timaisro Harahap, beralamat di Desa P. Hasior Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
232. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Sofyan Harahap, beralamat di Desa Lubuk Gonting, Kecamatan Barumun Tengah;
233. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Sangkot Caniago, beralamat di Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
234. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Saruhum Siregar, beralamat di Dusun Gunung Baringin, Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
235. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Darim Siregar, beralamat di Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
236. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Tk. Baginda Harahap, pekerjaan Kepala Desa Siboris Dolok, beralamat di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;
237. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan Toguan Hasibuan, pekerjaan Kepala Desa Siolip, beralamat di Desa Siolip, Kecamatan Barumun Tengah;
238. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Poltak Harahap, pekerjaan Kepala Desa Sigading, beralamat di Desa Sigading, Kecamatan Huristak;
239. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurasia Siregar, beralamat di Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumun Tengah;
240. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan Mina Henri Harahap, Aliamat Harahap, Kayati, Esmi Harahap, Pinayungan, Tiosah Harahap, Enni Tanjung, Sarmadan dan Samsuriana Harahap, kesemuanya beralamat di Pasar Binangan, Kecamatan Barumun Tengah;
241. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan Raden Dlt, Bahro, Lembang, Melri Harahap, Nila, Arma, Parmohonan dan Syah Amiar,

- kesemuanya beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah;
242. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan Baharuddin Rambe, Tongku Siregar, Taisa Siregar, Muhammad Nawi, Rini Marlina Siregar, Joni Indra Gunawan, Aslinar Siregar, Ali Syukur Harahap dan Rona Siregar, kesemuanya beralamat di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan tidak ikut memilih pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas oleh karena tidak diberikan suratundangan/ pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan, namun masing-masing terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), perbuatan mana terjadi di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumon Tengah;
243. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan Irja Taufik Harahap, Daut Daulay, Hj. Aisyah Daulay, Tiomma Harahap, Gino, Rosmi Daulay, Marahalim Daulay, Nurbayam, Tohong Daulay, Annesti Siregar, Hamran Harahap, Leli Suriani Harahap, Masliani, Minsar Siregar, Ishak Harahap, Tukma Pulungan, Al Ihsan Habibi Siregar, Ismail Harahap, Darlin Tonga Harahap, Hipa Siregar, Zulfan Nasution, Lenni Harahap dan Masniari Siregar, kesemuanya beralamat di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan tidak ikut memilih pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas oleh karena tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan, namun masing-masing terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), perbuatan mana terjadi di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumon Tengah;
244. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan Rumionti Harahap, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan tidak ikut memilih pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas oleh karena tidak

- diberikan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan, namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), perbuatan mana terjadi Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah;
245. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan Henny Agustina Harahap, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan tidak ikut memilih pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas oleh karena tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan, namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), perbuatan many terjadi di Desa Marenu, Kecamatan Barumun Tengah;
246. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Panyabar Dly, Sahara Hasibuan, Maisah, Abdullah, Jainur Siregar, Nurzannah Siregar, Tamin Hasibuan, Bulugkit Dly, Umami Siregar, Nurhalimah Siregar, Agung Muda Siregar, Nissa Harahap, Tatnu Siregar, Sukur Rahmadani, Emi Siregar, Saipuljain Nasution, Bonbonan Siregar, Lembong, Parluhutan Siregar Dan Sutan Namora Harahap, keseinuanya beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan tidak ikut memilih pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas oleh karena tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan, namun masing-masing terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), perbuatan mana terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;
247. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan Usman, beralamat di Desa Gading, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Gading, Kecamatan Barumun Tengah;

248. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Bata Hasibuan, beralamat di Desa Gading, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Gading, Kecamatan Barumon Tengah;
249. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan Amirul Bahri Siregar, beralamat di Desa Batu Sundung, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Batu Sundung, Kecamatan Barumon Tengah;
250. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan Tk. Dibata Oloan, beralamat di Desa Gading, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Gading, Kecamatan Barumon Tengah;
251. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan Bgd. Siregar, beralamat di Desa Pay-a Bujing, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak;
252. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan Amrin Harahap, beralamat di Desa Siala Gundi, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Siala Gundi, Kecamatan Huristak;
253. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan Asbin Hasution, beralamat di Desa Siala Gundi, Kecamatan Huristak yang menyatakan menerima pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7

- saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Siala Gundi, Kecamatan Huristak;
254. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan Yusuf Harahap, beralamat di Desa Gunung Manaon Baru, Kecamatan Huristak yang menyatakan terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Gunung Manaon Baru, Kecamatan Huristak;
255. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan Mara Lohot, beralamat di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak yang menyatakan terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Gunung Manaon Baru, Kecamatan Huristak;
256. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Siregar, beralamat di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak yang menyatakan terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Gunung Manaon Baru, Kecamatan Huristak;
257. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan Asni Hasibuan, beralamat di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak yang menyatakan terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan waktu dan tempat

- pemungutan pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Gunung Manaon Baru, Kecamatan Huristak;
258. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan Rizal Nasution, beralamat di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak yang menyatakan terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan suratundangan/pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan pada Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, karena dianggap sebagai pendukung Pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di Desa Gunung Manaon Baru, Kecamatan Huristak;
259. Bukti P-242 : Fotokopi Surat Pernyataan Iwan, saksi, beralamat di Desa Balangka, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Balangka, Kecamatan Barumon Tengah;
260. Bukti P-243 : Fotokopi Surat Pernyataan Alpin Harahap, beralamat di Desa Gulangan, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Gulangan, Kecamatan Barumon Tengah;
261. Bukti P-244 : Fotokopi Surat Pernyataan Baut Halomoan, saksi, beralamat di Desa Silenjeng, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Silenjeng,

- Kecamatan Barumon Tengah;
262. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan Riswan Harahap, saksi, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah;
263. Bukti P-246 : Fotokopi Surat Pernyataan Hamdan Harahap, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Marenu, Kecamatan Barumon Tengah;
264. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Musa Hasibuan, saksi, beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah;
265. Bukti P-248 : Fotokopi Surat Pernyataan Sapban Siregar, beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah;
266. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan Bahlian Harahap, beralamat di Desa Unter Udang, Kecamatan Barumon Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas,

- perbuatan mana terjadi di Desa Unter Udang, Kecamatan Barumun Tengah;
267. Bukti P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Yunus Harahap, beralamat di Desa Sesalean, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa tidak diberikan Formulir model C1-KWK dan dimasukkan ke dalam kotak suara saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sesalean, Kecamatan Barumun Tengah;
268. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan Mara Gunung, beralamat di Desa Siala Gundi, Kecamatan Huristak yang menyatakan bahwa di desanya terjadi pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Siala Gundi, Kecamatan Huristak;
269. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Elpijar Siregar, beralamat di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa di desanya terjadi pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah;
270. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan Pahlawan Siregar, beralamat di Desa Sesalean, Kecamatan Barumun Tengah yang menyatakan bahwa di desanya terjadi pemberian uang untuk memilih Nomor Urut 7 saat Putaran II (kedua) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, perbuatan mana terjadi di Desa Sesalean, Kecamatan Barumun Tengah;
271. Bukti P-254 : Fotokopi Surat Pernyataan Zeki Nasution, beralamat di Desa Mompang, Kecamatan Barumun yang menyatakan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumun namun tidak mendapatkan suratundangan/pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6) pada Putaran II (kedua)

- pemilukada Kabupaten Padang Lawas oleh karena dianggap pihak penyelenggara sebagai pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon;
272. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahnun Daulay, beralamat di Desa Mompang, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran I (pertama) pemilukada Kabupaten Padang Lawas, namun tidak lagi dicantumkan dalam DPT Putaran II sehingga tidak dapat melakukan pemilihan, perbuatan mana terjadi di Desa Mompang, Kecamatan Barumon;
273. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Bariun Hasibuan, beralamat di Desa Mompang, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon, namun tidak mendapatkan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (C6) pada Putaran II pemilukada Kabupaten Padang Lawas, oleh karena dianggap pihak penyelenggara sebagai pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon;
274. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Rido Hasibuan, beralamat di Desa Mompang, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon, namun tidak mendapatkan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (C6) pada Putaran II pemilukada Kabupaten Padang Lawas, oleh karena dianggap pihak penyelenggara sebagai pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon;
275. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurhayani Harahap, beralamat di Desa Mompang, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di

- TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon, namun tidak mendapatkan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (C6) pada Putaran II pemilukada Kabupaten Padang Lawas, oleh karena dianggap pihak penyelenggara sebagai pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon;
276. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Barahim Hasibuan, beralamat di Desa Mompang, Kecamatan Barumon yang menyatakan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon, namun tidak mendapatkan suratundangan/pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (C6) pada Putaran II pemilukada Kabupaten Padang Lawas, oleh karena dianggap pihak penyelenggara sebagai pendukung pasangan Nomor Urut 2, perbuatan mana terjadi di TPS Desa Mompang, Kecamatan Barumon.
277. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 November 2008 dari Fahrudin Hasibuan, beralamat di Lingk. III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, yang menyatakan melihat langsung Sarmadhan Hasibuan Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan memberikan sejumlah uang (money politic) Rp. 200.000,- kepada salah seorang warga Desa Siundol Julu dengan pesan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
278. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2008 dari Guntur Pohan, beralamat Desa Gulungan, yang menyatakan, memergoki saudara Efrin Pohan sedang membagi-bagikan uang sejumlahRp. 30.000,- dengan tujuan supaya mencoblos nomor 7;
279. Bukti P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2008 dari Fitri Lenniwati Anggota KPU Tapanuli Selatan;
280. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Handang Kopo, Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;
281. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Handang Kopo, Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;
282. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir A2-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Handang Kopo, Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;
283. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Tapian Nauli, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Ulu Barumun;
284. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir A1-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Tapian Nauli, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Ulu Barumun;
285. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Tapian Nauli, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Ulu Barumun;
286. Bukti P-269 : Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS II, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
287. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS II, Desa Paringgonan, Kecamatan

- Ulu Barumun;
288. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir A1-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
289. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS III, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
290. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS III, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
291. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir A1-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS III, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
292. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS IV, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
293. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS IV, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
294. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir A1-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS IV, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
295. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS V, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
296. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir A1-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- TPS V, Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun;
297. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Simanuldang Jae, Desa Simanuldang Jae, Kecamatan Ulu Barumun;
298. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Simanuldang Jae, Desa Simanuldang Jae, Kecamatan Ulu Barumun;
299. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir A2-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Simanuldang Jae, Desa Simanuldang Jae, Kecamatan Ulu Barumun;
300. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS Subussalam, Desa Subussalam, Kecamatan Ulu Barumun;
301. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS Subussalam, Desa Subussalam, Kecamatan Ulu Barumun;
302. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir A2-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Subussalam, Desa Subussalam, Kecamatan Ulu Barumun;
303. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS II, Desa Paran Batu, Kecamatan Ulu Barumun;
304. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap

- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS II, Desa Paran Batu, Kecamatan Ulu Barumun;
305. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir A2-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Subussalam, TPS II, Desa Paran Batu, Kecamatan Ulu Barumun;
306. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, TPS I, Desa Sibualbuali, Kecamatan Ulu Barumun;
307. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir A3-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di TPS I, Desa Sibualbuali, Kecamatan Ulu Barumun;
308. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir A2-KWK, yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I, Desa Sibual-buali, Kecamatan Ulu Barumun;
309. Bukti P-292 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan "RAMAH", bertanggal 04 Desember 2008, perihal Laporan Keberatan Terhadap Kecurangan Pilkada Padang Lawas, yang ditujukan kepada Ketua Panwas Pilkada Padang Lawas;
310. Bukti P-293 : Fotokopi Sekumpulan atau 1 (satu) bundel berisi sebanyak 323 Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang berisikan nama-nama orang yang ikut memilih di TPS 2, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi pada putaran kedua, tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT Model A3-KWK TPS II, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi Putaran Kedua. Termasuk didalamnya orang-orang yang bernama Fatimah, Slamet Raharjo, Ngatmin, Ngatiyem, Saifudin, Sumardi, Fatahul Rahman, Suminah memilih 2 x dan Slamet memilih 3 X;

311. Bukti P-293A : Fotokopi Model A3-KWK TPS II, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi Putaran Pertama berisikan DPT sebanyak 526, sedangkan Putaran Kedua berisikan DPT sebanyak 600. Dengan demikian terdapat selisih 74;
312. Bukti P - 294 : Fotokopi Sekumpulan atau 1 (satu) bundel berisi sebanyak 127 Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang berisikan nama-nama orang yang ikut memilih di TPS 4, Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa pada putaran kedua, tetapi namanya tidak terdaftar dalam dpt Model A3-KWK TPS II, Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Putaran Kedua, berikut DPT Putaran Kedua;
313. Bukti P-295 : Fotokopi Sekumpulan atau 4 (empat) bundel berisi sebanyak 288 Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang berisikan nama-nama orang yang ikut memilih di TPS III, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi pada putaran kedua, tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT Model A3-KWK TPS III, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi Putaran Kedua, berikut DPT Putaran Kedua;
314. Bukti P-295 A : Fotokopi Sekumpulan atau 1 (satu) bundel berisi sebanyak 28 Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang berisikan nama-nama orang yang ikut memilih sebanyak 2 x di TPS III, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi pada putaran kedua, berikut DPT Putaran Kedua;
315. Bukti P-296 : Fotokopi sekumpulan atau 2 (dua) bundel berisi sebanyak 315 Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang berisikan nama-nama orang yang ikut memilih di TPS I, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi pada putaran kedua, tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT Model A3-KWK, berikut DPT Putaran Kedua;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan 17 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Desember 2008 dan 22 Desember 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Ibrahim Nasution;

- Saksi dari Kecamatan Sosopan;
- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Seorang Pegawai Negeri Sipil kantor Kecamatan Sosopan bernama Zulkarnain Nasution mengatakan kepada saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Terpilih) dan apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7, saksi serta anak-anaknya tidak akan dapat menjadi pegawai honor daerah, honor pusat, ataupun PNS, karena takut akhirnya saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.

2. Saksi H. Muhammad Tengku Paruhun Hasibuan

- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemohon;
- Saksi melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang saksi hadapi sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemohon dalam Pemilukada kabupaten Padang Lawas, antara lain:
 - Terdapat perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara pemilihan Putaran I dengan pemilihan Putaran II, padahal seharusnya DPT tersebut tidak boleh diubah, ditambah, ataupun dikurangi;
 - Di Desa Tanjung Morang terdapat perbedaan antara DPT Putaran I dan DPT Putaran II yang bertambah 176 orang;
 - Ditukar namanya antara DPT Putaran I dengan DPT Putaran II. sudah berganti namanya;
 - Suratundangan memilih (form C.6) disampaikan kepada pemilih disertai bujukan untuk memilih tanda gamabar Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Di Desa Hapung, perubahan nama mencapai 38 orang;
 - Sama halnya di Desa Siraisan. ada sedikit perbedaan, yakni pada putaran kedua, banyak warga yang tidak diikuti lagi;
 - Yang diperbolehkan untuk melaksanakan hak pilihnya seharusnya adalah yang namanya terdapat dalam DPT dan menerima

suratundangan ataupun C6. ternyata di Desa Ujung Batu Dua TPS 1 sampai TPS 3,

- pemilih yang melaksanakan pemilihan sesuai namanya dengan daftar pemilih tetap hanya 164 orang.
 - Yang tidak sesuai namanya sampai 228 orang. Yang sesuai 164 orang, yang tidak sesuai namanya sampai 228 orang.
 - Dan yang dua kali yang lebih dari satu kali mencoblos ada 28 orang. Di TPS 3 Ujung Batu II.
 - TPS 2 Ujung Batu II., hal yang sama kalau jumlah yang berbeda dengan yang sesuai saksi lupa jumlahnya.
 - di TPS 1 Ujung Batu II.. saksi menghitung dan melihat dari form DA-KWK bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1.088. suara
 - Ada Pegawai Negeri Sipil, yang sebelum hari pencoblosan atau pada malam hari sampai dengan pukul 02.00 dinihari banyak berkeliaran mengunjungi desa ke desa, di kedai mereka berbicara tetapi saksi tidak tau persis pembicaraan mereka
 - Saksi mendapati formulir DA-KWK dari saksi Pemohon.
 - Ada juga yang saksi jumpai dan ini kami duga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat menyalahi aturan-aturan yang saksi tahu dalam pelaksanaan Pilkada di Padang Lawas.
- Dari warga Ujung Batu II. Dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dari TPS 3 di Ujung Batu II. sebagai anggota Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan model DA1-KWK. Setelah saksi melihat, bukti C-6 yang berbeda dengan DPT mulai dari Ujung Batu II. TPS 1 sampai Ujung Batu 2 TPS 3. dan perbedaan-perbedaan tersebut sangat banyak nama yang terdaftar di DPT tidak sesuai dengan suratundangan ataupun formulir C-6 yang diterima oleh mereka. Dan sepengetahuan saksi, tidak boleh merubah dan tidak boleh menambah atau mengurangi DPT antara Putaran I dan Putaran II;

3. Saksi Muhamad Syafei Harahap

- Saksi adalah saksi dari Tim "Ramah" Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPUD Padang Lawas,
- Semua yang diumumkan oleh KPU waktu itu saksi interupsi,

- Beberapa kecamatan ada laporannya masuk kepada saksi bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain, yang saksi laporkan waktu itu ke KPU yakni, Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barungun, dan Kecamatan Sosopan, terjadi penggelembungan suara di daerah Kecamatan Barungun Tengah.
- Untuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7, jumlah kertas suara yang ada di TPS-TPS lebih banyak daripada DPT-DPT yang ada.
- Di Kecamatan Sausa, ada seorang guru (PNS) namanya juga ada juga di laporan, memegang kertas formulir undangan (C6), mencari beberapa orang untuk diberikan C6 untuk ke TPS lain dengan imbalan antara Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000 per-orang untuk menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 7, termasuk yang saksi laporkan ke KPU;
- Laporan yang saksi terima dan saksi sampaikan juga kepada KPU waktu itu, bahwa seorang Sekda Kota Padang Sidempuan bernama Sarmada Hasibuan ditemukan di daerah Tandiat Kecamatan Ulu Barumon berkeliaran di sana untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.

4. Saksi H. Syamsul Bahri Harahap

- Saksi mendapat laporan dari anggotanya, bahwa kira-kira jam 01.00 yang namanya Sarmadan Hasibuan Sekda Kota Padang Sidempuan telah berada di Desa Ulu Baru.
- Saksi langsung ke sana untuk untuk menemui, ke Desa Tandiat di ujung Jembatan Gantung, saksi menemui Sarmadan Hasibuan melihat ke dalam mobilnya, saksi sempat berbicara dengannya, dan di depannya ada tas berisi uang,
- Waktu itu dia langsung keluar ke belakang mobilnya. saksi mengikuti dan berbicara kepada Sarmadan Hasibuan "Lebih baik pulang, kamu kan pejabat negara, ini kan Pilkada Paluta, jangan campuri".

5. Saksi Hajahudin Harahap

- Pada hari Minggu tanggal 2 November Tahun 2008 pukul 19.00 WIB Saudara Basrah Lubis, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 7 sosialisasi di Desa Pasir Lombang Kecamatan Barumon Tengah dengan mengatakan bahwa dia sudah siap "*dibottari dan di lom lom*" siap diputuhi atau dihitami;

- Dia minta tolong kepada masyarakat Desa Padang Pasir Lombang, Desa Padang Hasir Dolok, Sitadatada, Lubuk Goting, dan Parandolok, 5 desa. Dia minta tolong supaya pada tanggal 3 Desember 2008, mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Para kepala Desa dan tokoh masyarakat dijanjikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 7 menang 75%, Saudara Basrah Lubis, S.H., bersedia membantu masyarakat yang lima desa pindah masuk menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Kelima kepala desa membuat surat “kontrak politik”, ada suratnya saksi lihat tetapi ketika saksi meminta untuk difotokopi, oleh Kepala Desa Padang Hasir Dolok dikatakan kepada saksi bahwa surat tersebut hilang di tengah jalan waktu akan difotokopi;
- Bahwa Saudara Basrah Lubis, S.H., calon Bupati Padang Lawas Terpilih berjanji apabila menang dalam Pilkada 2008-2013 bersedia membantu memindahkan wilayah Sihapas menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, karena posisi wilayah Sihapas itu, berbatas dengan Paluta - Padang Lawas Utara;
- Saksi melihat sendiri, orang bernama Sukur Siregar penduduk Dusun Gunung Beringin, Desa Padang Hasir Lombang diberi uang Rp. 50.000 oleh Tua Harahap, penduduk Desa Dusun Baringin Padang Hasir Lombang, Dengan pesan nanti tanggal 3 Desember agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Ada dua warga Desa Padang Hasir Lombang bernama Anto Siregar dan Nurjannah, yang mengaku kepada saksi, mereka terdaftar di dalam DPT Desa Padang Hasir Lombang dan terdaftar di Desa Parandolok dan mengaku mencoblos di Desa Parandolok dan mencoblos lagi di Desa Padang Hasir Lombang,
- Basrah Lubis mengadakan sosialisasi di rumah Bapak Kepala Desa Gulmat Harahap Desa Padanghasior Lombang. Pesertanya para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. karena masyarakat yang 5 desa tersebut sudah berkeinginan pindah ke Daerah Paluta. Dan faktanya Basra Lubis menang 85%.
- perjanjian politik dituangkan dalam suatu suratperjanjian antara Basrah Lubis, S.H. dengan 5 kepala desa. Karena saksi melihat di rumah Kepala

Desa Padang Hasirdolok, Hasayangan Harahap dan saksi membacanya. Dan saksi meminta untuk difotokopi oleh Kepala Desa Padang Hasirdolok Hasayangan Harahap, dan berjanji akan memfotokopi besok pagi. Pada pagi harinya dia mengatakan sudah hilang jatuh di tengah jalan.

- Basrah Lubis, S.H mengatakan dihadapan para kepala desa bahwa dia siap *di-lomlomi dan siap di-bottari*. artinya dia menanggung segala risiko, untuk meyakinkan masyarakat yang di 5 desa tersebut.
- Pada saat sosialisasi di Desa Selenjeng pada hari Minggu jam 15.00 WIB setelah selesai, salah satu rombongan Basrah Lubis, S.H. memberikan uang kepada saksi Rp. 50.000. diiringi dengan pesan untuk diingat pada tanggal 3 Desember hari pemilihan Kaepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas. Disarankan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Saksi mengetahui menerima uang tersebut dilarang, tetapi karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang, maka saksi menerima uang tersebut meskipun akhirnya saksi tetap memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan sampai sekarang saksi tidak menerima uang dari Pasangan Nomor Urut 2;
- Uang tersebut diberikan oleh orang dari Tim sukses atau rombongan Basra, karena turun dari mobil rombongan. Namanya saksi tidak kenal. Tetapi karena pada waktu saksi diminta untuk memberikan tanggapan-tanggapan atas kedatangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Desa Selenjeng, saksi melihatnya.
- Saksi tidak mengetahui nama pemberi uang tersebut karena saksi tidak mengenalnya. Saksi tahu dari rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 7 Karena pada waktu itu dia turun dari mobil Strada 4x4, rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 7
- Sosialisasi di Desa Selenjeng tanggal 2 November hari Minggu, jadi tenggang waktu sosialisasi itu ke hari Pilkada sekitar 1 bulan.
- Pada waktu sosialisasi tersebut, saksi menyampaikan bahwa apabila Basyra bersedia menekan kontrak politik antara lain pertama bersedia memindahkan wilayah Sihapas ke daerah Paluta, yang kedua harus Saudara Basrah menempatkan ataupun putra daerah untuk menjadi

sekretaris wilayah daerah. Ketiga, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan.

- Karena yang saksi mau mendukung Basrah Lubis, maka yang saksi minta bahwa sekretaris daerahnya harus Putra Sihabas. Kalau antara saksi dengan Basrah Lubis memang tidak ada "kontrak politik", yang ada antara Basrah Lubis dengan para kepala desa.
- Peserta sosialisasi di Desa Cilenjeng sekitar 200 orang, dan 50 orang di Desa Padang Hasior Lomban. Waktu sosialisasi di Desa Padang Kasior Lombang dilaksanakan di dalam rumah Kepala Desa Padang Kasior Lombang bernama Gulmat Harahap. Saksi berada di teras rumah Saudara Gulmat Harahap.

6. Saksi Basarudin S. Hasibuan

- Saksi adalah sekretaris Tim pemenangan "Rama" Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pada tanggal 5 Desember 2008 saksi mendapat undangan dari KPUD untuk menyaksikan dan menghadiri Rapat Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008.
- Pada saat diumumkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah suara yang salah ataupun rusak, jumlah suara yang sah. semua saksi catat, saksi cocokkan dengan formulir ataupun model DA KWK ternyata sesuai, namun pada tanggal 8 Desember 2008 saksi menerima laporan rekapitulasi penghitungan dari KPUD, model DB KWK terdapat beberapa hal yang berubah. Salah satu di antaranya Kecamatan Barungun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 22.566 orang yang hadir 22.570 orang berarti ditambah dengan pemilih dari TPS lain empat orang.
- Seluruhnya adalah 22.570 orang yang hadir, tapi surat suaranya yang sah terpakai adalah 22.577, jadi terjadi penggelembungan tujuh suara.
- Cara-cara seperti itu prosesnya sudah merambah ke beberapa daerah di dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas.
- Di Kecamatan Barungun Tengah jumlah pemilih yang hadir 210 orang atau 210 suara, tetapi lebih banyak suara sah daripada pemilih yang hadir.

- Saksi tidak menandatangani Berita Acara karena saksi mengajukan keberatan. Dari Kecamatan Barumun jumlahsuara yang ataupun jumlahyang hadir 22.566. Jumlahsuara dari TPS lain 4 orang, berarti jumlah pemilih22.570. Persoalannya surat suarayang sah adalah 22.577. Di sana ada kelebihan 7 suratsuara, berarti ada rekayasa, setelah saksi melihat daftar DB jumlahnya sama 22.577. Pelanggaran yang seperti itu ada di 5 kecamatan, Yang paling dahsyat adalah angka di Kecamatan Barumun Tengah, dan kalau saksi malihat bahwa modifikasinya sangat beragam.
- Banyak DPT yang berubah, seperti di Desa Hapung, 2 halaman terakhir DPT tidak ada, juga ada yang namanya berganti,
- Yang kedua, saksi melihat bahwa banyak pengerahan massa. Salah satu yang saksi dengar dari Desa Gunung Tua ada sekitar 14 orang yang tidak mencoblos di Desa Gunung Tua, kemudian kepala desanya menunggu warganya agar memilih karena beliau tidak mengeluarkan nama untuk perpindahan TPS atau C-8. Ternyata setelah saksi selidiki menurut informasi dari kepala desa ini ataupun yang mengeluarkan C-8, mereka menusuk ataupun mencoblos di Sipornopunud 5. Karena mereka diancam, kalau mereka tidak menusuk di sana dan menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 7, akan dikeluarkan dari perusahaan.
- Mereka diancam dan mereka itu hanya mau memberitahukan kepada orang yang bertanya tetapi mereka tidak berani memberikan pernyataan tertulis.
- Dini hari sekitar jam 3, saksi bertemu langsung dengan Sarmadan Hasibuan, pejabat Sekretaris Kota Padangsidempuan di luar dari Kabupaten Padang Lawas, di Desa Paringonan sedang minum-minum kopi sakasi bertemu dan memberi salam serta menanyakan mengapa bertugas pada jam 3 dini hari ?
- Pada waktu minum kopi, saksi duduk dalam satu meja dengan saudara Sarmadan Hasibuan, akan tetapi saksi tidak sepenuhnya mengetahui isi pembicaraannya karena Sarmadan tidak begitu kenal dengan saksi meskipun saksi kenal dengannya. Saksi masih ingat pakaiannya, dan orang yang sebelah saksi masih bisa dibayangkan, orangnya memakai kacamata, namanya saksi tidak tahu karena tidak sempat berkomunikasi, saksi hanya mendengar sekilas pembicaraan mereka bahwa habis dari kampung ini mereka akan menuju Kecamatan Sosa, dan setelah itu saksi tidak tahu

pembicaraan mereka karena saksi menerima telepon dan berpindah ke tempat duduk sebelahnya dan disana ada beberapa anak muda, dan mereka bertanya kepada saksi apakah juga sudah menerima uang dari Sarmadan dengan syarat menyusuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 besok pagi, itu mereka jelaskan karena mereka menganggap saksi juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7, dana ketika mereka bertanya tempat tinggal saksi, saksi menjawab bahwa saksi tinggal di Paringgolan Julu”.

- Di tempat termasuk di Kecamatan Kutaraja Tinggi saksi mendapati formulir DA dalam keadaan kosong, tetapi sudah ditandatangani oleh PPK dan sudah dikirim ke KPU.
- Semua yang saksi laporkan kepada KPUD, sudah dilaporkan ke Panwas dan sampai saat ini tidak ada respon daripada Panwas. Ada bukti laporannya, saksi sendiri yang melaporkan hal-hal seperti: pertama, adanya indikasi *money politic*, kedua adalah pengerahan massa, ketiga adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yang keempat menerima kartu pemilih bukan atas namanya, keenam keterlibatan pegawai negeri;

7. Saksi Marwan Harahap

- Di TPS 10 Kecamatan Barumun yang memiliki suratpanggilan tetapi tidak terdaftar di DPT.
- Andi Latifa, Kelas III SMP, ikut memilih meskipun masih di bawah umur, datang dan pergi diantar jemput oleh pejabat pemerintah.
- Rita Sikumbang, dalam Putaran I tidak memilih, waktu duduk di TPS 10, Rita Sikumbang datang memilih dengan menggunakan undangan atas nama Zuraidah Nasution;

8. Saksi Mukmin Sentosa

- Saksi disuruh oleh Jufri Hasibuan mencoblos di Pasar Ujung Batu di TPS 3. lalu saksi mengatakan, “Saya sudah mencoblos Bang, tidak usah lagi saya mencoblos”, Kemudian saksi dibujuk dengan memberikan uang Rp. 50.000 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 3 Pasar Ujung Batu. kemudian saksi diantar ke TPS 3 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7.

- Waktu saksi akan diberi uang, saksi mengatakan, “tidak usah Bang.” lalu Jufri hasibuan menjawab “Sudah beberapa orang yang saya berikan uang untuk mencoblos seperti kalian ini”,. disuruh untuk memilih. saya disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 lalu saya takut tidak mau, lalu dibujuknya dengan uang Rp. 50.000 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan dibilangnya “sudah banyak yang saya berikan kayak kalian ini untuk menusuk kayak gini, tinggal dua lagi ini minta tolong tusuk dulu biar selesai ini semua”, kata orang itu. “Waktupun sudah mau habis”, dibilangnya. Lalu diajaknya saksi ke tempat TPS 3 Pasar Ujung Batu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7. “meskipun tangan saksi sudah pakai tinta”. Itu nggak apa-apa, dia bilang. Mereka tidak akan melihat. Lalu diambilnya parang untuk mengikis.” Yang menyerahkan uang bernama Jupri Hasibuan.
- Di Pasar Ujung Batu, Saksi sudah memilih terlebih dahulu Pak, lalu saksi disuruh oleh Jupri, dan diminta saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Saksi tidak tahu hubungan Jupri dengan pihak terkait sebagai calon bupati terpilih

9. Saksi Miskan Dianto

- Saksi berasal dari trans Aliaga Desa Ujung Batu II Kecamatan Kuta Raja Tinggi
- Saksi mengetahui langsung bahwa di TPS Ujung Batu II, TPS 3 ada orang yang bernama Syahril Nasution yang di dalam DPT tidak ada di TPS 3, tetapi ada dalam DPT di Urut I, Ujung Batu I, tetapi dia mencoblos di TPS 3 Ujung Batu II. Semestinya dia di Ujung Batu I Urut I.

10. Saksi Girin

- Saksi juga sama dengan saksi Miskan Dianto dari trans Aliaga Desa Ujung Batu II Kecamatan Utara Jati Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
- Saksi sebagai tokoh masyarakat menyaksikan Pilkada di TPS 3.
- Saksi mengetahui seperti yang disampaikan saksi Miskan Dianto tadi bahwa Syahril Nasution adalah penduduk Desa Ujung Batu I tetapi mencoblos di Desa Ujung Batu II TPS 3.

- Semua orang mengetahui bahwasanya dia bukan penduduk Desa Ujung Batu II, sehingga tidak semestinya mencoblos di TPS 3.
- Seorang ibu yaitu Ibu Suyanto memaksakan mencoblos dua kali, tetapi kawan saksi, Miskan Dianto melarangnya serta melaporkan kepada petugas PPS sehingga tidak terjadi.
- Saksi punya anggapan bahwasanya bilamana seorang ibu-ibu yang selama ini tidak pernah main politik saya punya kecurigaan bahwasanya ibu ini ada yang menyuruh atau ada yang mengatur.
- Saksi mengecek DPT dan daftar hadir yang ada dalam TPS 3 di desa saksi. di sana sebanyak 200 orang yang nama-namanya tidak masuk dalam DPT tetapi ikut memilih.
- Di TPS 3 banyak tokoh masyarakat tidak punya hak untuk masuk dalam areal TPS 3 tetapi tetap masuk, sehingga saksi tidak dapat berbuat banyak.

11. Saksi Rahmad D. Hasibuan

- Saksi dari Kecamatan Barungun Tengah Pasar Binanga.
- saksi menyampaikan kecurangan-kecurangan yang terjadi termasuk kepada istri saksi yang namanya Purnama Harahap yang tidak mendapat undangan memilih formulir C-6;
- Empat orang melapor kepada saksi karena tidak mendapat undangan memilih
- Di TPS 2 Desa Pasar Binanga, ada orang yang diberi formulir C-6 bukan namanya lagi tetapi nama orang lain yaitu Purnama Daulay.
- Atas kejadian itu saksi sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilaporkan kepada saksi.
- Banyak pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat formulir C-6, yang dilaporkan kepada saksi dan saksi cek di lapangan, yang tidak mendapatkan formulir C.6 dan membuat Surat Pernyataan berjumlah 47 orang;

12. Saksi Rosidin Pulungan

- Saksi warga Desa Siresan Kecamatan Ulu Barungun selaku Koordinator desa tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Saksi menemukan kejanggalan-kejanggalan Pilkada Padang Lawas, yaitu pada Putaran I banyak orang ikut memilih akan tetapi pada Putaran II masyarakat Desa Siresan banyak yang tidak ikut memilih.
- Karena anggota PPS dan KPPS untuk mengulur-ulur waktu, dengan membuka-buka DPT, akhirnya sampai pukul 13.00 tidak boleh lagi memilih. Padahal masih banyak yang akan memilih;
- Warga masyarakat Desa Siresan melaporkan kepada saksi selaku Koordinator Desa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, orang-orang itu antara lain bernama Oloan Pardosi, Notan Hasibuan dan Subaeda Hasibuan;
- Saksi menyampaikan bahwa petugas PPS menjelaskan kalau sudah lewat jam 13.00 siapapun tidak dibenarkan lagi untuk memberikan suara.

13. Saksi Rizaluddin

- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut (Rama).
- Pelaksanaan Pemilukada di TPS 1 Desa Pranapajay, Kecamatan Berumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa kejadian di TPS saksi terdiri daripada tiga poin.
 - Jumlah yang hadir terdaftar di dalam buku daftar hadir 172 orang, sementara kertas suara yang ada di kotak suara sebanyak 174 buah. Sehingga kelebihan 2 suara. Hal ini sudah ada dalam Surat Pernyataan saksi.
 - Ada di antara pemilih yang belum cukup umur;
 - Ada anggota pemilih Di Desa Pranapajay masuk jadi anggota pemilih tetapi di desa lainnya juga termasuk anggota pemilih yaitu Desa Hutabargot Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Terdaftar dalam DPT pada dua tempat;
- Semua saksi pelaksanaan Pemilukada Putaran II di Desa Pranapajay, tidak bersedia menandatangani berita acara form C.1 karena tidak setuju;

14. Saksi Samsir Harahap

- Saksi menerima uang Rp. 60.000 dari Juman Harahap disertai ancaman bahwa apabila saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 maka saksi akan diberhentikan dari pekerjaanya;

15. Saksi Jefri Saputra

- Ada seorang bernama Jufri Hasibuan yang mengajak saksi memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Saksi mengatakan kepada Jufri Hasibuan bahwa saksi telah memilih akan tetapi ia terus membujuk dengan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 dibagi dua dengan Mukmin Santosa.
- Saksi diajak ke Desa Pasar Ujung Batu TPS 3 dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Di Desa Pasar Ujung Batu TPS III. saksi mengatakan “saya sudah memilih, dan sudah ada tinta di tangan saya” kemudian datang orang yang memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 untuk dibagi dua dengan Jefri”. Lalu Jufri mengambil parang dan dikikislah tinta di tangan saksi;
- Saksi tidak tahu hubungan Jupri hasibuan dengan Basyra sebagai Calon Bupati Terpilih

16. Saksi Fitri Linawati

- Sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Sebagai penyelenggara Pemilukada Padang Lawas, pada saat yang bersamaan menyelenggarakan juga Pemilukada, di Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.
- Masa jabatan telah berakhir bulan Juni 2008, karena ada pemekaran di dua kabupaten tersebut, lalu tetap menyelenggarakan pemilukada karena belum ada KPU di dua kabupaten tersebut.
- Dari kelima orang anggota KPU, satu orang tidak diperpanjang, tinggal empat orang termasuk saksi.
- Dibentuk sekretariat KPU di Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.
- Terdapat permasalahan karena tidak ada dana, hingga dimulainya tahapan pemilukada, sehingga sosialisasi tidak memadai.
- Pembentukan penyelenggara pemilukada dari PPK dan PPS, dilakukan pekerjaan pemutakhiran data pemilih, dikerjakan sebelum terima uang kehormatan, sehingga terjadi kesalahan administrasi di tingkat PPS, menyebabkan banyak penduduk yang tidak terdaftar.
- Waktu tempuh ke Padang Sidempuan (tempat tinggal anggota KPU) jauh tiga jam ke Padang Lawas.

- Di saat yang bersamaan harus membagi tugas di tiga kota, sehingga kerja tidak optimal.
- Ada yang harusnya terdaftar menjadi tidak terdaftar.
- Yang tidak sempat dilaksanakan adalah sosialisasi pada pemilih, terutama sosialisasi bahwa mereka berhak mendaftarkan diri pada PPS, bahwa mereka berhak untuk memilih.
- Rapat kerja yang semestinya dilaksanakan dua kali untuk PPK, PPS, dan KPPS, kurang maksimal, karena tidak ada dana, sehingga SDM yang sudah minim tidak dapat ditingkatkan, terutama pengisian formulir di tingkat PPS.
- Dana terlambat di drop, dan meskipun telah cair tapi masih ada yang terhutang hingga kini, sampai tahapan pencetakan daftar pemilih sementara (DPS) dana belum ada.
- Pada saat pendistribusian sudah ada pencairan dana tahap pertama, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan. Walaupun begitu pendistribusian sudah merata.
- Mengenai penghitungan suara, tidak ada kecurangan, namun ada ketidaksinkronan antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara, yang hingga akhir tidak diperbaiki oleh PPK dan KPPS, yang harusnya memperbaiki. Jadi di dalam penghitungan suara tidak ada kesalahan
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan (Bukti P.26.2 yang belum disampaikan), yang menyebutkan bahwa banyak proses yang tidak semestinya, seperti tidak ada rapat pleno namun diputuskan sendiri oleh Ketua KPU.
- Mekanisme pengambilan keputusan di KPU yang harusnya melalui mekanisme pleno, namun beberapa keputusan tidak melalui pleno tapi diputuskan sendiri oleh Ketua KPU, diantaranya seperti:
 - Penetapan program tahapan dan jadwal putaran pemilu pada Revisi III (revisi sebelumnya melalui pleno) revisi II yang digunakan untuk dilaksanakan;
 - Penetapan jumlah surat suara;
 - Penetapan jumlah kartu pemilih;
 - Proses pencairan dana dan penyaluran;
 - Penetapan cara pengisian formulir DB KWK lampiran 1 sesuai model DA
- Itu bukan kecurangan tapi kesalahan administrasi

- DPT Putaran I adalah DPT yang digunakan di Putaran II. Tidak boleh ada perubahan karena telah ditetapkan DPT Putaran I sama dengan DPT putaran II.
- Tidak ada yang meninggal, dan kalau ada, undangan C6 harus ditahan.
- Ada beberapa kecamatan yang jumlah pemilih yang hadir di TPS, berbeda dengan jumlah surat suaranya yang terpakai, termasuk yang tidak sah. Selisihnya hingga 206, salah satunya di Kecamatan Barumun Tengah, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang mengalami selisih. Hal ini menurut sepengetahuan saksi belum diubah oleh PPK, namun telah disahkan oleh KPU.
- Saksi menyatakan bukti P-7 dan P-7A yang berbeda, P-7A yang benar.
- Saksi menandatangani berita acara penetapan DPT.
- Saksi hadir dalam penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Pada waktu itu tidak ada penandatanganan berita acara, karena untuk model DB masih ada kesalahan.
- Walaupun ada yang tidak menandatangani rekapitulasi namun tetap sah.
- Ada kesalahan yang membuat hasil penetapan ditunda penetapannya yaitu karena ada 5 kecamatan salah satunya Kecamatan Barumun Tengah, mengenai selisih antara model DB dengan model DA 1 KWK;

17. Ansor Harahap

- Saksi dari Pemohon, diangkat menjadi ketua bidang administrasi dan kesekretariatan, mendapat laporan dari saksi dan Tim pemenangan, bahwa ada pelanggaran. pada Kecamatan Kuta Raja Tinggi TPS, I, II, dan III, banyak form C6, yang tidak sesuai dengan nama dalam DPT. Di TPS, terdapat 315 yang ikut memilih, tapi tidak terdaftar dalam DPT, di TPS II 323, di TPS III 282.
- Dalam pendistribusian form C6 di TPS tadi hanya satu yang dianggap asli, karena terdapat perbedaan dengan lembaran yang lain. Hal ini sebelumnya telah dibandingkan dengan model C1-KWK.
- Selamat (Tim pemenangan Pemohon) yang melapor ke Panwas atas pelanggaran-pelanggaran, namun belum mendapat tindak lanjut apapun.
- Total selisih adalah 988 di satu kecamatan saja.
- Ada laporan di Desa Hapung, Kecamatan Sosa, terjadi hal serupa Persoalan C6 yang saksi teliti dengan jeli hanya di Desa Ujung Batu II.

- Ada penggelembungan suara di Desa Siparaung, model C1 KWK berbeda dengan DPT.
- Saksi tidak tahu adanya pengalihan pemilih dari TPS I ke TPS6;
- Formulir C6 setelah selesai perhitungan suara dipegang oleh KPPS, saksi memperoleh Formulir C6 dari saksi-saksi di TPS.
- Saksi memperoleh bukti dari Slamet berupa formulir C6 setelah perhitungan suara.
- Mungkin Saudara Basrah salah menanggapi, saya tidak mengatakan bahwa ada orang menelepon dari Sosa, yang saya nyatakan bahwa pada saat saya duduk dalam satu meja dengan Sarmadan Hasibuan dini hari saya dengar bahwa Sarmadan mengatakan habis dari tempat ini kita ke Sosa itu yang dinyatakan, kemudian saya terima telepon dari luar saya keluar dari kedai, itu saja.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tulis (bukti T-1 sampai dengan bukti T-45), sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 085 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2008;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama Tahun 2008;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan (Model DB-KWK);
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Batang Lubu Sutam (Model DA-KWK);
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Lubuk Barurnun (Model DA-KWK);
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Sosa (Model DA-KWK);
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Sosopan (Model DA-KWK);
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditingkat

Kecamatan oleh PPK Kecamatan Ulu Barumun (Model DA-KWK);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waled Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Huristak (Model DA-KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS III Desa Papaso;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS Desa Tandolan;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS Desa Pasar Sabtu;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Huta Nopan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Simaninggir;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Padang Garugur;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Janji Maria;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS Desa Padang Garugur Tonga;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Janji Matogu;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Bara Batu;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS Desa Gading;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS II Desa Siparau;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Binanga;
27. bukti T-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS II Desa Binanga;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa HDD Pintu Padang;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua

- Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS II Desa Marenu;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Siharbogoan Dalam;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Aek Nabara Jae;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Gunung Malintang;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa HDD Aek Rampa;
34. Bukti T- 34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Panarian;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS II Desa Sibuhuan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Sigorbus Julu;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS IV Desa Pasar Sibuhuan;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS VI Desa Pasar Sibuhuan;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS XII Desa Pasar Sibuhuan;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS XVI Desa Pasar Sibuhuan;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS XIX Desa Pasar Sibuhuan;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS XX Desa Pasar Sibuhuan;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Parmainan;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS I Desa Sibodak Sosa Jae;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 Ditempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) di TPS II Desa Sibodak Sosa Jae;

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008 telah didengar keterangan empat orang saksi dari Termohon yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Raja Mahmud Lubis

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sosa.
- Tidak ada permasalahan, dan semua saksi menandatangani berita acara sampai diantar ke KPU, tidak ada yang keberatan. Pemenang di Kecamatan Sosa adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7
- Saksi tidak tahu bahwa ada pemilih yang memilih namun tidak terdaftar dalam DPT.
- Saksi tidak tahu apa yang terjadi di TPS-TPS.
- Yang menetapkan pemilih adalah KPU. Di tingkat PPK terdapat kesalahan pemilihan, setelah ada petunjuk KPU, sudah diperbaiki;
- Yang terjadi ada dua pemilih laki-laki yang belum dimasukkan rekapitulasinya. namun sudah diperbaiki.
- Hasil rekapitulasi di Kecamatan Sosa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 6.152 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 berjumlah 7.027 suara;
- Tidak ada perubahan jumlah DPT di Kecamatan Sosa.
- Tidak tahu bahwa ada 107 pemilih dari TPS 4 berpindah TPS.

2. Saksi Parlagutan Lubis

- Tidak ada perubahan DPT di Kecamatan Barumon,
- Di Kecamatan Barumon tahapan pemilihan berjalan lancar sampai ke KPU.
- Tidak ada yang keberatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara, jam 24.00 saksi Pasangan Calon Nomor tersebut sudah meninggalkan rapat pleno.
- Formulir seluruhnya diisi lengkap ditingkat KPPS.
- Ada kekeliruan, diperbaiki setelah dimasukkan ke KPU.
- Yang berubah surat suarayang masuk dan daftar pemilih tidak sama jumlahnya, karena itu dihitung ulang, dan diperbaiki, tapi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tidak diubah.
- Perubahan dilakukan tanpa dihadiri oleh ketua KPPS.

- Tidak ada perubahan DPT, data yang disalurkan ke PPS-PPS sesuai dengan Putaran I.
- Pemilih terdaftar menurut DPT 28.166.
- Penghitungan suara di PPK dilakukan tanggal 3 Desember 2008, pemungutan suara tanggal 3 Desember 2008 jam 15.00 sudah terima rekap dari TPS.
- Saksi tidak mengetahui jadwal penghitungan suara di KPU
- Penghitungan di KPU dilaksanakan tanggal 5 Desember 2008 memperbaiki penghitungan DPT yang dikoreksi sebelumnya.
- Perbaikan dilakukan setelah penghitungan di KPU memperbaiki penghitungan DPT yang dikoreksi sebelumnya;

3. Saksi Rahmat Fauzan

- Ketua PPS di Kelurahan Pasar Sidempuan.
- Pelaksanaan pemilukada di PPS berjalan sukses.
- Tidak ada perubahan DPT Putaran I dan Putaran II di TPS yang dibawah oleh saksi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon.

4. Saksi Army Zakfar

- Saksi adalah Lurah Pasar Sidempuan,
- Pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Padang Lawas, berjalan aman tertib dan kondusif di Kelurahan Pasar Sidempuan.
- Tidak ada *money politics* di kelurahan yang saksi pimpin dalam bentuk apapun.
- Saksi sebagai fasilitator antar PPS dan PPK,
- Kelurahan hanya menyurati kepada Kepala lingkungan untuk memutakhirkan data.
- Tidak ada kecurangan yang terjadi, baik yang melapor atau yang saksi ketahui.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Terpilih telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-231, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Sadikin Nasution bertanggal 19 Desember 2008;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Sadikin Nasution bertanggal 19 Desember 2008;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Sarmadan Hasibuan bertanggal 19 Desember 2008;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Zulkamaen Nasution bertanggal 20 Desember 2008;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Arjuman Harahap bertanggal 20 Desember 2008;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Syukur Siregar bertanggal 18 Desember 2008;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Era Sitorus bertanggal 18 Desember 2008;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Tua Harahap bertanggal 18 Desember 2008;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/107/ XII/TPS BARTENG bertanggal 20 Desember 2008 atas nama Oloan Harahap alias Apollo Harahap;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Oloan Harahap alias Apollo Harahap bertanggal 20 Desember 2008;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Imran Harahap bertanggal 19 Desember 2008;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Juda Hasibuan bertanggal 19 Desember 2008;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohim Nasution bertanggal 19 Desember 2008;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaksa Harahap bertanggal 18 Desember 2008;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Ramdan Lubis bertanggal 19 Desember 2008;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Romli Siregar bertanggal 18 Desember 2008;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saipul Alam Lubis bertanggal 19 Desember 2008;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Syaifuddin Zuhri Hasibuan bertanggal 13 Desember 2008;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kobul Hasibuan bertanggal 19 Desember 2008;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kosim Siregar bertanggal 19 Desember 2008;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Mhd. Alim Nasution bertanggal 19 Desember 2008;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Mandersa Daulay bertanggal 19 Desember 2008;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Muharram bertanggal 19 Desember 2008;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Sakti Hasibuan bertanggal 20 Desember 2008;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohani Hasibuan alias OP. ALDI bertanggal 19 Desember 2008;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sisalehan Kecamatan Barumon Tengah;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa PP Makmur Kecamatan Barumon Tengah;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Barumon Tengah;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Bonban Kecamatan Barumon Tengah;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidongdong Kecamatan Barumon Tengah;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bangkuang Kecamatan Barumon Tengah;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Goti Kecamatan Barumon Tengah;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siala Kecamatan Barumon Tengah;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibatu Loting Kecamatan Barumon Tengah;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Matogu Kecamatan Barumon Tengah;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simaninggir Kecamatan Barumon Tengah;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tandihat Kecamatan Barumon Tengah;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumon Tengah;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tobing Tinggi Kecamatan Barumon Tengah;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Padang Matinggi Kecamatan Barumon Tengah;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Buatun Kecamatan Barumon Tengah;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batu Sundung Kecamatan Barumon Tengah;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Maria Kecamatan Barumon Tengah;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paranapa Jae Kecamatan Barumon Tengah;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Raja Kecamatan Barumon Tengah;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pd. Garugur Jae Kecamatan Barumon Tengah;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paran Tonga Kecamatan Barumon Tengah;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sipagabu Kecamatan Barumon Tengah;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pangirkiran Dolok Kecamatan Barumon Tengah;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paya Bakung Kecamatan Barumon Tengah;

52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Manombo Kecamatan Barumon Tengah;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Gading Kecamatan Barumon Tengah;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pd. Hasior Dolok Kecamatan Barumon Tengah;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paran Dolok Kecamatan Barumon Tengah;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hutaruhom Kecamatan Barumon Tengah;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumon Tengah;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Malintang Kecamatan Barumon Tengah;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Silenjeng Kecamatan Barumon Tengah;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Morang Kecamatan Barumon Tengah;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Nabara Jae Kecamatan Barumon Tengah;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pd. Garugur Kecamatan Barumon Tengah;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Tanduk Kecamatan Barumon Tengah;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa HDD Pintu Padang Kecamatan Barumon Tengah;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa PD Garugur Julu Kecamatan Barumon Tengah;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paran Julu Kecamatan Barumon Tengah;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa HDD Aek Rampa Kecamatan Barumon Tengah;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidokan Kecamatan Barumun Tengah;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Marenu Kecamatan Barumun Tengah;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Manahan Kecamatan Barumun Tengah;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bangkudu Kecamatan Barumun Tengah;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gindang Batu Kecamatan Barumun Tengah;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibontar Kecamatan Barumun Tengah;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pd. Hasior Lombang Kec Barumun Tengah;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gonting Kecamatan Barumun Tengah;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Psr Binang Kecamatan Barumun Tengah;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Tunjang Kecamatan Barumun Tengah;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siparao Kecamatan Barumun Tengah;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bara Batu Kecamatan Barumun Tengah;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Balangka Kecamatan Barumun Tengah;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Huristak;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak;

86. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ganal Kecamatan Huristak;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ramba Kecamatan Huristak;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tobing Tinggi Kecamatan Huristak;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Lancat Lama Kecamatan Huristak;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Lancat Baru Kecamatan Huristak;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gala Bonang Kecamatan Huristak;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pulo Bariang Kecamatan Huristak;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tor Sihoda-hoda Kecamatan Huristak;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Goting Jae Kecamatan Huristak;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Pinang Kecamatan Huristak;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Binanga Tolu Kecamatan Huristak;

103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Huta Raja Tinggi;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Panyabungan Kecamatan Huta Raja Tinggi;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Ale Kecamatan Huta Raja Tinggi;
107. Bukti PT-107 : Surat Keterangan Kepala Desa Sigala-gala Kecamatan Huta Raja Tinggi;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simangambat Kecamatan Huta Raja Tinggi;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pir Trans Sosa 1A Kecamatan Huta Raja Tinggi;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pir Trans Sosa 1B Kecamatan Huta Raja Tinggi;
111. Bukti PT-111 : ditarik;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pir Trans Sosa 3A Kecamatan Huta Raja Tinggi;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pir Trans Sosa 1B Kecamatan Huta Raja Tinggi;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Bunut Kecamatan Huta Raja Tinggi;

116. Bukti PT-116 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Dolok Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ali Aga Kecamatan Huta Raja Tinggi;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siabu Kecamatan Huta Raja Tinggi;

120. Bukti PT-120 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu II Kecamatan Huta Raja Tinggi;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Panyabungan Kecamatan Huta Raja Tinggi;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paya Ombur Kecamatan Huta Raja Tinggi;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu III Kecamatan Huta Raja Tinggi;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu I Kecamatan Huta Raja Tinggi;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sigalappung Kecamatan Huta Raja Tinggi;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Parmainan Kecamatan Huta Raja Tinggi;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huta Raja Tinggi;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Huta Raja Tinggi;
132. Bukti PT-132 : ditarik;
133. Bukti PT-133 : ditarik;
134. Bukti PT-134 : ditarik;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mondang Kecamatan Sosa;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sisoma Kecamatan Sosa;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa;

138. Bukti PT-138 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Sosa;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Roburan Kecamatan Sosa;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Raja Kecamatan Sosa;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aer Bale Kecamatan Sosa;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ramba Kecamatan Sosa;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lumban Huayan Kecamatan Sosa;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Jior Kecamatan Sosa;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bonan Dolok Kecamatan Sosa;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Plasma Mondang Kecamatan Sosa;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tamiang Kecamatan Batang Lubu Sutam;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siojo Kecamatan Batang Lubu Sutam;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siadam Kecamatan Batang Lubu Sutam;

155. Bukti PT-155 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hatongga Kecamatan Batang Lubu Sutam;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muara Malinto Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tandolan Kecamatan Batang Lubu Sutam;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Sorik Kecamatan Batang Lubu Sutam;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tangga Batu Kecamatan Batang Lubu Sutam;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumon;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sihiuk Kecamatan Lubuk Barumon;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pgr. Jae Batu Kecamatan Lubuk Barumon;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Malaka Kecamatan Lubuk Barumon;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batang Tanggal Baru Kecamatan Lubuk Barumon;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batang Bulu Jae Kecamatan Lubuk Barumon;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Surodingin Kecamatan Surodingin Lubuk Barumon;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumon;

172. Bukti PT-172 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Parsomba Kecamatan Lubuk Barumun;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Parimompang Kecamatan Lubuk Barumun;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hutai Bus Kecamatan Lubuk Barumun;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Jalu-jalu Kecamatan Lubuk Barumun;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumun;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Matogu Kecamatan Lubuk Barumun;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Bira Jae Kecamatan Sosopan;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Bargot Kecamatan Sosopan;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siundol Jae Kecamatan Sosopan;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopan;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siundol Dolok Kecamatan Sosopan;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Huta Baru Siundol Kecamatan Sosopan;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibual-buali Kecamatan Sosopan;

189. Bukti PT-189 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sosopan Julu Kecamatan Sosopan;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hulim Kecamatan Sosopan;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama 8 Kepala Desa Kecamatan Sosopan;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibuhuan Kecamatan Barumon;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mompang Kecamatan Barumon;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumon;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bangun Raya Kecamatan Barumon;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Purbatua Kecamatan Barumon;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janji Lobi Kecamatan Barumon;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tano Bato Kecamatan Barumon;
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidomulio Kecamatan Barumon;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Baringin Simarulak Kec Barumon;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Baringin Kecamatan Barumon;
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagur Satio Kecamatan Barumon;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simanggir Kecamatan Barumon;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Banua Tonga Kecamatan Barumon;

206. Bukti PT-206: Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Intan Kecamatan Barumun;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pancaukan Kecamatan Barumun;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sitarolo Julu Kecamatan Barumun;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aek Haruaya Kecamatan Ulu Barumun;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibual-buali Kecamatan Ulu Barumun;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paran Batu Kecamatan Ulu Barumun;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun;
218. BuktiPT-218 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ulu Barumun;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sibulussalam Kecamatan Ulu Barumun;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pintu Padang Kecamatan Ulu Barumun;

223. Bukti PT-223 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simanuldang Jae Kecamatan Ulu Barumun;
225. Bukti PT-225 : ditarik;
226. Bukti PT-226 : ditarik;
227. Bukti PT-227 : ditarik;
228. Bukti PT-228 : Fotokopi SuratPernyataan Ali Jaksa Harahap bertanggal 18 Desember 2008;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Surat Pernyataan dari lima Kepala Desa bertanggal 19 Desember 2008;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Surat Pernyataan dari lima Kepala Desa bertanggal 18 Desember 2008;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Rekapitulasi Tim Desk Pilkada Bupati Kabupaten Padang Lawas bertanggal 05 Desember 2008;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas telah mengajukan sembilan orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gulmat Harahap

- Kurang lebih 200 orang yang hadir dirumah saksi untuk memohon doa agar pemilukada berjalan lancar.
- Saksi menjadi panitia dan mencoblos di Desa Padang Lombang;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Basrah), tahu karena melihat papan tulis.
- Ketika hari pencoblosan saksi datang jam 08.30 ke TPS.
- Tidak menghadiri penghitungan suara. Datang ke TPS sendiri. Tidak ada peristiwa apapun, aman.
- Saksi melihat kedua saksi Pasangan Calon hadir. Tidak lihat anak-anak yang mencoblos.
- Saksi tidak lihat orang luar desa mencoblos.
- Setahu saksi tidak ada yang memberi uang dan memberi sembako.

- Saksi tidak mengetahui apakah para penjaga keamanan di TPS memiliki hubungan dengan calon kepala daerah.
- Tidak benar bahwa ada pertemuan di dalam rumah, melainkan di halaman rumah. Di mulai dari malam hari sampai selesai.
- Tidak benar ada kontrak politik.
- Saksi nomor 1 menyatakan bahwa telah terjadi silaturahmi antara warga Padang Hasibuan, Barumun Tengah dengan Calon Nomor Urut 7 di halaman rumah saksi dengan peserta sekitar 200 orang. Acaranya adalah Silaturahmi dan minta doa kepada Tuhan agar Pemilukada lancar dan kebetulan Pasangan Calon Nomor Urut 7 datang.
- Pasangan Calon Nomor Urut 7 ada acara di desa Silenjeng, dan setelah selesai ada kebetulan kerumah saksi. Pada malam itu saksi menyatakan ada aqua sebanyak tiga kardus.
- Saksi tidak tahu siapa yang membeli air aqua tersebut.
- Pada acara itu, calon bupatinya meminta doa agar pemilukada Aman, tertib, nyaman.
- Yang hadir adalah warga 5 desa; lubuk gonting, disolok, dsb.
- Dipertemuan kebetulan calon nomor 7 datang secara kebetulan sesuai pertemuan di Desa Silenjeng tidak direncanakan lebih dahulu.
- Kepala desa netral, siapa saja yang datang ke desanya akan diterima dengan baik.
- Saksi menerima Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan netral. Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak diundang.
- Tidak ada alasan, bahwa tidak ada salahnya silaturahmi siapa saja yang datang.
- Yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7, namun tidak tahu berapa jumlahsuaranya.
- Tidak ada kontrak politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Ada pertemuan di halaman rumah saksi.
- Saksi mengenal Hajahudin Harahap. Hajahudin Harahap tidak memberikan sambutan di desa saksi.

2. Saksi Hasayangan Harahap

- Tidak ada kontrak politik dengan lima kepala desa.

- Saksi mengenal Hajuddin Harahap, dan yang disebut kontrak politik tidak ada
- Saksi tidak membawa orang-orang desa. Pertemuan itu pada hari minggu jam 8, ada kabar Pasangan Calon Nomor Urut 7 ada pertemuan di pasar-kedai.
- Motivasi saksi datang hanya ingin melihat wajah Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Tidak ada iming-iming untuk menghadiri pertemuan.
- Hanya meminta doa, pada tempat kira-kira 3x 10 meter sampai seberang jalan.
- Tidak ada pengamanan, tidak ada lampu penerangan hanya lampu sekitar rumah saja.

3. Saksi Edy Nasution

- Bahwa tuduhan saksi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan memberikan pada orang lain adalah tidak benar.
- Saksi membuat Surat Pernyataan karena ada desas-desus bahwa saksi menerima uang dari Tim Sukses Basrah (Pasangan Terpilih).
- Surat Pernyataan saksi buat karena ada desas-desus bahwa saksi menjadi Tim Sukses dan menerima uang Rp. 4.000.000 dari Tim Sukses Calon Nomor 7.
- Di desa saksi hanya ada satu Edy Nasution yakni saksi sendiri.

4. Saksi Zulkidar Pasaribu

- Saksi adalah kepala Desa Sitaratara
- Di desa Sitaratara, pemilukada berjalan dengan lancar.
- Saksi juga memilih di desa itu.
- Saksi tidak melihat penghitungan suara.
- Minggu malam saksi datang ke kedai di depan rumah pak Gulmat.
- Orang-orang di kedai mengatakan bahwa pak Basrah mungkin akan datang.
- Basrah hanya minta kami berdo'a supaya Pemilukada lancar dan aman.
- Tidak ada acara makan-makan, Cuma minum aqua.
- Saksi tidak tahu jumlah rombongan Basrah.
- Tidak ada janji-janji yang diberikan oleh Basrah.

5. Saksi Marah Hakim Pohan

- Di Pasar Silombang, Pasangan Calon Nomor Urut 7 hanya meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 7 selamat secara pribadi, tidak ada yang lainnya.
- Acaranya diadakan pada tanggal 20 November 2008 sesudah Putaran I menuju Putaran II.
- Pasangan Calon Nomor Urut 7 minta tolong mendoakan kepada Tuhan agar terkabul apa yang dicita-citakan agar dapat tercapai cita-citanya.
- Jam 20.00 sampai selesai di halaman rumah kepala desa (Gulmat Harahap) dengan peserta sekitar 200 orang.
- Saksi menyatakan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan tentang acara yang silaturahmi tersebut.
- Pertemuannya sama dengan pak Gulmat. Pada malam minggu sudah ada pembicaraan.
- Tidak ada makanan melainkan hanya ada aqua.
- Tidak tahu nama-nama yang hadir. Saksi ikut memberitahukan orang dari desanya sekitar 4-5 orang dengan berjalan kaki.
- Pembicaraannya tujuannya adalah minta tolong agar didoakan.

6. Saksi H. Tambunan Hasibuan

- Saksi dari Pasar latong Kecamatan Barumon, melihat mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara tidak ada masalah.

7. Saksi Sahwil Nasution

- Saksi dari Desa Sigalabung menyampaikan bahwa tidak ada masalah selama pemilukada.

8. Saksi Iimbang Daulay

- Saksi dari Desa Pasar Latong juga menyampaikan tidak ada masalah dalam pemilukada.

9. Saksi Arsani Nasution

- Pemilukada di Desa Padang Hasir Dolok, tidak ada masalah.
- Pertemuan diawali dari Desa Silenjeng, sudah ada orang-orang dari 5 desa. Pertemuan itu tidak direncanakan.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2008, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas tidak menyampaikan Kesimpulan Tertulis;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 yang menetapkan Pemohon memperoleh 44.469 suara di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang memperoleh 51.411 suara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor

- Urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 60 Tahun 2008 bertanggal 24 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 (bukti T-1);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008 (bukti P-3=T-3). Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 44.469 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 7 Basyrah Lubis, SH., dan H. Ali Sutan Harahap (STO) berada pada peringkat kesatu yang memperoleh 51.411 suara;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 116/PAN.MK/XII/2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Desember 2008 dengan Nomor 55/PHPU.D-VI/2008;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2008;

Menimbang bahwa hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008, pada hari Ahad 7 Desember 2008, dan hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bukan hari

kerja, karena Sabtu dan Ahad memang bukan hari kerja, sedangkan hari Senin 8 Desember 2008 adalah hari libur nasional dalam rangka hari Raya Idul Adha 1429 H, sehingga tanggal 6 Desember 2008 sampai dengan 8 Desember 2008 bukan hari kerja;

Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Selasa, 9 Desember 2008, Rabu, 10 Desember 2008, dan Kamis, 11 Desember 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, serta permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008, maka Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008;

[3.9.2] Bahwa Pemohon keberatan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan alasan yang pada prinsipnya sebagai berikut:

- (1) Tidak memberikan Model C-KWK kepada saksi-saksi, sebab dari 428 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, banyak sekali saksi mandat dari Pemohon yang tidak menerima Model C-KWK yang merupakan hak Pemohon;
- (2) Adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Putaran I dengan DPT Pemilukada Putaran II, padahal sesuai keputusan Termohon, DPT Pemilukada Putaran I dipergunakan tanpa perubahan untuk DPT Pemilukada Putaran II;
- (3) Adanya kecurangan berupa catatan atau pengisian Model C1-KWK dan DA1-KWK secara salah, pada beberapa tempat pemilihan;
- (4) Adanya warga masyarakat yang tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- (5) Adanya pemilih terdaftar dalam DPT yang memilih dua kali;
- (6) Adanya warga yang masih di bawah umur dan belum menikah yang ikut memilih;
- (7) Adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, S.H. dan H. Ali Sutan Harahap;
- (8) Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, S.H. dan H. Ali Sutan Harahap;
- (9) Adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan untuk memilih, namun dapat melakukan pencoblosan, dengan menggunakan nama pemilih lain;

[3.9.3] bahwa selain hal-hal yang berkaitan dengan perolehan suara, Pemohon juga mengemukakan bahwa Basyrah Lubis, S.H. (Pasangan Calon Terpilih) pernah diadili dalam perkara pidana pemalsuan surat yang diancam dengan pidana penjara enam tahun, yang diputus atau dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 171/Pid.B/2007/PN.Psp (bukti P.73);

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2008, yang selengkapnya telah disebutkan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;

1. Dalil Pemohon yang menyatakan banyak saksi Pemohon di TPS tidak menerima Model C-KWK dari KPPS adalah tidak benar sama sekali, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, saksi-saksi yang hadir dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008 memperoleh salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C-KWK) dari KPPS setelah selesai penghitungan suara di TPS;
2. Tidak benar Termohon melakukan perubahan terhadap DPT sebagaimana dalil Pemohon. Yang dilakukan Termohon adalah mengalihkan jumlah pemilih dari DPT di TPS yang jumlah pemilihnya melebihi kapasitas kuota 600 pemilih ke TPS terdekat yang jumlah pemilihnya di dalam DPT tidak mencapai atau kurang dari kuota 600 pemilih (*vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);
3. Melakukan kecurangan dengan membuat catatan atau mengisi Model DA1-KWK secara salah, berdasarkan koreksi Termohon terhadap Formulir Model DA1-KWK ternyata hanya merupakan catatan yang tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

4. Dalil Pemohon yang mengatakan ada warga masyarakat yang tidak mendapat Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara adalah tidak benar, karena Termohon telah mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada seluruh warga; walaupun ada warga yang belum mendapat pemberitahuan, maka yang bersangkutan dapat hadir ke TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dengan membawa dan menunjukkan identitas diri yang nantinya akan disesuaikan dengan DPT;
5. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali merupakan pengakuan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu yang seharusnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas untuk diproses berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pelanggaran tersebut tidak dapat dialihkan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;
6. Dalil Pemohon yang mengatakan ada warga masyarakat yang bernama Rizaluddin di Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah yang menerangkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua adalah tidak benar;
7. Dalil Pemohon mengenai adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 tersebut bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas. Di samping itu, hingga saat ini pelanggaran pidana yang dimaksud Pemohon *a quo* tidak pernah disampaikan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahui adanya pelanggaran pidana tersebut;
8. Adanya dugaan intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang bernama Imran Harahap dan Juda Hasibuan di Kecamatan Barumon, seperti dalil Pemohon, masih menjadi penelitian Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk mencari kebenarannya;
9. Adanya orang yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama pemilih lain, yang menurut Pemohon terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 7 Desember 2008 sesuai dengan Tanda Bukti

Penerimaan Laporan Nomor 19/PNWS-PALAS/XII/2008. Terhadap laporan Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum berwenang dan berkewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti laporan Pemohon *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, namun hingga saat ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Padang Lawas belum menindaklanjuti atau meneruskan hasil kajiannya kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, oleh karenanya laporan Pemohon *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Termohon telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008;

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang memposisikan Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Terkait karena terhadap Basyrah Lubis, S.H. ada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 171/Pid.B/2007/PN.Psp, tidak beralasan oleh karena putusan tersebut hingga saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan baik bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-296), maupun 17 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2008 dan tanggal 22 Desember 2008, yang selengkapny telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Ibrahim Nasution;

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dari Kecamatan Sosopan yang menerangkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sosopan bernama Zulkarnain Nasution, mengatakan kepada saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor

Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih) dan apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7, saksi serta anak-anaknya tidak akan dapat menjadi pegawai honor daerah, honor pusat, ataupun Pegawai Negeri Sipil, dan karena takut, akhirnya saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.

2. Saksi H. Muhammad Tengku Paruhun Hasibuan

- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemohon dari Desa Ujung Batu II dan menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS 3 Desa Ujung Batu II menerangkan bahwa saksi melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang dihadapi dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, antara lain:
 - Terdapat perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara DPT pada Pemilukada Putaran I dan DPT pada Pemilukada Putaran II, dimana seharusnya DPT tersebut tidak boleh diubah, ditambah, ataupun dikurangi;
 - Di Desa Tanjung Morang terdapat perbedaan antara DPT Putaran I dan DPT Putaran II yang bertambah 176 orang seperti yang terjadi di Desa Hapung, perubahan nama dalam DPT mencapai 38 orang;
 - Surat undangan memilih (*form* C.6) disampaikan kepada pemilih disertai bujukan untuk memilih tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Di Desa Siraisan terjadi adanya pemilih yang pada Putaran I masih memilih tetapi pada Putaran II tidak diikuti lagi;
 - Yang diperbolehkan untuk melaksanakan hak pilihnya seharusnya adalah yang namanya terdapat dalam DPT dan menerima surat undangan atau *form* C.6. Ternyata di Desa Ujung Batu II TPS 1 sampai TPS 3, Pemilih yang melaksanakan pemilihan sesuai dengan nama pada DPT hanya berjumlah 164 orang, sedangkan yang namanya tidak sesuai berjumlah 228 orang. Selain itu, terdapat 28 orang yang memilih dua kali pada TPS tersebut. Hal yang sama terjadi di TPS 2 Desa Ujung Batu II, tetapi saksi lupa jumlahnya;
 - Berdasarkan bukti formulir C-6 dan DPT pada TPS 1 sampai TPS 3 Desa Ujung Batu II, terdapat perbedaan, yaitu adanya nama-nama

yang terdaftar dalam DPT yang tidak sesuai dengan nama dalam surat undangan ataupun formulir C-6 yang diterima;

3. Saksi Muhamad Syafei Harahap

- Saksi sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerangkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain,
 - Terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Barumun Tengah
 - Di Kecamatan Sausa, ada seorang guru (PNS) yang mencari beberapa orang yang diberikan formulir C-6 untuk memilih ke TPS lain dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7, dengan imbalan antara Rp 25.000,- sampai Rp 50.000,- per orang;
 - Laporan yang saksi terima dan saksi sampaikan juga kepada KPU waktu itu, bahwa Sekda Kota Padangsidempuan bernama Sarmada Hasibuan ditemukan di Desa Tandiat, Kecamatan Ulu Barumun berkeliaran di sana untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.

4. Saksi H. Syamsul Bahri Harahap

- Saksi menerangkan telah mendapat laporan dari anggotanya, bahwa Sekda Kota Padangsidempuan yang bernama Sarmadan Hasibuan berada di Desa Ulu Baru pada jam 01.00 WIB. Selanjutnya, saksi bertemu dan berbicara dengan Sarmadan Hasibuan di Desa Tandiat ujung Jembatan Gantung, dan ketika saksi melihat ke dalam mobilnya, saksi melihat ada tas berisi uang. Saat itu, saksi mengatakan kepada Sarmadan Hasibuan untuk tidak mencampuri Pilkada Paluta terlebih bahwa Sarmadan Hasibuan adalah pejabat negara;

5. Saksi Hajahudin Harahap

- Saksi menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November Tahun 2008 pukul 19.00 WIB, Basyrah Lubis, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 7 melakukan sosialisasi di Desa Pasir Lombang, Kecamatan Barumun Tengah di rumah Kepala Desa Padang Hasior Lombang bernama Gulmat Harahap, yang dihadiri para Kepala Desa dan para tokoh masyarakat. Di sana Basyrah Lubis, S.H., meminta kepada masyarakat lima desa yaitu, Desa Padang Hasior Lombang, Desa

Padang Hasir Dolok, Desa Sitadatada, Desa Lubuk Goting, dan Desa Parandolok, agar pada tanggal 3 Desember 2008 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan menjanjikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 7 menang dalam Pemilukada 2008-2013 dengan memperoleh 75 % suara, Basyrah Lubis, S.H., bersedia membantu masyarakat pada lima desa tersebut masuk menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan memasukkan wilayah Desa Sihapas menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, karena posisi wilayah Sihapas, berbatasan dengan Padang Lawas Utara (Paluta) dengan mengatakan bahwa dia sudah siap "*dibottari dan di lomlom*" (siap diputihi atau dihitami) dengan imbalan Kepala Desa dari lima desa tersebut bersedia memenangkan Basyrah Lubis, S.H. pada Pemilukada tanggal 3 Desember 2008 dan akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Basyrah Lubis, S.H.) menang 85% di kelima desa tersebut;

- Saksi juga melihat adanya "kontrak politik" antara Basyrah Lubis, S.H. dan lima Kepala Desa dan ketika saksi meminta untuk difotokopi, Kepala Desa Padang Hasir Dolok Hasayangan Harahap berjanji akan memfotokopi besok paginya. Pada pagi besok harinya dia mengatakan surat tersebut sudah hilang;
- Saksi juga menyampaikan telah melihat sendiri orang bernama Sukur Siregar penduduk Dusun Gunung Beringin, Desa Padang Hasir Lombang diberi uang Rp 50.000,- oleh Tua Harahap, penduduk Desa Dusun Baringin Padang Hasir Lombang, dengan pesan agar pada tanggal 3 Desember 2008 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Ada dua warga Desa Padang Hasir Lombang bernama Anto Siregar dan Nurjannah, mengaku kepada saksi, bahwa mereka terdaftar dalam DPT Desa Padang Hasir Lombang dan terdaftar juga di Desa Parandolok, serta mengaku selain mencoblos di TPS Desa Parandolok masih mencoblos lagi di TPS Desa Padang Hasir Lombang;
- Pada saat selesai sosialisasi di Desa Selenjeng pada hari Minggu jam 15.00 WIB, salah satu anggota rombongan Basyrah Lubis, S.H. memberikan uang kepada saksi Rp 50.000,- dengan pesan, "*Untuk diingat pada tanggal 3 Desember*". (Tanggal 3 Desember adalah hari pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang

Lawas). Uang tersebut diberikan orang dari Tim Sukses atau rombongan Basyrah Lubis, yang saksi tahu karena turun dari mobil Strada 4x4 rombongan Basyrah Lubis. Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, tetapi saksi melihatnya pada waktu saksi diminta untuk memberikan sambutan atas kedatangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Desa Selenjeng. Pada sosialisasi tersebut, saksi menyampaikan bahwa apabila Basyrah Lubis bersedia membuat kontrak politik, antara lain, *Pertama* bersedia memasukan wilayah Sihapas ke daerah Paluta. *Kedua* Basyrah Lubis harus menempatkan putra daerah untuk menjadi Sekretaris Wilayah Daerah. *Ketiga*, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, saksi akan memilihnya;

- Saksi mengetahui menerima uang tersebut dilarang, tetapi karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang, maka saksi menerima uang tersebut meskipun akhirnya saksi tetap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 padahal sampai sekarang saksi tidak menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Saksi Basarudin S. Hasibuan

- Saksi sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 saksi mendapat undangan dari KPUD untuk menyaksikan dan menghadiri Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008;
- Pada saat diumumkan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah suara yang salah ataupun rusak, dan jumlah suara yang sah semua telah saksi catat dan cocokkan dengan formulir Model DA KWK ternyata sesuai, namun pada tanggal 8 Desember 2008, saksi menerima laporan rekapitulasi penghitungan dari KPUD, Model DB KWK terdapat beberapa hal yang berubah. Salah satu di antaranya adalah Kecamatan Barumon, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 22.566 orang, sedangkan yang hadir 22.570 orang, berarti ditambah dengan pemilih dari TPS lain sejumlah empat orang;

- Jumlah yang hadir seluruhnya adalah 22.570 orang, akan tetapi surat suara yang sah (terpakai) adalah 22.577, sehingga terjadi penggelembungan tujuh suara;
- Di Kecamatan Barumun Tengah jumlah pemilih yang hadir 210 orang atau 210 suara, tetapi lebih banyak suara sah daripada pemilih yang hadir;
- Banyak DPT yang berubah, seperti di Desa Hapung, dua halaman terakhir DPT tidak ada, dan terdapat nama yang berganti;
- Di samping itu, saksi juga menerangkan bahwa pada hari H kurang lebih jam 03.00 WIB, saksi bertemu dengan Sarmadan Hasibuan, pejabat Sekretaris Kota Padangsidempuan di Desa Paringonan sedang minum kopi, serta menanyakan mengapa bertugas pada jam 3 dini hari. Meskipun saksi duduk disatu meja dengan Sarmadan Hasibuan, tetapi saksi tidak sepenuhnya mengetahui isi pembicaraannya;
- Di Kecamatan Kutaraja Tinggi, saksi mendapati formulir DA dalam keadaan kosong, tetapi sudah ditandatangani oleh PPK dan sudah dikirim ke KPU;
- Semua yang saksi laporkan kepada KPUD, telah dilaporkan pula kepada Panwas, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Panwas;

7. Saksi Marwan Harahap

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 10 Kecamatan Barumun, ada pemilih yang memiliki surat panggilan tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, ada pemilih bernama Andi Latifah, yang masih di bawah umur dan masih kelas III SMP ikut memilih dan diantar jemput oleh pejabat pemerintah. Demikian juga pemilih yang bernama Rita Sikumbang, dimana pada Putaran I tidak memilih, akan tetapi pada Putaran II datang memilih di TPS 10 dengan menggunakan undangan atas nama Zuraidah Nasution;

8. Saksi Mukmin Sentosa

- Saksi menerangkan telah disuruh oleh Jufri Hasibuan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 3 Pasar Ujung Batu. Meskipun saksi mengatakan bahwa dirinya telah mencoblos dan di tangan saksi sudah terdapat tinta, tetapi saksi tetap dibujuk dengan imbalan uang

Rp 50.000,-. Jufri Hasibuan kemudian mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah dan petugas tidak akan melihat. Kemudian Jufri Hasibuan mengambil parang untuk mengikis tinta yang ada di tangan saksi. Saksi juga tidak mengetahui hubungan Jufri dengan pihak terkait sebagai Calon Bupati Terpilih;

9. Saksi Miskan Dianto

- Saksi yang berasal dari Trans Aliaga Desa Ujung Batu II, Kecamatan Kuta Raja Tinggi menerangkan bahwa di TPS 3 Desa Ujung Batu II ada orang yang bernama Syahril Nasution yang meskipun tidak terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Ujung Batu II, tetapi ada dalam DPT di unit I, Desa Ujung Batu I dan Syahril Nasution mencoblos di TPS 3 Ujung Batu II. Semestinya di Desa Ujung Batu I Unit I;

10. Saksi Girin

- Saksi merupakan tokoh masyarakat dari Trans Aliaga Desa Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja Tinggi. Saksi menerangkan sebagaimana yang disampaikan saksi Miskan Dianto, bahwa Syahril Nasution adalah penduduk Desa Ujung Batu I, tetapi mencoblos di Desa Ujung Batu II TPS 3.
- Di samping itu, ada seorang wanita bernama Ibu Suyanto yang memaksakan untuk mencoblos dua kali, tetapi teman saksi, Miskan Dianto melarangnya serta melaporkan kepada petugas PPS sehingga tidak terjadi;
- Saksi memeriksa DPT dan daftar hadir yang ada di TPS 3 di desa saksi. Di sana sebanyak 200 orang yang nama-namanya tidak terdaftar dalam DPT memilih di TPS 3;

11. Saksi Rahmad D. Hasibuan

- Saksi sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah, menerangkan mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi termasuk kepada istri saksi yang bernama Purnama Harahap yang tidak mendapat undangan memilih (formulir C-6). Hal tersebut, juga terjadi di TPS 2 Desa Pasar Binanga, yakni ada orang yang diberi formulir C-6 bukan atas namanya, tetapi atas nama orang lain, yaitu Purnama Daulay;

12. Saksi Rosidin Pulungan

- Saksi merupakan warga Desa Siresan Kecamatan Ulu Barumun sebagai Kordinator Desa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menerangkan telah menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan Pemilukada Padang Lawas, yaitu banyak masyarakat Desa Siresan ikut memilih pada Putaran I, tetapi tidak ikut memilih pada Putaran II;
- Anggota PPS dan KPPS mengulur-ulur waktu dengan membuka-buka DPT, akhirnya sampai pukul 13.00 WIB, TPS ditutup dan warga tidak boleh lagi memilih, padahal masih banyak pemilih yang akan memilih;

13. Saksi Rizaluddin

- Saksi yang merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerangkan bahwa pada pelaksanaan Pemilukada di TPS 1 Desa Pranapajae, Kecamatan Barumun Tengah terjadi kejadian, antara lain:
 - Jumlah yang hadir dan terdaftar di dalam buku daftar hadir sebanyak 172 orang, sedangkan kertas suara yang ada di dalam kotak suara sebanyak 174 lembar, sehingga kelebihan dua suara;
 - Di antara pemilih ada pemilih di bawah umur;
 - Ada pemilih di Desa Pranapajae yang terdaftar dalam DPT pada dua tempat, yaitu di Desa Pranapajae dan di Desa Hutabargot, Kecamatan Barumun Tengah;
 - Semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Putaran II di Desa Pranapajae, tidak bersedia menandatangani berita acara formulir C.1, karena tidak menyetujui hasil penghitungan suara;

14. Saksi Samsir Harahap

- Saksi menerangkan telah menerima uang Rp 60.000,- dari Juman Harahap yang memberi ancaman bahwa apabila saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7, maka saksi akan diberhentikan dari pekerjaanya;

15. Saksi Jefri Saputra

- Saksi menerangkan bahwa ada seorang bernama Jufri Hasibuan yang mengajak saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 3 Desa Pasar Ujung Batu, dengan imbalan uang sebesar Rp 50.000,- dibagi dua dengan Mukmin Santosa. Meskipun saksi telah menjelaskan

bahwa saksi telah memilih dan sudah ada tinta di tangan saksi, akan tetapi Jufri Hasibuan terus membujuk dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Kemudian Jufri Hasibuan mengambil parang dan mengikis tinta di tangan saksi;

- Saksi tidak tahu hubungan Jufri Hasibuan dengan Basyrah Lubis sebagai Calon Bupati Terpilih;

16. Saksi Fitri Linawati

- Saksi sebagai anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menerangkan bahwa di samping sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, pada saat yang bersamaan juga harus menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Masa jabatan sebagai anggota KPU sebenarnya telah berakhir pada bulan Juni 2008. Dari kelima orang anggota KPU, satu orang tidak diperpanjang jabatannya, sehingga tersisa empat orang termasuk saksi. Karena ada pemekaran dua kabupaten dan belum ada KPU di dua kabupaten tersebut, maka Pemilukada harus tetap diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membentuk sekretariat KPU di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Terdapat permasalahan karena tidak adanya dana, sampai dimulainya tahapan Pemilukada, sehingga sosialisasi tidak memadai. Yang tidak sempat dilaksanakan adalah sosialisasi pada pemilih, terutama sosialisasi bahwa mereka berhak mendaftarkan diri pada PPS. Pembentukan penyelenggara Pemilukada PPK dan pemutakhiran data pemilih dikerjakan sebelum menerima uang kehormatan, sehingga terjadi kesalahan administrasi di tingkat PPS dan menyebabkan banyak warga masyarakat yang tidak terdaftar. Hal tersebut bukanlah kecurangan, akan tetapi kesalahan administrasi;
- Rapat kerja yang semestinya dilaksanakan dua kali untuk PPK, PPS, dan KPPS, kurang maksimal, karena tidak ada dana, sehingga kualitas SDM yang sudah minim tidak dapat ditingkatkan;
- Dana terlambat didrop, dan meskipun telah cair tetapi masih ada yang terhutang hingga kini, sampai tahapan pencetakan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dana belum ada;

- Pada saat pendistribusian sudah ada pencairan dana tahap pertama, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan, walaupun begitu pendistribusian sudah merata;
- Saksi juga membuat surat pernyataan (bukti P-26.2), yang menyebutkan bahwa banyak proses yang tidak berjalan semestinya, seperti mekanisme pengambilan keputusan di KPU yang seharusnya melalui rapat pleno, namun terdapat beberapa keputusan yang tidak melalui rapat pleno, melainkan diputuskan sendiri oleh Ketua KPU, di antaranya:
 - Penetapan Revisi III program tahapan dan jadwal putaran Pemilukada;
 - Penetapan jumlah surat suara;
 - Penetapan jumlah kartu pemilih;
 - Proses pencairan dana dan penyaluran;
 - Penetapan cara pengisian formulir DB KWK lampiran 1 sesuai Model DA KWK;
- DPT Putaran I adalah DPT yang digunakan juga pada Putaran II. Tidak boleh ada perubahan karena telah ditetapkan bahwa DPT Putaran I sama dengan DPT Putaran II;
- Ada beberapa kecamatan dimana jumlah pemilih yang hadir di TPS, berbeda dengan jumlah surat suara yang terpakai, termasuk yang tidak sah. Selisihnya mencapai 206 surat suara, salah satunya di Kecamatan Barumon Tengah. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK mengalami selisih. Hal tersebut, menurut pengetahuan saksi, belum diubah oleh PPK, namun telah disahkan oleh KPU;
- Saksi menyatakan bukti P-7 dan bukti P-7A berbeda, yang benar adalah bukti P-7A;
- Saksi hadir dalam penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Pada saat itu, tidak ada penandatanganan berita acara, karena untuk model DB masih ada kesalahan;
- Walaupun ada yang tidak menandatangani rekapitulasi namun tetap sah;
- Ada kesalahan yang membuat hasil penetapan ditunda penetapannya yaitu karena ada lima kecamatan salah satunya Kecamatan Barumon Tengah, mengenai selisih antara model DB dengan model DA 1 KWK;

17. Saksi Ansor Harahap

- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diangkat menjadi Ketua Bidang Administrasi dan Kesekretariatan Pemenangan Pemohon menerangkan telah mendapat laporan dari saksi dan Tim Pemenangan, bahwa ada pelanggaran di Kecamatan Kuta Raja Tinggi TPS, I, II, dan III, banyak formulir C6, yang tidak sesuai dengan nama dalam DPT. Di TPS I, terdapat 315 yang ikut memilih, tapi tidak terdaftar dalam DPT, di TPS II terdapat 323, di TPS III terdapat 282;
- Dalam pendistribusian formulir C6 di TPS tadi hanya satu yang dianggap asli, karena terdapat perbedaan dengan lembaran yang lain. Hal ini sebelumnya telah dibandingkan dengan model C1-KWK;
- Slamet sebagai salah satu anggota Tim pemenangan Pemohon) yang melapor ke Panwas atas pelanggaran-pelanggaran, namun belum mendapat tindak lanjut apapun;
- Ada laporan di Desa Hapung, Kecamatan Sosa, terjadi hal serupa Persoalan formulir C6 yang saksi teliti dengan jeli hanya di Desa Ujung Batu II;
- Ada penggelembungan suara di Desa Siparaung, model C1 KWK berbeda dengan DPT;
- Saksi tidak mengetahui adanya pengalihan pemilih dari TPS I ke TPS 6;
- Formulir C6 setelah selesai penghitungan suara dipegang oleh KPPS, saksi memperoleh formulir C6 dari saksi-saksi di TPS;
- Saksi memperoleh bukti dari Slamet berupa formulir C6 setelah penghitungan suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45, dan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2008, yang selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Raja Mahmud Lubis

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sosa menerangkan bahwa tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Pemilukada, dan semua saksi menandatangani berita acara sampai diantar ke KPU, tidak ada yang

keberatan. Pemenang di Kecamatan Sosa adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- Saksi tidak mengetahui bahwa ada pemilih yang memilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan apa yang terjadi di TPS-TPS;
- Hasil rekapitulasi di Kecamatan Sosa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 6.152 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 berjumlah 7.027 suara;
- Disamping itu saksi juga menerangkan bahwa tidak ada perubahan jumlah DPT di Kecamatan Sosa dan tidak mengetahui bahwa ada 107 pemilih dari TPS 4 berpindah TPS;

2. Saksi Parlagutan Lubis

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perubahan DPT di Kecamatan Barumon, dan tahapan pemilihan berjalan lancar, tidak ada yang berkeberatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara, karena jam 24.00 WIB, saksi Pasangan Calon tersebut sudah meninggalkan rapat pleno;
- Formulir seluruhnya diisi lengkap di tingkat KPPS. Memang terdapat kekeliruan, akan tetapi telah diperbaiki setelah dimasukkan ke KPU;
- Yang berubah adalah surat suara yang masuk dan daftar pemilih tidak sama jumlahnya, karena itu dihitung ulang, dan diperbaiki, tapi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tidak diubah, dan perubahan tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh Ketua KPPS. Di samping itu, saksi juga menerangkan bahwa tidak ada perubahan DPT pada Putaran II. Data yang disalurkan ke PPS-PPS sesuai dengan Putaran I. Pemilih terdaftar menurut DPT II berjumlah 28.166 orang;
- Penghitungan suara di PPK dilakukan tanggal 3 Desember 2008, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 3 Desember 2008 jam 15.00 WIB sudah menerima rekap dari TPS;
- Penghitungan di KPU dilaksanakan tanggal 5 Desember 2008 memperbaiki penghitungan DPT yang dikoreksi sebelumnya. Perbaikan dilakukan setelah penghitungan di KPU memperbaiki penghitungan DPT yang dikoreksi sebelumnya;

3. Saksi Rahmat Fauzan

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Pasarsibuhuan menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di TPS Kelurahan Pasarsibuhuan berjalan sukses. Tidak ada perubahan DPT Putaran I dan Putaran II di TPS yang dibawahhi oleh saksi dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon;

4. Saksi Armey Zakfar

- Saksi sebagai Lurah Pasarsibuhuan dan fasilitator PPS dan PPK menerangkan bahwa pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran II di Kelurahan Pasarsibuhuan Kabupaten Padang Lawas, berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tidak ada *money politics* di kelurahan yang saksi pimpin dalam bentuk apapun. Kelurahan hanya menyurati kepada kepala lingkungan untuk memutakhirkan data. Tidak ada kecurangan yang terjadi, baik yang melapor atau yang saksi ketahui;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Padang Lawas Terpilih, telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-231, serta sembilan orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2008, yang selengkapnyanya tertera di dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Padang Lawas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil bahwa Termohon tidak memberikan Model C-KWK kepada saksi-saksi Pemohon, menurut Mahkamah, bahwa tanpa memberikan formulir C-KWK kepada saksi-saksi termasuk saksi-saksi Pemohon, isi formulir tersebut tetap sah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan hal tersebut tidak secara

- signifikan menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh jumlah suara melebihi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih;
2. Terhadap dalil bahwa terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 41 orang, di mana pada DPT Putaran I sebanyak 641 orang, namun pada DPT Putaran II sebanyak 600 orang [Bukti P-14], pengurangan jumlah pemilih tersebut sesuai dengan keterangan Termohon dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, "*Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang*", sehingga jika 41 orang tersebut dipindahkan ke TPS lain, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah salah. Seandainya pun pemindahan tersebut salah, tetapi tidak signifikan untuk mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, tidak serta merta 41 orang tersebut dianggap memberikan suaranya kepada Pemohon;
 3. Terhadap dalil bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan membuat catatan atau mengisi Model C1-KWK dan Model DA1-KWK secara salah, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dan didukung oleh keterangan saksi dari Pemohon, Fitri Linawati, yang menerangkan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi yang bukan merupakan kecurangan. Dengan demikian, dalil tersebut tidak cukup beralasan;
 4. Terhadap dalil adanya warga masyarakat yang tidak mendapat Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara meskipun mereka telah terdaftar dalam DPT, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal masyarakat tidak mendapat undangan memilih, warga masyarakat yang bersangkutan harus proaktif mendatangi TPS sebab meskipun tidak mendapat undangan memilih, kalau terdaftar dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, menurut peraturan, mereka dapat memilih di TPS tempat mereka terdaftar dalam DPT. Selain itu, jumlah warga masyarakat yang tidak memilih tersebut, tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara kedua Pasangan Calon, dan tidak serta merta dianggap memilih Pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan;

5. Terhadap dalil adanya pemilih terdaftar dalam DPT yang memilih dua kali, Mahkamah berpendapat, bahwa pemilih yang memilih dua kali, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara kedua Pasangan Calon, lagi pula tidak diketahui memilih pasangan calon yang mana. Dengan demikian, dalil tersebut tidak beralasan;
6. Terhadap dalil ada warga yang belum cukup umur dan belum menikah yang ikut memilih, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan wewenang Panwaslu untuk menindak lanjutinya. Selain itu, jumlah pemilih yang belum cukup umur tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
7. Terhadap dalil adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih), Mahkamah berpendapat bahwa seharusnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu karena merupakan tindak pidana, dan Panwaslu akan meneruskannya kepada penyidik untuk penyidikan yang berakhir dengan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Lagi pula, seandainya pun benar, perbuatan tersebut juga tidak cukup signifikan untuk mengubah pasangan calon yang terpilih;
8. Terhadap dalil adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih), Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti dan meneruskannya kepada penyidik dan selanjutnya diproses sampai ke pengadilan;
9. Terhadap dalil adanya orang-orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan memilih, namun dapat melakukan pemilihan dengan menggunakan nama pemilih lain, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti dan meneruskannya kepada penyidik dan selanjutnya diproses sampai ke pengadilan. Seandainya pun suara pemilih yang tidak berhak tersebut dihitung dan diberikan kepada Pemohon, tetapi tidak akan mengubah hasil perolehan suara secara signifikan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, Mahkamah menilai meskipun terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata cara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Dari pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, ternyata menurut Mahkamah, perhitungan jumlah suara yang tidak sah yang telah diperhitungkan pada perolehan suara Calon Terpilih, yang tidak seharusnya diperhitungkan hanyalah berjumlah 3.327 suara;

[3.16] menimbang bahwa meskipun seandainya perolehan suara Pasangan Calon Terpilih yang berjumlah 51.411 suara dikurangi 3.327 jumlah suara yang menurut pemohon diperoleh Pasangan Calon Terpilih secara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon yang dihitung oleh Mahkamah di atas berjumlah 3.327 suara, sehingga hanya berjumlah 48.084 suara, dan sebaliknya, seandainya suara tidak sah tersebut ditambahkan pada perolehan suara pemohon, yakni 44.469 suara ditambah 3.327 suara, maka pemohon baru memperoleh 47.796 suara, sehingga perolehan suara Pemohon masih tetap berada di bawah jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih);

[3.17] Menimbang bahwa mengenai adanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Pihak Terkait (Basyrah Lubis, S.H.), yakni Putusan Nomor 171/Pid.B/2007/PN.Psp (bukti P-73), menurut Mahkamah, putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada halaman 66 *foto copy* putusan tersebut, sehingga belum dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran salah satu syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jikalau pun putusan pidana dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan wewenang Presiden untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa meskipun memang terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Padang Lawas, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap Pasangan Calon Terpilih;

[4.2] Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. **AMAR PUTUSAN**

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar,

M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan/atau Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

A. Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN